

**PERMASALAHAN COMMON COMMERCIAL POLICY DAN DIRECT EFFECT  
DALAM HUBUNGAN HUKUM EUROPEAN COMMUNITY (EC) DENGAN WORLD  
TRADE ORGANIZATION (WTO)**



**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia**

**Disusun oleh:**

**Fedra Devata Rossi** Error! Bookmark not defined.

**0503001154**

**PROGRAM KEKHUSUSAN VI  
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNACIONAL)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK**

**2008**

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN VI  
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fedra Devata Rossi  
NPM : 0503001154  
Program Pendidikan : S-1  
Judul Skripsi : PERMASALAHAN *COMMON COMMERCIAL POLICY*  
DAN *DIRECT EFFECT* DALAM HUBUNGAN  
HUKUM *EUROPEAN COMMUNITY (EC)* DENGAN  
*WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)*

MENYETUJUI

Ketua Bidang Studi Hukum tentang Hubungan Transnasional

(Lita Arijati, S.H., LL.M.)

Pembimbing I,

(Adolf Warouw, S.H., LL.M.)

Pembimbing II,

(Dr. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.)


## **ABSTRAK**

**Fedra Devata Rossi, NPM: 0503001154, Hukum tentang Hubungan Transnasional (Program Kekhususan VI), Judul: Permasalahan Common Commercial Policy dan Direct Effect dalam Hubungan Hukum European Community (EC) dengan World Trade Organization (WTO)**

*European Community (EC) saat ini merupakan salah satu organisasi regional yang mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) di lain pihak merupakan forum perdagangan internasional terbesar. Hubungan hukum keduanya menimbulkan banyak diskusi dan kontroversi. Permasalahan yang paling sering muncul adalah permasalahan common commercial policy (CCP) dan direct effect. Permasalahan pertama adalah masalah CCP eksternal EC pada forum WTO. EC bersama dengan negara-negara anggotanya menjadi anggota dalam Perjanjian WTO atau disebut juga sebagai mixed agreement yang disebabkan oleh fragmentasi kompetensi internal EC. Sebagian sektor dalam Perjanjian WTO merupakan kompetensi EC, sebagian merupakan kompetensi negara-negara anggota, dan sebagian merupakan shared competence. Keadaan ini kemudian mengakibatkan terdapat dua tahap negosiasi perdagangan yaitu internal EC dan pada saat negosiasi pada forum WTO yang menjadikan proses negosiasi dengan EC menjadi lamban. Selain itu pihak ketiga sukar dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO, terutama apabila akan mengajukan perkara pada Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Permasalahan kedua adalah direct effect; ECJ pada tahun 1963 mengembangkan suatu doktrin baru yang disebut dengan doktrin direct effect. Doktrin ini memberikan hak kepada individu hukum negara anggota untuk dapat membuat regulasi ataupun norma rezim hukum EC sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan negerinya. Doktrin ini kemudian juga mencakup perjanjian internasional sehingga individu hukum dapat menjadikan pengaturan dalam suatu perjanjian internasional sebagai dasar hukum gugatannya di pengadilan negerinya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah terdapat direct effect WTO dalam rezim hukum EC? Dalam analisis kasus-kasus ECJ jawabannya jauh dari afirmatif.*

*Consult before you legislate; negotiate before you litigate;  
compensate before you retaliate; and comply--at any rate.*

Pascal Lamy



## KATA PENGANTAR

Seluruh puji dan syukur adalah milik Allah SWT. Tuhan yang Esa, tempatku berasal, bergantung, dan kembali. Satu-satunya Yang mengetahui dan mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiranku, Yang dapat melindungiku, dan mencintaiku tanpa syarat. *O my Lord, I miss You so much. I can not stand to meet You but, I always escape every time You called me. Always be Your rebellion. Then You ask when is the time I will return to Your calling, eternally? O...I wish that time come as soon as possible with Your love and salvation.*

Doa, shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemimpin spiritual sekaligus pemimpin politik, inovator, dan filsuf tetapi tetap seorang manusia biasa yang dapat menangis dan tertawa. Sungguh siapa lagi yang dapat menandingi apa yang telah dicapai olehmu wahai Kekasih Allah? Kumenunggu saat itu, saat ku dapat bertemu denganmu di telaga.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah dengan tulus membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini:

Kepada Rosmiati Rustam, yang selalu menjadi batu karang kuat yang melindungiku dari seberapapun besarnya ombak yang menerjang. Ibu, sahabat, kritikus dan rumah tempatku

pulang. Sungguh semoga Allah memberikan surgaNya atas segala usahamu yang tak dapat kuhitung dalam membeskarkanku. Kepada Gayek; Rustam Bagindo Sutan, yang telah memberikan kenangan masa kecil yang membahagiakan bagiku. Kenangan yang menjadi pil ajaib dalam perihku; quelle Felicite!

Kepada para pengajar dan pembimbing yang telah banyak mendukung penulis: Ibu Surini selaku pembimbing akademik penulis, Bapak Adolf Warouw, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Dr. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. sebagai pembimbing skripsi II yang telah memberikan pendapat, saran dan kritik yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini; Profesor Hikmahanto Juwana, Ibu Emmy Yuhasarie, S.H., LL.M. Para staf pengajar PK VI dan seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bang Novrizal, Rafael Leal-Arcas, Stephen Woolcock, dan Youri Devuyst.

Kepada teman-temanku yang telah menjadi labuhan tawa, curahan hati, dan tangis. Kepada Hanna Azkiya dan Wulandari ('*I love you*' is the only words to describe my gratitude guys). Kepada Siti Labiba Fathin, Sylvia Marisa Mauren, dan Sianitawati. Kepada teman-teman di Jurnal Islam. Kepada seluruh teman-teman PK VI angkatan 2003. Kepada Wina A., Mbak Indri, dan Mbak Fatiah.

Kepada Keluarga Besar Rustam dan Keluarga Besar Jatinegara, tempat kupahami dinamika suatu keluarga besar, yang memberikanku tawa, konflik, sedih, kerja, dan terutama

dukungan tiada batas. Kepada dr. Iman Sulaiman, yang secara *a contrario* mengajarkanku arti kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab. Mengenalmu memberikanku kesempatan untuk menguji seberapa kuatnya mentalku dan seberapa tahannya Aku sanggup menghadapi hidup. Mengenalmu membuatku menjadi pribadi yang terus berfikir untuk keluar dari ambisi dunia. Pada akhirnya Aku tetap tak dapat memungkiri darahmu yang mengalir di urat nadiku tetapi hal itu tidak akan pernah membuatku menjadi dirimu dan sifatmu.

Kepada dr.Iwan, Kepada tante Ochi, Ua, tante Engie, dan dr. Loyd Yahya, atas segala kebaikan.

Kepada Komisi Eropa di Indonesia, Pusat Studi Eropa Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Indonesia, dan Biro Pendidikan Fakultas Hukum Indonesia.

Sebagai penutup, penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, dengan segala kelapangan hati penulis bersedia untuk menerima saran ataupun kritik yang membangun bila ditemui adanya kekeliruan atau kealpaan di dalam penyusunan skripsi ini.

Depok, Desember 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
1. Tujuan Umum .....	16
2. Tujuan Khusus .....	17
D. Kerangka Konsepsional .....	18
E. Metode Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	24

**BAB II      SUMBER      HUKUM      DAN      INSTITUSI-INSTITUSI      UTAMA**  
***EUROPEAN COMMUNITY***

**A. Sejarah Singkat Perkembangan Traktat-Traktat**

*European Community* ..... 26

**B. Sumber Hukum *European Community*** ..... 36

1. Traktat ..... 36

2. *Legislation* (Perundang-Undangan) ..... 37

a. *Regulations* ..... 38

b. *Directives* ..... 38

c. *Decisions* ..... 40

d. *Recommendations dan Opinions* ..... 40

**C. Institusi-Institusi *European Community*** ..... 42

a. Parlemen Eropa  
(*European Parliament - EP*) ..... 46

b. Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union - The Council*) ..... 49

c. Komisi Eropa (*European Commission - The Commission*) ..... 53

d. Mahkamah Eropa (*European Court of Justice - ECJ*) ..... 60

**D. Proses Negosiasi dan Pengambilan Keputusan EC  
dalam Perjanjian Internasional ..... 63**

<b>BAB III COMMON COMMERCIAL POLICY DAN PERMASALAHAN</b>	
<b>KOMPETENSI MIXED AGREEMENT DENGAN WTO</b>	
<b>A. Konsep Common Commercial Policy EC .....</b>	<b>70</b>
<b>B. EC Sebagai Subyek Hukum dan Kapasitas EC Untuk Dapat Menjadi Pihak dalam Perjanjian Internasional .....</b>	<b>74</b>
<b>C. Mixed Agreement dan Shared Competence EC</b>	<b>82</b>
1. Macam-Macam Kompetensi EC .....	83
2. Mixed Agreement dan Opinion 1/94 .....	86
<b>D. Permasalahan Shared Competence dari Mixed Agreement WTO .....</b>	<b>92</b>
1. Permasalahan Shared Competence pada Negosiasi .....	93
2. Permasalahan Shared Competence dalam Pelanggaran Perjanjian WTO .....	97
<b>E. Simpulan</b>	<b>100</b>

<b>BAB IV</b>	<b>DIRECT EFFECT PERJANJIAN WTO PADA REZIM HUKUM EC</b>	
<b>A.</b>	<b>Latar Belakang .....</b>	<b>104</b>
<b>B.</b>	<b>Doktrin <i>Direct Effect</i> .....</b>	<b>106</b>
1.	Kasus Van Gend en Loos .....	110
2.	Kriteria <i>Direct Effect</i> .....	115
<b>C.</b>	<b>Direct Effect Perjanjian Internasional ...</b>	<b>116</b>
1.	<i>Direct Effect</i> GATT: International Fruit Company - Banana Case .....	118
2.	<i>Direct Effect</i> Perjanjian WTO .....	127
a.	Kasus Portugal v. Council .....	128
b.	Kasus Biret International dan Van Parys .....	133
<b>D.</b>	<b>Simpulan .....</b>	<b>144</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
<b>A.</b>	<b>Simpulan .....</b>	<b>152</b>
1.	Permasalahan Common Commercial Policy .....	152
2.	Permasalahan <i>Direct Effect</i> .....	155
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>160</b>

1.	<i>Common Commercial Policy</i> .....	160
2.	<i>Direct Effect</i> .....	161
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>162</b>
<b>DAFTAR KASUS DAN OPINI PENGADILAN</b>	.....	<b>174</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>178</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

European Community (EC) saat ini merupakan salah satu organisasi internasional regional yang paling berpengaruh di dunia. Besarnya pengaruh dan kekuatan EC ini terutama dikaitkan dengan perannya sebagai pemain penting dalam perdagangan internasional.<sup>1</sup> Pada area perdaganganlah EC mempunyai posisi yang sejajar sebagai suatu subyek hukum yang dapat mengemukakan pendapat dan bernegosiasi dengan

---

<sup>1</sup> Andrus Alber et. al., "Does Europe Have Something to Offer the World?," *Fletcher Forum of World Affairs* (Summer 2006).

kompetitor besar lainnya.<sup>2</sup> Peranan EC yang semakin meningkat di sektor lain, seperti dalam hal kebijakan luar negeri, kebijakan moneter, masalah lingkungan hidup, bantuan pembangunan, dan yang lainnya, saat ini masih bersandar pada besarnya kharisma dan pengaruh EC<sup>3</sup> dalam bidang perdagangan.<sup>4</sup> Bahkan konsep integrasi ekonomi EC juga dipandang lebih produktif dibandingkan dengan model World Trade Organization (WTO), seperti yang Sara Dillon kemukakan dalam bukunya, *International Trade and Economic Law and the European Union: "the EU model of economic integration offers a far more fruitful and complex human endeavor than what has been seen from the WTO thus far".*<sup>5</sup>

Kekuatan EC dalam bidang perdagangan ini tentunya juga mengukuhkan posisinya dalam negosiasi kebijakan perdagangan dunia. Hegemoni Amerika Serikat pada ekonomi global mulai tergeser sejak Januari 1973, yaitu ketika Inggris, Denmark,

---

<sup>2</sup> William J. Davey, "Introduction: European Union and International Trade", *Columbia Journal of European Law* (Fall 2001).

<sup>3</sup> Hugo Paemen, "The European Union in International Affairs: Recent Developments", *Fordham International Law Journal* (1999).

<sup>4</sup> Sophie Meunier dan Kalypso Nicolaïdis, "The European Union as a Conflicted Trade Power", *Journal of European Public Policy* 13, (6 September 2006): hal 906-925.

<sup>5</sup> Sara Dillon, *International Trade and Economic Law and the European Union*, (Hart Publishing, 2002).

dan Irlandia bergabung dengan EC sehingga menjadikannya entitas perdagangan terbesar di dunia.<sup>6</sup> Keadaan ini mencapai puncaknya pada saat negosiasi Uruguay Round berlangsung, saat EC bersama-sama dengan negara-negara anggotanya diakui sebagai entitas dagang yang berpengaruh.<sup>7</sup>

Ironisnya, pada saat itu pula muncul debat internal antara negara-negara anggota EC dan Komisi Eropa (European Commission) mengenai sejauh mana ruang lingkup dari pengaturan kebijakan perdagangan (*trade/commercial policy*) yang diatur oleh Pasal 113 Traktat Roma (saat ini Pasal 133 Traktat EC – TEC)<sup>8</sup> dapat mencakup sektor Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa.<sup>9</sup> Perdebatan ini kemudian dibawa

---

<sup>6</sup> Rafael Leal-Arcas, "Is EC Trade Policy Up to Par?: A Legal Analysis Over Time-Rome, Marrakesh, Amsterdam, Nice, and the Constitutional Treaty", *Columbia Journal of European Law* (Spring 2007): hal.318. Jurnal ini juga dapat diunduh melalui alamat: <<http://ssrn.com/abstract=970481>>.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.346.

"Toward the end of the Uruguay Round in the early 90s, the U.S. leadership was being weakened. President Clinton utilized U.S. protectionist pressures which slowed the moves toward a Uruguay Round agreement. By contrast, Leon Brittan, EU trade commissioner at the time, adopted a more assertive role. This made the leadership between the U.S. and the EC in the framework of the Uruguay Round more balanced."

<sup>8</sup> *Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European Community*, 29 Desember 2006. O.J. C 321 E/1.

<sup>9</sup> Hugo Paemen (1999), *loc. cit.* no.3.

kehadapan European Court of Justice (ECJ) untuk dimintakan opininya, isu yang dipertanyakan adalah apakah kompetensi dalam kebijakan perdagangan disektor Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa merupakan kompetensi eksklusif EC atau merupakan kompetensi negara-negara anggotanya?

ECJ kemudian mengeluarkan *Opinion 1/94*<sup>10</sup> yang menjadi titik tolak dari sistem kebijakan perdagangan bersama (Common Commercial Policy - CCP) EC saat ini. Sebagian kompetensi di bidang perdagangan merupakan kompetensi bersama antara Komisi Eropa dan Negara Anggotanya.<sup>11</sup> Keadaan ini menurut Hugo Paemen mengakibatkan; "*shrink the de facto scope of the common commercial policy.*"<sup>12</sup> Kompetensi bersama berarti mensyaratkan pula adanya koordinasi dan persetujuan kedua pihak dalam suatu kebijakan perdagangan. Proses koordinasi ini menjadi sangat krusial ketika akan meratifikasi suatu perjanjian internasional, debat internal

---

<sup>10</sup> ECJ Opinion 1/94; *Opinion of the Court of 15 November 1994 concerning Competence of the Community to conclude international agreements concerning services and the protection of intellectual property - Article 228 (6) of the EC Treaty - Opinion 1/94 on the WTO Agreement* (1994) ECR I-5267

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pendapat Hugo Paemen (Delegasi Komisi Eropa untuk Amerika Serikat) dalam; "The European Union and the World Trade Organisation", *American Society of International Law Proceedings* (1-4 April 1998).

tentunya akan memperlamban proses dan resiko ini diambil oleh EC sendiri dengan memperkenalkan prinsip kompetensi bersama.<sup>13</sup>

Selain itu kebijakan perdagangan ini, terutama pada CCP eksternal (kebijakan perdagangan dengan Negara atau Organisasi lain), juga dinilai banyak pihak sebagai: tidak stabil, diskriminatif, dan tidak transparan.<sup>14</sup> Kondisi-kondisi inilah yang tidak diketahui banyak pihak, EC walaupun terlihat solid dengan satu suara di forum internasional tidak berjalan serupa secara internal. Seorang pengamat hubungan perdagangan transatlantik bahkan

---

<sup>13</sup> Ibid, pendapat dari Jeffrey M. Lang (mantan Perwakilan Dagang Amerika Serikat):

*"This also means that the EU cannot or least should not complain when the rest of the world does not compensate its member states for the limitations they place on themselves. If it takes until four in the morning to work out a financial services deal, it is not the world's problem that European ministers have to be kept in Geneva past their scheduled departures. The fact that the entire EU Council has to assemble in Geneva at the end of services negotiations to decide whether to accept, even ad referendum, a major services trade agreement is a matter of EU procedure."*

<sup>14</sup> Sang-Hyup Shin, *European Integration and Foreign Direct Investment in the EU - The Case of the Korean consumer electronics industry*, (London: Routledge, 1998): hal.109.

*"The Common Commercial Policy of the EU can still be characterised by **instability, discrimination, and lack of transparency.**"*

memandang situasi tersebut, sebagai berikut; "Although the EU is an economic giant, it is a pygmy when it comes to foreign policy".<sup>15</sup>

CCP eksternal ini tentunya dirasa merugikan bagi Negara lain yang mempunyai hubungan dagang dengan EC. Padahal EC merupakan salah satu mitra dagang terbesar dunia<sup>16</sup> khususnya bagi Indonesia. Pada tahun 2006 saja, EC menempati peringkat ke-3 sebagai rekan dagang utama Indonesia dan Indonesia menempati peringkat 32 sebagai rekan dagang EC.<sup>17</sup>

Dari data dibawah ini terlihat bagi Indonesia hubungan dagang dengan EC menjadi sangat penting, EC merupakan negara ketiga terbesar yang menyerap 10,4% ekspor Indonesia pada tahun 2006.

---

<sup>15</sup> Thomas C. Fischer, *The United States, the European Union, and the Globalisation of World Trade: Allies or Adversaries?*, (Westport: Quorum Books, 2000): hal. 125.

<sup>16</sup> Muslim Efendi Harahap, "Integrasi Pasar Uni Eropa Membuka Peluang Peningkatan Ekspor Komoditi NonMigas Indonesia", *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Universitas Indonesia (Volume I/Nomor2/2005): hal.62.

"Pada tahun 2003, EU menyerap 57,7% eksport produk dari negara berkembang, lebih besar dibandingkan dengan yang diserap oleh empat negara yaitu AS (32%), Jepang (4,2%), Kanada (2,1%) dan RRC (4,1%)."

<sup>17</sup><[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc\\_113391.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113391.pdf)> diakses pada tanggal 10 September 2007.

Rekan Dagang Utama EC (2006)

	<b>Partners</b>	<b>Mio euro</b>	<b>%</b>
	<b>World</b>	<b>2,516,604</b>	<b>100.0</b>
<b>1</b>	USA	444,410	<b>17.7</b>
<b>2</b>	China	255,130	<b>10.1</b>
<b>3</b>	Russia	208,966	<b>8.3</b>
<b>4</b>	Switzerland	157,651	<b>6.3</b>
<b>5</b>	Japan	121,139	<b>4.8</b>
<b>6</b>	Norway	117,232	<b>4.7</b>
<b>7</b>	Turkey	84,995	<b>3.4</b>
<b>8</b>	Korea	61,114	<b>2.4</b>
<b>9</b>	India	46,422	<b>1.8</b>
<b>10</b>	Canada	46,085	<b>1.8</b>
<b>11</b>	Romania	44,935	<b>1.8</b>
<b>12</b>	Brazil	43,963	<b>1.7</b>
<b>13</b>	Saudi Arabia	40,945	<b>1.6</b>
<b>14</b>	Taiwan	39,307	<b>1.6</b>
<b>15</b>	Singapore	38,857	<b>1.5</b>
<b>16</b>	South Africa	38,283	<b>1.5</b>
<b>17</b>	Hong Kong	33,839	<b>1.3</b>
<b>18</b>	Algeria	33,794	<b>1.3</b>
<b>19</b>	Australia	32,315	<b>1.3</b>
<b>20</b>	WA AO	32,027	<b>1.3</b>

Rekan Dagang Utama Indonesia (2006)

	<b>Partners</b>	<b>Mio euro</b>	<b>%</b>
	<b>World</b>	<b>158,393</b>	<b>100.0</b>
<b>1</b>	Singapore	32,385	<b>20.4</b>
<b>2</b>	Japan	23,907	<b>15.1</b>
<b>3</b>	EU	16,413	<b>10.4</b>
<b>4</b>	China	15,198	<b>9.6</b>
<b>5</b>	USA	13,035	<b>8.2</b>
<b>6</b>	Korea	9,881	<b>6.2</b>
<b>7</b>	Malaysia	7,129	<b>4.5</b>
<b>8</b>	Australia	5,471	<b>3.5</b>
<b>9</b>	Thailand	5,411	<b>3.4</b>
<b>10</b>	India	3,903	<b>2.5</b>
<b>11</b>	Saudi Arabia	3,075	<b>1.9</b>
<b>12</b>	Hong Kong	2,639	<b>1.7</b>
<b>13</b>	Philippines	1,651	<b>1.0</b>
<b>14</b>	Kuwait	1,291	<b>0.8</b>
<b>15</b>	Canada	1,278	<b>0.8</b>
<b>16</b>	Brunei	1,213	<b>0.8</b>
<b>17</b>	United Arab Emir.	1,187	<b>0.7</b>
<b>18</b>	Vietnam	1,107	<b>0.7</b>
<b>19</b>	Nigeria	1,066	<b>0.7</b>
<b>20</b>	Brazil	847	<b>0.5</b>

Gambar 1. Peringkat Dagang antara EC dan Indonesia pada 2006

Kondisi tersebut tentunya menjadikan kebijakan perdagangan eksternal EC berpengaruh besar pula pada sektor perdagangan Indonesia. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap entitas bernama EC itu sendiri sebagai suatu institusi, sumber hukumnya, dan kebijakan perdagangan luar negerinya secara umum. Selain itu rezim hukum EC pada

dasarnya merupakan rezim hukum yang kompleks dan menarik.<sup>18</sup> Terlebih lagi struktur organisasinya juga unik, bukan berbentuk organisasi regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan hanya suatu *customs union*, bukan pula organisasi yang berfokus pada perdagangan saja seperti WTO, dan bukan pula berbentuk suatu negara.<sup>19</sup> Karena itulah pada penelitian ini terdapat penjelasan singkat tentang EC dan sumber hukumnya pada BAB II sebagai dasar sebelum beranjak ke diskusi utama yaitu mengenai CCP eksternal EC dengan WTO.

Diskusi mengenai CCP eksternal EC terhadap WTO dan aplikasi dari hukum WTO didalam rezim hukum EC sebenarnya bukan hal baru. Akan tetapi pembahasan isu ini tidak dapat diragukan signifikansinya dalam perdagangan internasional.<sup>20</sup> Dinamisasi yang terjadi seolah tidak henti-hentinya diperdebatkan sejalan dengan pembaruan yang terus terjadi baik dalam tubuh EC maupun dalam sektor perdagangan yang dicakup oleh WTO.

---

<sup>18</sup> Gráinne De Búrca, dan Paul Craig, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 3<sup>rd</sup> ed., (New York:Oxford University Press, 2003): hal.3.

<sup>19</sup> Stuart Eizenstat, "United States Relations with the European Union and the Changing Europe", *Emory International Law Review* (1995).

Isu diataslah yang pembahasannya akan dikembangkan dalam penelitian ini. Pertama, dimulai dari pembahasan mengenai alokasi kompetensi CCP eksternal dalam EC antara Negara-Negara Anggota EC dengan Komisi Eropa dalam hal negosiasi perdagangan internasional. Secara otomatis pembahasan ini juga menuntut analisis mengenai *mixed agreement*<sup>21</sup> EC dan negara-negara anggotanya pada WTO. Kedua, akan dibahas mengenai aplikasi dari hukum WTO didalam rezim hukum EC. Terutama berkaitan dengan prinsip yang dikembangkan oleh EC untuk mengaplikasikan hukumnya pada individu hukum negara-negara anggotanya, yaitu prinsip *direct effect*.

Pembahasan pertama mengenai alokasi kompetensi terhadap CCP eksternal sebenarnya baru menjadi diskusi pelik saat Uruguay Round berlangsung. Hal ini dikarenakan, walaupun EC yang diwakili oleh Komisi Eropa telah mempunyai kompetensi eksklusif terkait CCP dalam perdagangan barang tetapi belum termasuk sektor jasa. Berbeda dengan GATT,

---

<sup>20</sup> Antonis Antoniadis, "The European Union and WTO Law: A Nexus of Reactive, Coactive, and Proactive", *World Trade Review* (2007).

<sup>21</sup> Rafael Leal-Arcas, "Polycephalous Anatomy of the EC in the WTO: An Analysis of Law and Practice", *Florida Journal of International Law* 19(3), (2007).

Uruguay Round yang menghasilkan Perjanjian WTO juga mengatur mengenai sektor jasa dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hal ini membuka perdebatan antara negara-negara anggota yang belum siap untuk melepaskan yurisdiksinya dalam sektor jasa dan HaKI ke tangan EC, yang sebaliknya menginginkan negosiasi dengan satu suara dalam segala sektor perdagangan untuk menguatkan posisi tawar EC dalam negosiasi perdagangan di forum WTO.

Dalam *Opinion 1/94 on the WTO Agreement*, muncul pendapat yang tidak mendukung kompetensi eksklusif EC dalam hal CCP eksternal.<sup>22</sup> ECJ mengemukakan beberapa sektor dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) dan dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) tidak merupakan cakupan dari CCP EC, sehingga EC tidak mempunyai kompetensi eksklusif terhadapnya. Hal ini dikarenakan belum terdapat harmonisasi pengaturan GATS dan TRIPs dalam sistem hukum internal EC juga tidak sejalan dengan beberapa tujuan internal komunitas.<sup>23</sup> Opini ECJ ini memberikan ruang bagi

---

<sup>22</sup> *Opinion 1/94, op. cit.*, no.10.

<sup>23</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.13, hal.130.

negara-negara anggota untuk kemudian berperan lagi dalam negosiasi-negosiasi perdagangan internasional.

Hal ini bertolak belakang dengan pengaturan dalam Pasal 113 Traktat Roma (saat ini Pasal 133 TEC) mengenai kewenangan perdagangan internasional dari EC, yang memberikan kompetensi eksklusif bagi EC (diwakili oleh Komisi Eropa), sebagai negosiator tunggal dalam masalah-masalah perdagangan pada forum WTO dengan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Council. Pengaturan sebelumnya merupakan transfer kompetensi yang memberikan otonomi juga yurisdiksi eksternal kepada EC sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Karena pada dasarnya kompetensi ini merupakan kompetensi eksklusif maka pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini hanyalah EC sehingga negara-negara anggotanya tidak lagi mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan dan seharusnya tidak dapat dimintakan kembali.

*Opinion 1/94* ECJ juga mengenalkan konsep kompetensi bersama (*shared competence*) antara EC dengan negara-negara anggotanya dalam sebagian sektor pada Perjanjian WTO. Kondisi ini menciptakan tiga bentuk pembagian kompetensi dalam sektor-sektor perdagangan internasional, yaitu sektor

yang merupakan kompetensi eksklusif EC, sektor dibawah kompetensi negara-negara anggotanya, dan sektor yang merupakan kompetensi bersama diantara keduanya.

Saat kompetensi dibagi bersama, EC bersama-sama dengan negara-negara anggotanya merupakan pihak dalam suatu perjanjian internasional, kondisi inilah yang dikenal sebagai suatu *mixed agreement*.<sup>24</sup> Keadaan *mixed agreement* dipandang dari segi hukum sangat kompleks dan seringkali kontroversial secara politis.<sup>25</sup> Keadaan ini seperti yang telah disinggung diatas tidak disukai oleh Komisi Eropa, karena menyebabkan proses negosiasi dan pengambilan keputusan tingkat internal yang kompleks dan dapat menimbulkan banyak kesulitan juga keterlambatan pada proses ratifikasinya.<sup>26</sup> Proses pengambilan keputusan internal sebelum dapat dinegosiasikan misalnya, tata caranya masih mengikuti tradisi diplomatik, selain itu legislasi secara umum diadopsi oleh Dewan Uni Eropa secara tertutup.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.130-131.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 131.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Nigel Haigh, "The European Community and International Environmental Policy", *International Environmental Affairs* (1991): hal. 163-180.


Kemudian struktur pengambilan keputusan pada level komunitas yang kompleks juga mengarahkan kita kepada kebingungan dalam hal alokasi kompetensi antara Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa.<sup>28</sup> Inilah yang disebut banyak pihak sebagai kondisi tidak stabil dan tidak transparan dari CCP eksternal EC.

Kemudian, dalam pelaksanaan regulasi EC dikenal istilah *direct effect*, yaitu hukum EC mempunyai keberlakuan hukum secara langsung terhadap individu hukum (baik warga negara maupun perusahaan) negara anggotanya.<sup>29</sup> Hal ini terkait kewajiban negara anggota yang harus memastikan hukum nasionalnya sejalan dengan regulasi hukum yang dikeluarkan oleh EC. Apabila kemudian warga negara anggota merasa hukum nasionalnya tidak sejalan dengan hukum EC maka ia dapat menuntut di Pengadilan Nasionalnya dengan hukum EC sebagai dasar hukumnya. Sistem ini secara ringkas digambarkan seperti berikut.

---

<sup>28</sup> Alberto Alesina dan Roberto Perotti, "The European Union: A Politically Incorrect View", Discussion Paper No.2029, Harvard Institute of Economic Research, Harvard University, (Cambridge, Massachusetts, February 2004). Dapat diunduh pada alamat: <<http://post.economics.harvard.edu/hier/2004papers/2004list.html>> dan <<http://ssrn.com/abstract=547805>>

<sup>29</sup> Case C-26/62 *NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming Van Gend and Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen* (1963) ECR 1.



Permasalahan ini sempat menjadi pertanyaan pada beberapa kasus di ECJ, dimulai dari kasus International Fruit Company<sup>30</sup>, Fediol v Commission<sup>31</sup>, Nakajima v Council<sup>32</sup>, Germany v Council<sup>33</sup>, kemudian Portugal v Council<sup>34</sup>, Biret International<sup>35</sup>, dan Van Parys.<sup>36</sup> Dalam kasus-kasus tersebut terlihat, pada prinsipnya, walaupun ECJ menolak adanya *direct effect* dari Perjanjian WTO dalam rezim hukum EC dan Negara-Negara Anggotanya<sup>37</sup> tetap terbuka jalan untuk menerapkan hukum WTO. Hal ini penting adanya berkaitan dengan kepastian hukum yang diterapkan oleh EC terhadap regulasi WTO yang merupakan pedoman umum dalam perdagangan internasional.

---

<sup>30</sup> Joined Cases 21-24 *International Fruit Company v Produktschap voor Groenten en Fruit* (1972) ECR 1227.

<sup>31</sup> Case 70/87 *EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation (FEDIOL) v EC Commission* (1989) ECR I-1781

<sup>32</sup> Case 69/89 *Nakajima All Precision Co Ltd v Council of the European Communities* (1991) ECR 2069

<sup>33</sup> Case C-280/93 *Federal Republic of Germany v Council of the European Union* (1994) ECR I-4973.

<sup>34</sup> Case C-149/96 *Portuguese Republic v Council of the European Union* (1999) ECR I-8395.

<sup>35</sup> Cases C-93/02 P & 94/02 P *Biret International and Etablissements Biret et Sie* (2003) ECR I-10497.

<sup>36</sup> Case C-377/02 *Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)* (2005) ECR I-1465.

<sup>37</sup> Antonis Antoniadis (2007), *loc. cit.*, no.14.

## **B. Pokok Permasalahan**

Adapun permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Seperti apakah konsep *Common Commercial Policy* EC dan permasalahannya pada sektor-sektor yang berada dalam kompetensi bersama antara EC dengan Negara-Negara Anggotanya sebagai implikasi *mixed agreement* WTO?
2. Apakah terdapat *direct effect* Perjanjian WTO pada rezim hukum EC berdasarkan keputusan-keputusan ECJ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan dan pemahaman dasar mengenai konsep *Common Commercial Policy* (CCP) eksternal EC dan permasalahannya terkait dengan WTO yaitu; permasalahan kompetensi bersama sebagai implikasi *mixed agreement* dan isu *direct effect* hukum WTO pada rezim hukum EC. Hal ini karena rezim hukum EU secara umum maupun mengenai perdagangan belum banyak dipahami terkait faktor kebaruan dan kompleksitasnya.

Pemahaman mengenai CCP eksternal EC diharapkan akan

membantu dalam negosiasi kebijakan perdagangan dengan EC sedangkan isu kedua memberikan pemahaman bagaimana hukum WTO bekerja dalam rezim hukum EC. Pembahasan kedua tidak hanya berlaku pada regulasi yang dikeluarkan oleh WTO tetapi juga efek putusan kasus yang dikeluarkan oleh badan WTO. Pemahaman terhadap konsep ini diharapkan dapat mendorong dilaksanakannya penelitian lebih lanjut mengenai hukum perdagangan EC secara umum dan CCP eksternalnya secara khusus.

Analisis permasalahan regulasi yang dijabarkan merupakan permasalahan yang terutama berkaitan dengan organisasi internasional yaitu WTO, yang Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Analisis permasalahan ini secara tidak langsung juga diharapkan akan membantu pelaku perdagangan dalam praktek dan advokasi dalam masalah perdagangan dengan EC.

## 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui seperti apakah konsep *Common Commercial Policy* EC dan permasalahannya pada

sektor-sektor yang berada dalam kompetensi bersama antara EC dengan Negara-Negara Anggotanya sebagai implikasi *mixed agreement* WTO.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat *direct effect* Perjanjian WTO pada rezim hukum EC berdasarkan keputusan-keputusan ECJ.

#### D. **Kerangka Konsepsional**

Penelitian ini akan membahas mengenai rezim hukum EC yang menggunakan istilah-istilah yang tidak umum dipakai dan konsepsi pengertian-pengertian yang spesifik. Kerangka konsepsional ini dimaksudkan sebagai penjelasan dan pembatasan konsep untuk memudahkan pembaca memahami pokok permasalahan skripsi.

##### (1) European Community (EC) dan European Union (EU)

Banyak pihak yang menggunakan kedua sebutan ini seakan-akan merujuk pada subyek hukum yang sama. Padahal keduanya adalah subyek yang berbeda. EC merujuk pada organisasi internasional yang secara formal merupakan

suksesor dari European Economic Community (EEC),<sup>38</sup> sehingga yang mempunyai kompetensi CCP adalah EC bukan EU.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah sebenarnya European Union (EU)? Rafael Leal-Arcas menyebutkan:

**"For the time being, it is just the institutional and political framework in which all the EC's, and certain Member States', competences are exercised. In the near future, once the EU Constitutional Treaty is implemented—or a similar legal document, if the Constitutional Treaty never sees the light of day—the Union will be more than just a simple framework and, therefore, will become an actor with its own legal personality and competences."**<sup>39</sup>

Pada traktat terbaru untuk mengamandemen TEU dan Treaty Establishing the European Community (Traktat EC); Traktat Lisbon<sup>40</sup>, EC sebagai subyek hukum akan digantikan oleh EU sebagai suksesornya dan EU dikuatkan keberadaannya menjadi suatu subyek hukum yang mempunyai kompetensi untuk

---

<sup>38</sup> Penghilangan kata 'economic' disebabkan karena perluasan titik berat organisasi yang tidak lagi hanya mengurus sektor ekonomi. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada BAB II, yaitu pada sub bab Sejarah Singkat Perkembangan Traktat-Traktat European Community.

<sup>39</sup> Rafael Leal-Arcas (2007), *loc. cit.*, no.14, hal.581.

<sup>40</sup> *Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community*, CIG 14/07. Dikenal juga dengan sebutan Reform Treaty, ditandatangani di pada tanggal 13 Desember 2007.

<[http://www.consilium.europa.eu/cms3\\_fo/showPage.asp?id=1317&lang=en&mode=g](http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=en&mode=g)>

menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Pengaturan Umum (*General Provisions*) Traktat Lisbon mengatur sebagai berikut.

2) Article 1 shall be amended as follows:

(a) ...

(b) The third paragraph shall be replaced by the following:

*"The Union shall be founded on the present Treaty and on the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as "the Treaties"). Those two Treaties shall have the same legal value. **The Union shall replace and succeed the European Community.**"*

Pasal 46 A Traktat Lisbon mengatur sebagai berikut.

*Article 46 A:*

***"The Union shall have legal personality."***

Penelitian ini masih menggunakan penamaan EC karena Traktat Lisbon belum lagi berlaku secara hukum (*entry into force*)<sup>41</sup> sehingga sampai saat ini EC masih merupakan subyek hukum yang mempunyai kompetensi dalam CCP Eksternal komunitas.

---

<sup>41</sup> Traktat Lisbon akan *entry into force* pada 1 Januari 2009 apabila telah diratifikasi oleh seluruh Negara Anggota EC.

## (2) Direct Effect

Doktrin *Direct Effect* merupakan doktrin yang menguatkan prinsip *supremacy of Community law* pada EC.<sup>42</sup> Apabila EC mengeluarkan regulasi hukum yang berlaku efektif secara langsung kepada negara anggota, maka regulasi tersebut telah memberikan hak individu yang harus dijamin keberlakuan oleh pengadilan negeri setempat. Doktrin ini dikemukakan pertama kali oleh ECJ pada kasus *Van Gend en Loos v Nederlandse Tariefcommissie*.<sup>43</sup> Penjelasan lebih jauh mengenai doktrin ini akan dijelaskan pada Bab IV.

## (3) Mixed Agreement

Pengertian *mixed agreement* EC menurut Dominic McGoldrick adalah sebagai berikut.

"....an agreement can be regarded as mixed if the European Community and one or more of the Member States are parties to it....An agreement can also be regarded as mixed if the European Community and the Member States share competence in relation to it, even if only Member States can be parties. Finally, an agreement can be in a mixed form because of

<sup>42</sup> Mike Cuthbert, *European Union Law in a Nutshell*, ed.5, (London: Sweet and Maxwell, 2006): hal.33.

<sup>43</sup> *Van Gend en Loos*, op.cit., no.29.

*requirements relating to its provisions on voting".<sup>44</sup>*

*"...if competence in the subject matter of a Treaty lies partly with the European Community and partly with the Member States, then the agreement is described as a mixed one".<sup>45</sup>*

*"...the expression mixed agreement more accurately describes agreements where European Community and the Member States genuinely share competence".<sup>46</sup>*

#### (4) Perjanjian WTO

Penyebutan Perjanjian WTO dalam penelitian ini merujuk pada GATT 1994 dan perjanjian lain yang terdapat dibawahnya.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa traktat-traktat, regulations, directives, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan dengan mempelajari, meneliti, dan

---

<sup>44</sup> Dominic McGoldrick, *International Relations Law of the European Union*, (Longman: 1997): hal.78.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.79.

menganalisis literatur yang berkaitan dengan EC khususnya dalam aspek hukum perdagangan.

Data juga didapatkan dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, laporan kasus dari badan peradilan yang dikeluarkan oleh European Court of Justice (ECJ) dan badan penyelesaian sengketa lain (WTO Dispute Settlement Body), artikel-artikel internet yang dikeluarkan oleh situs media massa, website organisasi hukum internasional seperti World Trade Organisation (WTO), American Society of International Law (ASIL), dan sumber-sumber lain seperti blog pemerhati masalah hukum EU,<sup>46</sup> tempat kabar terbaru dan pembahasan masalah hukum EU dapat ditelusuri. Bahan sekunder ini tidak hanya dibatasi pada literatur hukum saja tetapi juga dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sejarah, dan politik karena pada dasarnya studi mengenai EC tidak dapat dilepaskan dari studi interdisipliner.

Merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran mengenai CCP eksternal EC terhadap WTO dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> <<http://eulaw.typepad.com/>>, dan <<http://bloggingabouteulawandpolitics.blogspot.com/>>.

aplikasi dari hukum WTO didalam rezim hukum EC. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai konsep *common commercial policy* (CCP) EC dan permasalahan yang muncul terkait dengan hukum WTO seperti kompetensi bersama hasil dari *mixed agreement* pada perjanjian WTO dan *direct effect* hukum WTO pada rezim hukum EC.

#### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut.


BAB I pada dasarnya memberikan penjelasan umum mengenai tujuan dan pembahasan penelitian.

Bab II memberikan gambaran perkembangan historis traktat-traktat yang menjadi sumber hukum umum dalam EC. Setelah itu juga akan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum EC lainnya. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai institusi-institusi yang terdapat dalam EU. Penjelasan-penjelasan ini merupakan dasar pemahaman agar memudahkan pembaca ketika membahas isu yang lebih kompleks di bab-bab berikutnya. Sekaligus juga merupakan perkenalan pada idiom-idiom khas EC.

Bab III akan diawali dengan membahas mengenai konsep *common commercial policy* (CCP) EC secara umum. Penjelasan mengenai EC sebagai pihak dalam perjanjian perdagangan internasional dan *mixed agreement* EC pada perjanjian WTO. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisis mengenai isu pembagian kompetensi pada EC, terutama mengenai kompetensi bersama antara EC dengan Negara-Negara Anggotanya.

Bab IV dimulai dengan pengenalan terhadap prinsip *direct effect* EC. Kemudian menganalisis prinsip *direct effect* EC dari perjanjian internasional, terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai terdapat atau tidaknya *direct effect* hukum WTO pada rezim hukum EC. Analisis terutama mengacu pada perkembangan kasus-kasus ECJ mengenai *direct effect*.

Bab V merupakan hasil kesimpulan dari penelitian juga memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.



<sup>1</sup> Gráinne De Búrca, dan Paul Craig, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 3<sup>rd</sup> ed., (New York:Oxford University Press, 2003): hal. 8.

<sup>2</sup> Buklet Delegasi Komisi Eropa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Uni Eropa*, Indonesia, hal.3.

Perang Dunia (PD) II. Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) melalui Traktat Paris (1951).<sup>3</sup> Traktat ini ditandatangi oleh Perancis, Jerman, Italia, dan tiga Negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg).<sup>4</sup>

ECSC bertujuan untuk membentuk pasar batu bara dan besi bersama antara Perancis dan Jerman. Badan ini terutama dibentuk untuk mencegah bangkit kembali industri perang Jerman. Dalam perkembangannya karena berhasil menciptakan pasar bersama, dan membuat suatu kerjasama ekonomi diantara negara-negara Eropa yang terkenal selalu terlibat dalam perselisihan dan perang, maka ECSC oleh Jean Monnet dianggap sebagai '*a first step in the direction of the integration of Europe*'.<sup>5</sup>

Kemudian pada tahun 1957 dibentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE (European Economic Community - EEC))<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Treaty of Paris Establishing the European Coal and Steel Community*, 18 April 1951.

<sup>4</sup> Josephine Steiner, et.al., *EU Law*, (New York: Oxford University Press, 2006): hal.3.

<sup>5</sup> Kutipan dari komentar Jean Monnet (1952) dalam F.Duchêne, *Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence*, (New York: Norton, 1994): hal.239.

<sup>6</sup> *Treaty of Rome Establishing the European Economic Community*, 25 Maret 1957.

dan European Atomic Energy Community (Euratom)<sup>7</sup> melalui Traktat Roma<sup>8</sup> (*inter alia* Traktat EEC) oleh keenam negara yang sama. Traktat Roma bertujuan untuk memberi dasar terbentuknya pasar bersama Eropa yang tanpa batasan.<sup>9</sup>

EEC mempunyai tujuan yang lebih luas dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan dibandingkan dengan ECSC yang hanya membentuk pasar bersama untuk batu bara dan besi. Gagasan persatuan Eropa juga tercantum dalam pembukaan Traktat EEC, disebutkan EEC merupakan tonggak dari persatuan yang lebih erat pada masyarakat Eropa dengan tujuan perdamaian dan kebebasan.<sup>10</sup> Pada hari yang sama juga dibuat traktat kedua yang membentuk European Atomic Energy Community (Euratom).

Pada tahun 1965 muncul pemikiran, untuk menghasilkan kerja yang lebih efektif agar kedua organisasi ekonomi

---

<sup>7</sup> *Treaty Establishing the European Atomic Energy Community*, 25 Maret 1957.

<sup>8</sup> Steiner (2006), *loc.cit.*, no.4

<sup>9</sup> Louis F. Del Duca, "Teachings of the European Community Experience for Developing Regional Organizations", *The North American Free Trade Agreement (NAFTA) Symposium*, *Dickinson Journal of International Law* (Spring 1993).

<sup>10</sup> Seperti yang tercantum pada pembukaan dari Traktat EEC: *the signatories were 'Determined to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe', 'Resolved by thus pooling their resources to preserve and strengthen peace and liberty'.*

Eropa tersebut diatas disatukan, sehingga dibuatlah Traktat Merger (Merger Treaty).<sup>11</sup> Traktat Merger menggabungkan dua institusi utama di Eropa, yaitu; The High Authority (badan eksekutif ECSC) dengan Komisi EEC dan Euratom untuk membentuk badan yang kini disebut sebagai Komisi (Commission), dan Dewan Menteri (Council of Ministers) dari ECSC dengan yang terdapat pada EEC dan Euratom untuk kemudian menjadi satu Dewan(Council)saja.

Kerjasama antar negara berkembang pesat terutama sejak Single European Act (SEA - 1986)<sup>12</sup> ditandatangani oleh 12 negara anggota. Tujuan SEA adalah untuk meniadakan hambatan-hambatan perdagangan yang masih ada dan mengarah pada adanya satu pasar bersama Eropa (*single internal market*) dengan tenggat waktu pada 31 Desember 1992. Sebagai tambahan SEA juga memperluas wewenang EEC dan memperkenalkan beberapa perubahan pada proses pengambilan keputusan agar menjadi lebih efektif.

Sebutan Uni Eropa (European Union-EU) baru diperkenalkan pada Traktat Uni Eropa (Treaty on European

---

<sup>11</sup> *Merger Treaty, Treaty Establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities*, 8 April 1965. O.J. 1967, 152/2.

<sup>12</sup> *Single European Act*, O.J. 1987, No. L169/1.

Union (TEU) *inter alia* Traktat Maastricht) yang ditandatangani pada 7 Februari 1997. TEU terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah amendemen Traktat EEC dan merubah nama EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa) menjadi hanya Masyarakat Eropa (European Community - EC)<sup>13</sup> yang mencerminkan tujuan lebih luas dari EC yang tidak lagi hanya berkuat di sektor ekonomi. Bagian kedua merupakan perwujudan dari pilar politik organisasi yang berdiri sebagai traktat yang terpisah yang membentuk apa yang dinamakan dengan EU.

TEU kemudian mengalami dua kali amandemen yaitu pada tahun 1997 dengan Traktat Amsterdam (Treaty of Amsterdam - ToA) dan pada tahun 2000 dengan Traktat Nice (Treaty of Nice - TN). ToA merupakan revaluasi dari TEU sekaligus juga mengubah penomoran seluruh pasal dari TEC<sup>14</sup>. Traktat Nice

---

<sup>13</sup> Dengan perubahan ini maka Traktat EEC berubah pula penamaannya menjadi Traktat EC (TEC), penyebutan inilah yang akan dipakai seterusnya pada penulisan. Perubahan nama TEC oleh Traktat Lisbon menjadi Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) tidak dipakai karena Traktat Lisbon belum lagi *entry into force*.

*Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community*, 24 Desember 2002. O.J. C 325/33.

<sup>14</sup> Agar tidak menimbulkan kerancuan maka penomeran pasal-pasal pada penelitian ini akan menggunakan penomeran sesuai dengan ToA dengan nomer lama didalam kurung, misal: Pasal 30 (ex Pasal 36) EC. Penomeran baru yang dikeluarkan oleh Traktat Lisbon tidak dicantumkan karena

merupakan respon dari terjadinya *enlargement*, dengan bertambahnya jumlah negara anggota EC maka perlu diadakan perubahan-perubahan dalam struktur institusi-institusinya. Perubahan ini mencakup perubahan struktur pada badan peradilan; penguatan peran Pengadilan Tingkat Pertama (Court of First Instance) dengan memberikan hak untuk mendengar kasus-kasus yang terkait dengan prosedural awal peradilan. Selain itu juga memperluas penerapan *co-decision* dan *qualified majority voting* (qmv) pada beberapa fokus kebijakan penting, tetapi area sensitif seperti pajak tetap belum memungkinkan penggunaan qmv.

Kompleksitas traktat-traktat EC menimbulkan kebutuhan akan penyatuan dan penyederhanaan traktat. Oleh karena itu, dibentuk sebuah Konvensi pada tahun 2002 yang terdiri dari para wakil dari seluruh negara anggota dan negara-negara calon anggota maupun lembaga-lembaga EC.<sup>15</sup> Konvensi ini kemudian mencapai konsensus mengenai Rancangan Traktat pembentukan Konstitusi bagi Eropa (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe (the Constitution /Konstitusi)) yang diajukan dalam Konferensi Antar

---

belum berlaku secara hukum (*entry into force*) sehingga apabila terdapat pembahasan yang menyertakan Traktat Lisbon hanya merupakan wacana.

<sup>15</sup> Buklet Delegasi Komisi Eropa, *op.cit.*, no.2, hal. 15.

Pemerintahan (Intergovernmental Conference-IGC) yang memulai tugasnya pada bulan Oktober 2003.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Eropa pada Desember 2003, rancangan diajukan untuk disetujui namun gagal mencapai kesepakatan menyeluruh. Pada bulan Juni 2004, Dewan Eropa mengadakan pertemuan lagi dan berhasil mencapai kesepakatan. Konstitusi tersebut ditandatangani pada 29 Oktober 2004 oleh kepala negara/pemerintahan ke-25 negara anggota EC dan 3 negara calon anggota EC. Akan tetapi, status Konstitusi masih belum berlaku sampai semua negara penandatangan telah meratifikasi sesuai prosedur perundangan di masing-masing negara. Apalagi referendum yang diadakan di Perancis dan Belanda menghasilkan ketidaksetujuan rakyat terhadap traktat baru ini.

Dalam perkembangannya, traktat ini dapat disebut dalam kondisi 'mati', karena belum juga diratifikasi oleh 13 negara anggota untuk membuatnya berlaku (*entry into force*). Banyak kalangan berpendapat kegagalan traktat ini adalah karena banyaknya sebutan-sebutan yang bernuansa kenegaraan dipakai. Misalnya saja penamaan traktat yang menggunakan penyebutan konstitusi padahal hakekatnya merupakan suatu traktat bukan konstitusi pada arti sebenarnya. Sebutan-

sebutan kenegaraan ini kemudian membuat masyarakat di negara-negara anggota EC berfikir EC akan mengarah pada suatu bentuk federasi bukan lagi hanya sebagai organisasi internasional.

Akan tetapi apabila berlaku maka traktat ini akan menggantikan seluruh traktat yang berlaku sebelumnya begitupula dengan struktur pilar yang berlaku saat ini.<sup>16</sup> Artinya tidak akan ada lagi perbedaan antara EC dengan EU. Selain itu juga menyatakan kewenangan, atau kompetensi antara EC dan negara-negara anggotanya secara jelas, dan juga secara formal mengadopsi doktrin *primacy of Union law*. Berkebalikan dengan judulnya yang rumit, Konstitusi ini terlihat lebih sistematis, jelas, dan sederhana, dan memuat prinsip-prinsip yang telah ada dibandingkan memuat hal-hal yang benar-benar baru.

Kondisi Treaty establishing a Constitution for Europe yang 'mati' tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Traktat Lisbon<sup>17</sup> atau dikenal juga dengan nama

---

<sup>16</sup> Steiner(2006), op. cit., no.4, hal.14.

<sup>17</sup> Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, CIG 14/07.

<[http://www.consilium.europa.eu/cms3\\_fo/showPage.asp?id=1317&lang=en&mode=g](http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=en&mode=g)>.

Reform Treaty. Traktat Lisbon ditandatangani pada 13 Desember 2007 di Lisbon, Portugal. Keberadaannya mengamandemen keseluruhan TEU dan Traktat EC. Pada TEU namanya akan dipertahankan sedangkan Traktat EC diganti namanya menjadi Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Traktat ini akan berlaku secara hukum pada 1 Januari 2009 apabila telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota Uni Eropa.<sup>18</sup> Traktat ini disebut juga sebagai Reform Treaty karena mereformasi beberapa poin yang ditentang sebelumnya dalam Traktat Konstitusi.

Traktat ini menyederhanakan instrument-instrumen EC dan terminologi yang digunakan. Misalnya jargon-jargon EC diganti dengan sebutan yang lebih dikenal dalam sistem hukum; *EU regulations* diubah menjadi *EU laws*, *EU directives* diubah menjadi *EU framework laws*, dan seterusnya.<sup>19</sup>

Selain itu secara substansial traktat ini mengganti keberadaan dua subyek hukum yang ada yaitu European Community dan European Union menjadi hanya satu subyek hukum yaitu EU. Keberadaan EU yang baru akan menjadi

---

<sup>18</sup> Apabila pada 1 Januari 2009 belum diratifikasi seluruh negara anggota EC maka akan berlaku secara hukum setelah semua negara meratifikasi.

<sup>19</sup> <<http://www.statewatch.org/news/2007/aug/eu-reform-treaty-jha-analysis-1.pdf>>.

suksesor EC yang mempunyai kewenangan dalam penandatanganan perjanjian internasional dalam area yang menjadi kewenangannya. Traktat Lisbon juga akan menggabungkan ketiga pilar EU yang telah menjadi karakteristik EU sejak TEU.

Pada pasal 6 FEU juga disebutkan entitas EU baru akan mengaksesi European Convention on Human Rights (EHCR). Hal ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip dasarnya seperti penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Salah satu pokok terpenting dari Traktat Lisbon adalah dijelaskannya prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antara entitas EU baru dengan negara anggotanya. Sebagian pengaturan merupakan kompetensi EU, sebagian merupakan pengaturan yang membutuhkan kooperasi dengan negara anggota, sedangkan keamanan negara anggota tetaplah merupakan kewenangan absolut masing-masing negara.

Perubahan besar juga terjadi dalam pengaturan tentang institusi-institusi EC yang terdapat perubahan signifikan dan penambahan fungsi. Perubahan-perubahan ini secara detail akan dijelaskan dalam penjelasan tentang institusi-institusi Uni Eropa.

## B. Sumber Hukum European Community

Rezim hukum EC merupakan rezim yang kompleks yang berdasar dari kaitan beberapa sumber hukum. Berikut dibawah ini adalah sumber-sumber hukum EC.

### 1. Traktat

EC sendiri terbentuk dari traktat, sehingga jelas traktat merupakan sumber hukum utama dari EC. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat traktat-traktat yang menjadi sumber hukum utama, yaitu:

- a. Traktat EC (Treaty Establishing the European Community-TEC (ex Traktat EEC)).
- b. Traktat Uni Eropa (Treaty on European Union (TEU) *inter alia* Traktat Maastricht).
- c. Treaty Establishing the European Atomic Energy Community (Euratom).

Diantara traktat-traktat tersebut yang paling utama adalah TEC, walaupun beberapa kali telah diamandemen tetapi traktat aslinya tidak pernah tergeser sebagai sumber hukum utama. Begitu pula pada amandemen Traktat Lisbon yang akan datang, TEC memang akan berganti nama dan penomoran namun

tetap merupakan traktat yang menjadi sumber utama rezim hukum EC.

## 2. Legislation (Perundang-Undangan)

Legislasi EC diatur dalam Pasal 249 (ex 189) TEC, sebagai berikut.

*"In order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, the European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission shall make **regulations and directives**, **take decisions**, **make recommendations or deliver opinions**."*

Tidak terdapat hierarki formal diantara regulasi-regulasi ini.<sup>20</sup> Perbedaan diantaranya hanyalah pada mengikat atau tidaknya regulasi tersebut kepada negara anggota. Regulasi yang mengikat adalah *regulations*, *directives*, dan *decisions*. Sedangkan regulasi yang tidak mengikat dapat dilihat sebagai bentuk *soft law*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.112.

<sup>21</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.56.

a. *Regulations*

"A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States."<sup>22</sup>

Prinsip yang terdapat pada regulation adalah pada aplikasinya yang general, lebih bersifat normatif dibandingkan pengaturan individual, dirancang untuk mengatur pada situasi yang abstrak.<sup>23</sup> Bentuk regulation juga sering dipilih apabila akan mengeluarkan legislasi yang mengatur keseluruhan komunitas, tanpa harus melalui perantaraan negara anggota. ECJ mendefinisikan regulation sebagai berikut.<sup>24</sup>

"A regulation, being essentially of a legislative nature, is applicable not to a limited number of persons, defined or identifiable, but to categories of persons viewed abstractly and in their entirety."<sup>25</sup>

b. *Directives*

"A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is

---

<sup>22</sup> Pasal 249 (ex 189) TEC.

<sup>23</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.57.

<sup>24</sup> Mike Cuthbert, *European Union Law in a Nutshell*, 5<sup>th</sup> ed., (London: Sweet and Maxwell, 2006): hal. 24.

<sup>25</sup> Joined Cases 16 and 17/ 62 Confédération Nationale des Producteurs de Fruits et Légumes v Council.

*addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods.”<sup>26</sup>*

*Directive* harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pihak yang ditunjuk.<sup>27</sup> Bentuk *directive* berguna apabila tujuan pengaturannya adalah untuk harmonisasi hukum hanya untuk area tertentu saja atau apabila ingin mengenalkan perubahan kompleks dari suatu legislasi.<sup>28</sup> Sifat mengikat dari *directive* terletak pada hasil yang akan dicapai oleh pengaturan tersebut dan negara anggota mempunyai diskresi dalam menentukan bentuk dan cara penerapannya.<sup>29</sup>

Setiap *directive* mempunyai jangka waktu, biasanya dalam dua tahun, dan dalam jangka waktu tersebut negara anggota harus telah mencapai hasil yang diwajibkan dalam *directive*.<sup>30</sup> Negara anggota yang akan bertanggungjawab apabila terdapat kasus yang berakibat dari tidak terlaksananya suatu *directive*.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 249 (ex 189) TEC.

<sup>27</sup> Pasal 254 (3) TEC.

<sup>28</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.115.

<sup>29</sup> Steiner (2006), *op.cit*, no.4, hal.57.

<sup>30</sup> Cuthbert (2006), *op.cit*, no.23, hal.25.

<sup>31</sup> Pasal 257-270 TEC.

c. *Decisions*

"A decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed."<sup>32</sup>

*Decision* adalah pengaturan yang bersifat individual, ditujukan untuk orang atau pihak tertentu, sehingga dapat ditujukan baik kepada negara maupun individu perseorangan.<sup>33</sup> Bentuk *decision* biasanya dipakai untuk mengenalkan area kebijakan baru atau untuk membentuk suatu prosedural umum.<sup>34</sup>

d. *Recommendations dan Opinions*

"Recommendations and opinions shall have no binding force."<sup>35</sup>

Sejak bentuknya merupakan *soft law* maka tidak akan mengikat secara hukum.

Ketiga pengaturan pertama apabila dikeluarkan oleh institusi EC maka harus disertai dengan alasan yang jelas, inilah apa yang dinamakan dengan *the requirement to give*

---

<sup>32</sup> Pasal 249 (ex 189) TEC.

<sup>33</sup> Steiner (2006), *op.cit*, no.4, hal.57.

<sup>34</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, hal.116.

<sup>35</sup> Pasal 249 (ex 189) TEC.

*reasons.*<sup>36</sup> Menurut ECJ adanya alasan yang jelas terhadap suatu legislasi adalah untuk memfasilitasi *judicial review*, misalnya untuk memudahkan ECJ memutuskan apakah legislasi tersebut proporsional atau tidak.<sup>37</sup> ECJ dalam kasus *Germany v Commission (C-24/62)*, menyatakan:

*"In imposing upon the Commission the obligation to state reasons for its decisions, Article 190 is not taking mere formal considerations into account but seeks to give an opportunity to the parties defending their rights, to the court of exercising its supervisory functions and to Member States and to all interested nationals of ascertaining the circumstances in which the Commission has applied the Treaty."*

Sumber-sumber hukum lainnya adalah Prinsip-Prinsip Hukum Umum EC (*General Principles of Community Law*) dan Keputusan-Keputusan ECJ dan CFI (*Judgements of the European Court of Justice and the Court of First Instance*). Prinsip-prinsip hukum umum EC dapat dilihat baik yang tercantum secara tertulis pada traktat-traktatnya maupun yang berasal dari putusan badan peradilan. Prinsip-prinsip utama EC antara lain<sup>38</sup>; *proportionality*<sup>39</sup>, *protection of legitimate*

---

<sup>36</sup> Pasal 253 (ex 190) TEC.

<sup>37</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.118.

<sup>38</sup> Cuthbert (2006), *op.cit.*, no.23, hal.26-29.

<sup>39</sup> Berasal dari sistem hukum Jerman, C 114/ 76 *Skimmed-Milk Powder case*.

*expectations*<sup>40</sup>, *non-discrimination*<sup>41</sup>, *protection of fundamental rights*<sup>42</sup>, dan *procedural rights* (*right to be heard*<sup>43</sup> dan *right to due process*<sup>44</sup>). Walaupun sistem yang diikuti bukanlah sistem *Common Law* akan tetapi ECJ mengakui adanya pentingnya kejelasan sebagai suatu prinsip hukum sehingga kasus-kasus sebelumnya tetap berpengaruh pada kasus-kasus berikutnya.<sup>45</sup>

### C. Institusi-Institusi European Community

Hubungan antara institusi-institusi dalam tubuh EC sangatlah signifikan, mengingat perbedaan kewenangan yang diberikan pada masing-masing institusi dan cara mereka bekerjasamalah yang menghasilkan sistem *check and balance*

---

<sup>40</sup> Berasal dari sistem hukum Jerman, C 78/ 74 *Deuka v EVGF*.

<sup>41</sup> Pasal 141 (ex 119) TEC, C 78/ 74 *Deuka v EVGF*, C 20/71 *Sabbatini v European Parliament*, C 130/75 *Prais v Council*.

<sup>42</sup> Pasal 6 TEU, C 29/69 *Stauder v Ulm*, C 11/ 70 *Internationale Handelsgesellschaft*.

<sup>43</sup> Berasal dari sistem hukum Inggris, C 17/74 *Transocean Marine Paint v Commission*.

<sup>44</sup> C 222/ 84 *Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*.

<sup>45</sup> Cuthbert (2006), *op.cit.*, no.23, hal.29.

didalam rezim hukum EC.<sup>46</sup> Terdapat lima institusi utama yang disebutkan dalam Pasal 7 (ex Pasal 4) TEC<sup>47</sup>, yaitu:

1. Parlemen Eropa (European Parliament-EP)
2. Dewan Uni Eropa (Council of the European Union - The Council)<sup>48</sup>
3. Komisi Eropa (European Commission - The Commission)
4. Mahkamah Eropa (European Court of Justice - ECJ)
5. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa (Court of Auditors)

Susunan ini kemudian bertambah pada Pasal 9(1) Traktat Lisbon sebagai berikut.

*"The Union shall have an institutional framework which shall aim to promote its value, advance its objectives, serve its interests, those of its citizens and those of the Member States, and ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.*

*The Union's institutions shall be:*

- the European Parliament,

---

<sup>46</sup> Steiner(2006), op.cit., no.4, hal.20.

<sup>47</sup> Pasal 7 (ex Pasal 4) TEC:

1. *The tasks entrusted to the Community shall be carried out by the following institutions:*
  - a EUROPEAN PARLIAMENT,
  - a COUNCIL,
  - a COMMISSION,
  - a COURT OF JUSTICE,
  - a COURT OF AUDITORS.

*Each institution shall act within the limits of the powers conferred upon it by this Treaty.*

<sup>48</sup> Sejak TEU, penamaan The Council diubah menjadi The Council of the European Union.

- *the European Council,*
- *the Council,*
- *the European Commission (hereinafter referred to as "the Commission"),*
- *the Court of Justice of the European Union,*
- *the European Central Bank,*
- *the Court of Auditors."*

Selain itu terdapat pula institusi-institusi lain yang berasal dari pengaturan yang berbeda seperti: Komite Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Committee) yang diatur dalam Pasal 7(ex Pasal 4) TEC. Komisi Perwakilan Tetap Negara Anggota (Committee of Permanent Representatives of the Member States - COREPER) diatur dalam Pasal 4 Traktat Merger. SEA juga menambahnya dengan membentuk Pengadilan Tingkat Pertama (Court of First Instance) pada bulan Oktober 1988.<sup>49</sup>

Beberapa perubahan Pasal pada institusi tersebut diatur juga terjadi seperti pada TEU, Badan Pemeriksa Keuangan Eropa ditambahkan pada daftar institusi dalam Pasal 7. Badan ini juga mengalami evolusi yang dipengaruhi oleh pengaturan di traktat-traktat lain, termasuk Konstitusi, dan kasus-kasus ECJ. Perubahan juga terjadi pada COREPER dan Komite Regional (Committee of the Regions) yang kemudian diatur dalam Pasal 7(2) TEC. Sebagai tambahan

---

<sup>49</sup> Decision 88/591 [1989] O.J. C215/1.

beberapa institusi baru juga dibentuk seperti Bank Investasi Eropa (European Investment Bank) diatur dalam Pasal 9 (ex 4b) TEC, pembentukan Sistem Bank Sentral Eropa (European System of Central Bank - ESCB) dan Bank Sentral Eropa (European Central Bank - ECB) yang diatur dalam Pasal 8 (ex4a) TEC.<sup>50</sup>

Sedangkan pada penelitian ini hanya akan membahas empat institusi utama saja yaitu; Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, dan ECJ mengingat peran mereka yang sangat besar dalam CCP EC. Pendekatan tradisional mengenai pemisahan fungsi pemerintahan menjadi legislatif, eksekutif, administratif, dan yudisial tidak dapat diterapkan dalam pola institusi EC. Dalam sistem institusi EC, fungsi-fungsi tersebut dibagi-bagi oleh beberapa institusi<sup>51</sup>, sehingga satu institusi tidak dapat dikatakan

---

<sup>50</sup> Steiner (2006), op.cit., no.4, hal.20.

<sup>51</sup> Jeffrey Michael Smith, "Three Models of Judicial Institutions in International Organizations: the European Union, the United Nations, and the World Trade Organization", *Tulsa Journal of Comparative and International Law* (Fall 2002).

"Closer study shows, however, that the EU does not neatly divide the legislative, executive, and judicial powers. In fact, **the Council**, by far the Union's most powerful institution despite being hampered by unanimity requirements on many matters, exercises both **executive and legislative** powers. **The European Commission acts within the legislative, executive, and judicial spheres.** **The European Parliament, although primarily a legislative body, exercises an executive role.** And, while the Courts of Justice and First Instance are judicial

secara mutlak sebagai legislator tunggal EC atau eksekutif tunggal EC.<sup>52</sup>

### 1. Parlemen Eropa (European Parliament-EP)

Parlemen Eropa<sup>53</sup> merupakan perwakilan suara demokratis dari warga Eropa.<sup>54</sup> Para anggotanya (Members of the European Parliament-MEP) beraktivitas di tiga lokasi yaitu di Brussels (Belgia), Strasbourg (Perancis), dan Luxembourg sebagai kantor administratifnya.<sup>55</sup> Parlemen Eropa mengadakan pertemuan besar satu minggu setiap bulannya di Strasbourg, dan pertemuan komite serta sesi tambahan lain di Brussels.<sup>56</sup> Diatur secara umum pada Pasal 189-201 (ex 137-144) TEC.

Sejak terjadinya enlargement pada 2004, Parlemen Eropa terdiri atas 732 MEP<sup>57</sup> yang jumlah perwakilan tiap negaranya diatur pada Pasal 190(2) TEC, jumlah ini diperkirakan akan

---

organs, "the Court of Auditors is actually another executive institution."

<sup>52</sup> De Bürca, *op.cit.*, no.1., hal.54.

<sup>53</sup> <<http://www.europarl.eu.int>>

<sup>54</sup> Buklet Delegasi Komisi Eropa, *op.cit*, no. 2, hal.5.

<sup>55</sup> Buklet Komisi Eropa, *How the European Union works*, Jerman, 2005, hal. 11.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.21.

terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah negara anggota EC. Para anggota Parlemen Eropa (Members of the European Parliament-MEPs) tidak duduk dalam blok-blok nasional<sup>58</sup> melainkan dalam kelompok-kelompok politik.<sup>59</sup>

Dalam Traktat Roma, saat itu disebut sebagai the Assembly, Parlemen Eropa bukanlah badan yang demokratis.<sup>60</sup> Sifat demokratis ini baru muncul sejak kewenangannya dalam proses *law making* EC bertambah dan sejak MEP dipilih secara langsung yang dimulai pada 1979.<sup>61</sup> Setelah itu pemilihan langsung dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan pemilihan berikutnya akan berlangsung pada Juni 2009.<sup>62</sup> Pemilihan langsung ini diatur dalam Pasal 190(3) (ex 138(3)) TEC.

---

<sup>58</sup> De Bürca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.78.

<sup>59</sup> Kelompok-kelompok politik Parlemen Eropa per 2 Juni 2005: European United Left/ Nordic Green Left (GUE/NGL), Socialist Group (PES), Greens/European Free Alliance (Greens/EFA), Independence/Democracy (IND/DEM), Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), Europe People's Party (Christian Democrats), and European Democrats (EPP-ED), Union for Europe of the Nations (UEN), dan kelompok netral (Non Attached - NI).

<sup>60</sup> Steiner (2006), *op.cit*, no.4, hal.21.

<sup>61</sup> Sesuai dengan Council Dec.76/787 [1976] O.J. L278/1 yang kemudian diamandemen oleh Pasal 5 ToA.

<sup>62</sup> Buklet Komisi Eropa (2005), *op.cit.*, no. 54, hal.10.

Posisinya yang semakin menguat dalam EC tidak dapat dilepaskan dari peran-peran utamanya, yaitu:

- a. Memeriksa dan mengadopsi perundang-undangan Eropa.<sup>63</sup>

Peran ini dilakukan melalui prosedur keputusan bersama dengan Dewan Uni Eropa.

- b. Memberi persetujuan terhadap anggaran belanja EC.<sup>64</sup>
- c. Melaksanakan kontrol demokratis terhadap lembaga-lembaga EC lainnya, khususnya pada Komisi Eropa. EP mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengajuan seorang calon Komisioner<sup>65</sup>, serta dapat pula membubarkan Komisi Eropa secara keseluruhan.<sup>66</sup>

Parlemen Eropa juga berperan dalam memberikan persetujuan terhadap beberapa perjanjian – perjanjian internasional yang penting seperti saat bergabungnya negara-negara anggota baru.<sup>67</sup> Akan tetapi peran Parlemen Eropa ini masih terbatas, contohnya pada perjanjian yang

---

<sup>63</sup> Pasal 251 (ex 189b) TEC.

<sup>64</sup> Pasal 269 (ex 201) TEC.

<sup>65</sup> Pasal 214(2) (ex 158(2) TEC,C 349/2000 (2000) O.J. C121/122, Case T-236/00 *Stauner et al. v Parliament and Commission*.

<sup>66</sup> Pasal 201 (ex 144) TEC dan Pasal 114 Euratom.

<sup>67</sup> Pasal 300 (3) (ex 228(3)) TEC.

berkaitan dengan CCP di bawah Pasal 133(3) (ex 113(3)) TEC, tidak terdapat pengaturan peran Parlemen Eropa. Bahkan pada Pasal 300(2) (ex 228(2)), yang mengatur terlibatnya EC pada suatu perjanjian internasional, Parlemen Eropa sama sekali tidak mempunyai peran melainkan hanya diinformasikan saja mengenai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengaturan aplikasi dan penangguhan suatu perjanjian internasional.<sup>68</sup> Selain itu walaupun mempunyai kewenangan dalam menyetujui proposal perundang-undangan, Parlemen Eropa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukannya sendiri. Keadaan ini menjadikannya institusi yang paling lemah pengaruhnya dalam EC.<sup>69</sup>

## 2. Dewan Uni Eropa (Council of the European Union - The Council)

Dewan Uni Eropa<sup>70</sup> – atau yang sebelumnya dikenal sebagai The Council atau Dewan Menteri (Council of

<sup>68</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.80.

<sup>69</sup> Smith (2002), *loc.cit.*, no. 50.

*"However, the European Parliament is also the least powerful of the major EU institutions: "[T]he [European] parliament is that rare beast, a legislature that cannot actually initiate legislation."*

<sup>70</sup> <<http://ue.eu.int>>

*Ministers*) – merupakan pengambil keputusan utama dalam tubuh EC.<sup>71</sup> Pengaturan umumnya terdapat pada Pasal 202-210 (ex 145-154) TEC. Penamaannya yang mirip dengan The European Council atau Dewan Eropa<sup>72</sup> mengakibatkan banyak kebingungan<sup>73</sup> padahal keduanya merupakan badan yang berbeda, Dewan Eropa terdiri dari Kepala Pemerintahan negara-negara anggota sedangkan Dewan Uni Eropa terdiri atas satu orang perwakilan tingkat menteri<sup>74</sup> dari tiap negara anggota.

Dewan Uni Eropa bukanlah institusi yang mempunyai bentuk tetap.<sup>75</sup> Walaupun perwakilan utamanya adalah Menteri Luar Negeri Negara anggota,<sup>76</sup> keanggotaannya sangat tergantung pada topik yang diagendakan.<sup>77</sup> Misalnya saja apabila topik yang diagendakan adalah mengenai permasalahan

---

<sup>71</sup> Michael J. McCormick, "A Primer on the European Union and Its Legal System", *Army Lawyer* (Desember 2002).

<sup>72</sup> Dewan Eropa dibentuk paska Perang Dunia II untuk mempromosikan integrasi budaya dan ekonomi di kawasan Eropa.

<sup>73</sup> McCormick (2002), *loc.cit.*, no.70.

<sup>74</sup> Pasal 203 (ex 146) TEC.

<sup>75</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.26.

<sup>76</sup> Cuthbert (2006), *op.cit.*, hal.9.

<sup>77</sup> Steiner (2006), *loc.cit.*, no.4.

pertanian maka yang datang adalah para Menteri negara-negara anggota yang bertanggungjawab atas bidang tersebut.<sup>78</sup>

Dewan Uni Eropa dipimpin oleh seorang Presiden yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan, sekaligus memimpin rapat dan merancang agenda selama masa kepemimpinannya.<sup>79</sup> Pasal 203 (ex 146) TEC mengatur mengenai rotasi posisi Presiden Dewan Uni Eropa, yaitu setiap enam bulan sekali. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada satu negara khusus yang mendominasi kepemimpinan Dewan Uni Eropa, mengingat begitu signifikannya posisi Presiden Dewan Uni Eropa<sup>80</sup> secara politis.<sup>81</sup>

Kewenangan Dewan Uni Eropa yang begitu besarlah yang menjadikannya salah satu institusi paling berpengaruh. Pada Pasal 202 (ex 145) TEC kewenangannya disebutkan sebagai berikut.

---

<sup>78</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.66.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.67.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.66.

<sup>81</sup> Helen Wallace dan William Wallace, *Policy-Making in the European Union*, 4<sup>th</sup> ed., (New York: Oxford University Press, 2000): hal. 18.

Dewan Uni Eropa mempunyai kewenangan besar pada kebijakan di dua pilar yaitu pada Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA).

*"To ensure that the objectives set out in this Treaty are attained the Council shall, in accordance with the provisions of this Treaty:*

- ensure coordination of the general economic policies of the Member States,*
- have power to take decisions,*
- confer on the Commission, in the acts which the Council adopts, powers for the implementation of the rules which the Council lays down. The Council may impose certain requirements in respect of the exercise of these powers. The Council may also reserve the right, in specific cases, to exercise directly implementing powers itself. The procedures referred to above must be consonant with principles and rules to be laid down in advance by the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the opinion of the European Parliament."*

Sejak Dewan Uni Eropa bukanlah institusi yang mempunyai bentuk tetap maka rapat diadakan hanya beberapa hari dalam satu bulan<sup>82</sup> dan sebagian besar pekerjaannya dilaksanakan oleh COREPER.<sup>83</sup> COREPER adalah institusi permanen yang juga terdiri dari perwakilan negara-negara anggota. Anggotanya merupakan pemimpin daerah atau para walikota di wilayah negara-negara anggotanya. COREPER mempunyai tugas utama untuk mengkritisi dan menguji

---

<sup>82</sup> Steiner (2006), *op.cit*, no.4, hal.29.

<sup>83</sup> Pasal 207 (ex 151) TEC.

proposal kebijakan yang diajukan oleh Komisi Eropa untuk kemudian menjadi acuan keputusan akhir Dewan Uni Eropa.<sup>84</sup>

### 3. Komisi Eropa (European Commission – The Commission)

Peran Komisi Eropa dalam struktur EC dapat didefinisikan sebagai; *animator, impressario, and manager*,<sup>85</sup> berkaitan dengan perannya yang sentral dalam menjalankan tugas sehari-hari EC.<sup>86</sup> Komisi Eropalah yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan EC, yang menjalankan program-programnya sekaligus yang memakai anggarannya.<sup>87</sup> Institusi yang diatur secara umum dalam Pasal 211-219 (ex 155-163) TEC ini berkedudukan di Brussels (Belgia). Selain itu juga mempunyai kantor lain di Luxembourg dan perwakilan-perwakilan resmi di setiap ibukota diseluruh dunia<sup>88</sup> termasuk Indonesia.<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup> Steiner (2006), *loc.cit.*, no.4.

<sup>85</sup> A. Duff, J. Pinder, dan R.Pryce, *Maastricht and Beyond, Building the European Union*, (Routledge, 1994): hal. 181.

<sup>86</sup> Buklet Delegasi Komisi Eropa, *op.cit.*, no. 2,hal. 7.

<sup>87</sup> Buklet Komisi Eropa (2005), *op.cit.*, no. 54, hal.20.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal.21.

<sup>89</sup> Delegasi Komisi Eropa di Indonesia berkantor di Wisma Dharmala Sakti, Lantai 16, Jalan jenderal Sudirman 32, Jakarta Indonesia. <<http://www.delind.cec.eu.int>>

Para Komisioner (Commissioners) EC diajukan dan disetujui oleh negara-negara Anggota pada forum Dewan Eropa dengan persetujuan Parlemen Eropa.<sup>90</sup> Bekerja untuk periode lima tahun<sup>91</sup> dan dapat dipilih kembali. Saat ini sistem yang digunakan adalah satu orang Komisioner per negara anggota.<sup>92</sup> Kedepannya saat EC mengalami *enlargement* lagi sistem ini kemungkinan akan diganti<sup>93</sup> dengan mengutamakan efektivitas.<sup>94</sup> Para Komisioner ini walaupun berasal dan diajukan negara anggota akan tetapi harus bekerja secara independen dan untuk kepentingan EC bukan negara anggota.<sup>95</sup> Latar belakang mereka biasanya merupakan politisi-politisi yang memegang posisi penting di negaranya.<sup>96</sup>

---

<sup>90</sup> Pasal 214 (2) (ex 158) TEC. Untuk peran serta Parlemen Eropa lihat penjelasan mengenai Parlemen Eropa.

<sup>91</sup> Pasal 214 (ex 158) TEC.

<sup>92</sup> Pasal 213 (1) TEC.

<sup>93</sup> Jumlah Komisioner mengikuti jumlah negara anggota saat masih 25 negara, sesuai dengan Protokol amandemen Traktat Nice begitu jumlah Komisioner mencapai angka 27 maka Dewan Uni Eropa yang akan menentukan lebih lanjut jumlah dan mekanisme pemilihannya.

<sup>94</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.56; Argumen yang diberikan adalah karena Komisioner tidak bertugas mewakili negaranya maka dengan jumlah 27-28 dapat melampaui jumlah ideal suatu badan kerja dan mengarah kepada bentuk *assembly*.

<sup>95</sup> Cuthbert (2006), *op.cit.*, no.23, hal.12.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Presiden Komisi Eropa saat ini adalah José Manuel Barroso dari Portugal yang akan menjabat sampai 31 Oktober 2009.<sup>97</sup> Jabatan presiden Komisi Eropa adalah posisi yang signifikan karena yang menempati posisinya jelas merupakan *primus inter pares* dibandingkan dengan Komisioner lainnya.<sup>98</sup> Hal ini terlihat dari cara pemilihannya; pada tahap awal beberapa nama Komisioner akan diajukan oleh negara-negara anggota dan kemudian dipilih secara qmv pada Dewan Uni Eropa. Setelah Dewan Uni Eropa mendapatkan nama calon, maka calon tersebut akan ditanyai dan dikritisi oleh komite khusus Parlemen Eropa yang hasilnya akan menentukan keputusan yang diambil Parlemen Eropa.<sup>99</sup>

Tugas Presiden Komisi Eropa bertambah setelah Traktat Nice.<sup>100</sup> Disebutkan Komisi Eropa haruslah bekerja sesuai arahan politis dari Presiden Komisi Eropa. Mulai dari pendeklegasian tugas setiap Komisioner, pemilihan Wakil Presiden Komisi Eropa, sampai dengan pembentukan kebijakan

---

<sup>97</sup> Buklet Komisi Eropa (2005), *loc.cit.*, no. 54.

<sup>98</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.57.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.55.

<sup>100</sup> Pasal 217 (ex 161) TEC

Komisi Eropa merupakan kewenangan Presiden Komisi Eropa.<sup>101</sup>

Latar belakang dan perspektif seorang Presiden Komisi Eropa akan bepengaruh besar dalam kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal Komisi Eropa secara mikro dan EC secara makro.

Kewenangan dari Komisi Eropa diatur dalam Pasal 211 (ex 155) TEC:

*"In order to ensure the proper functioning and development of the common market, the Commission shall:*

- ensure that the provisions of this Treaty and the measures taken by the institutions pursuant thereto are applied,*
- formulate recommendations or deliver opinions on matters dealt with in this Treaty, if it expressly so provides or if the Commission considers it necessary,*
- have its own power of decision and participate in the shaping of measures taken by the Council and by the European Parliament in the manner provided for in this Treaty,*
- exercise the powers conferred on it by the Council for the implementation of the rules laid down by the latter."*

Pasal tersebut diatas tidak dapat secara rinci menjelaskan kewenangan Komisi Eropa apabila tidak dijelaskan lebih lanjut dan dielaborasi dengan pengaturan-pengaturan lain. Paling tidak kewenangan Komisi Eropa secara jelas adalah sebagai berikut.

---

<sup>101</sup> De Búrca (2003), *loc.cit.*, no.1.

1. Komisi Eropa merupakan inisiator kegiatan EC dengan haknya dalam menyusun naskah proposal untuk perundang-undangan baru Eropa<sup>102</sup> di hampir semua bidang sejauh merupakan kompetensinya.<sup>103</sup> Hak ini didapatkan secara tidak langsung dari Pasal 208 (ex 152) TEC yang mengharuskan adanya proposal terlebih dahulu dari Komisi Eropa untuk setiap keputusan yang dilakukan oleh Dewan Uni Eropa pada bidang-bidang penting. Selain itu Pasal 192 (ex 138b) TEC yang hampir serupa memberikan kewenangan bagi Parlemen Eropa untuk meminta proposal dari Komisi Eropa.<sup>104</sup>

2. Kewenangan kedua terkait erat dengan kegiatan sehari-hari EC yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan EC juga dalam pengaturan keuangan EC.<sup>105</sup> Inilah fungsi eksekutif dari Komisi Eropa. Begitu suatu kebijakan telah diambil oleh Dewan Uni Eropa maka Komisi Eropa lah yang akan melaksanakannya.<sup>106</sup> Dalam sektor keuangan, Komisi Eropa terutama mempunyai wewenang besar dalam pengeluaran

---

<sup>102</sup> Buklet Delegasi Komisi Eropa, *loc.cit.*, no. 2, hal.7.

<sup>103</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.31.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Buklet Komisi Eropa (2005), *op.cit.*, no. 54, hal.22.

<sup>106</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.32.

yang dilakukan oleh EC. Terutama pada intensif bidang pertanian yang jumlahnya cukup signifikan pada pengeluaran tahunan EC.<sup>107</sup>

3. Kewenangan yang mungkin paling berpengaruh dalam internal EC adalah yang diatur pada poin pertama Pasal 211 (ex 155) TEC; Komisi Eropa merupakan 'malaikat pelindung' bagi pelaksanaan hukum EC. Merupakan tugas Komisi Eropa, bersama-sama dengan ECJ, untuk memastikan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh EC dilaksanakan secara baik sebagai kewajiban negara-negara anggotanya.<sup>108</sup> Apabila negara-negara anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut atau terdapat tindakan yang bertentangan, maka Komisi Eropa mempunyai diskresi<sup>109</sup> untuk menentukan perbuatan tersebut bertentangan dengan pengaturan EC dan kemudian memperkarakannya<sup>110</sup> kehadapan ECJ.<sup>111</sup>

4. Kewenangan keempat adalah yang akan didiskusikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu, perannya sebagai

---

<sup>107</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.1, hal.61.

<sup>108</sup> Pasal 10 (ex 5) TEC.

<sup>109</sup> C 48/65 Alfons Lütticke GmbH v Commissioner.

<sup>110</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi yudisial Komisi Eropa lihat: Smith (2002), *loc.cit.*, no.50.

<sup>111</sup> Pasal 226 (ex 169) TEC.

negosiator dalam hubungan eksternal EC. Perannya ini diatur dalam Pasal 300 (ex 228) dan 133 (ex 113) TEC. Akan tetapi keputusan suatu negosiasi masih merupakan wewenang Dewan Uni Eropa dan dibeberapa perjanjian oleh Parlemen Eropa.<sup>112</sup> Kewenangan inilah yang menjadikan Komisi Eropa menjadi negosiator tunggal yang mewakili dan bertindak atas nama EC baik pada negosiasi perdagangan formal di forum WTO maupun dalam negosiasi informal misalnya seperti pada pertemuan bilateral dengan Jepang dalam akses ke pasar regional.<sup>113</sup>

Elaborasi kewenangan-kewenangan diatas dalam sistem perdagangan internasional memberikan otoritas dan tanggungjawab yang luas bagi Komisi Eropa. Komisi Eropa tidak hanya pihak yang mengajukan proposal isu negosiasi perdagangan internasional juga sebagai negosiator yang mewakili EC. Selain itu Komisi Eropa juga mempunyai otonomi untuk mengatur *trade remedy procedure* (anti dumping, dll.) terhadap negara ketiga.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 300 (3) (ex 228 (3)) TEC.

<sup>113</sup> N. Nugent, *The Government and Politics of the European Union*, 4<sup>th</sup> ed., (Macmillan, 1999): hal. 138-139.

<sup>114</sup> Raymond J. Ahearn, "Trade Policymaking in the European Union: Institutional Framework", *CRS Report for Congress*, RS21185, 27 Maret 2002.

#### 4. Mahkamah Eropa (European Court of Justice - ECJ)

Mahkamah Eropa (European Court of Justice - ECJ) terdiri atas satu hakim dari tiap negara anggota EC dan delapan *advocates-general*.<sup>115</sup> Prosedur pemilihan hakim ECJ sebenarnya tidak memandang nasionalitas seorang hakim (*by common accord of the governments of the Member States*).<sup>116</sup> Akan tetapi, pada prakteknya setiap negara anggota mengajukan seorang hakim yang merupakan warga negaranya sendiri.<sup>117</sup> Masa kerja hakim ECJ adalah selama kurun waktu enam tahun dan dapat dipilih kembali.<sup>118</sup> ECJ berkedudukan di Luxembourg dan secara umum diatur pada pasal 220-245 (ex 164-168) TEC.

Formalnya tugas lembaga ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan penafsiran traktat dan perundang-undangan EC sehingga penerapannya adil bagi semua pihak.<sup>119</sup> Tetapi dalam kasus *Van Gend en Loos*<sup>120</sup>, ECJ

---

<sup>115</sup> Pasal 221 (ex 165) TEC.

<sup>116</sup> Pasal 223 (ex 167) TEC.

<sup>117</sup> Christopher Henkel, "Constitutionalism of the European Union: Judicial Legislation and Political Decision-Making by the European Court of Justice", *Wisconsin International Law Journal* (2001).

<sup>118</sup> Pasal 223 (ex 167) TEC.

<sup>119</sup> Pasal 220 (ex 164) TEC.

menegaskan perannya yang lain yaitu dalam memberikan identitas konstitusional pada EC.<sup>121</sup> Dalam kasus ini ECJ menyebutkan sebagai berikut.

*"This Treaty is more than an agreement which merely creates mutual obligations between the contracting states ... **The [European] Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited their sovereign rights**, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not only member states but also their nationals."*<sup>122</sup>

Peran kedua inilah yang menjadikannya salah satu institusi yang berpengaruh dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum EC. Bahkan ECJ juga berpendapat apabila hukum tertulis EC (mis: traktat, directive) tidak mengatur suatu hal, ECJ dapat memutuskan hukum EC apa yang terdapat pada subyek tersebut.<sup>123</sup> Sejak 1963 dan berlanjut sampai dengan 1970-an dan setelahnya, ECJ mengembangkan rangkaian putusan

---

<sup>120</sup> C 26/62 *Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen* [1963] ECR 1.

<sup>121</sup> Lior Zemer dan Sharon Pardo, "Justice and Foreign Affairs: Taking the European Neighbourhood Partner Countries to the European Court of Justice", *Cardozo Journal of International and Comparative Law* (2006).

<sup>122</sup> *Van Gend en Loos*, *op.cit.*, no.119, II.B.

<sup>123</sup> Smith (2002), *op.cit.*, no.50.

penting sebagai dasar hubungan antara rezim hukum EC dengan hukum nasional negara anggota.<sup>124</sup>

ECJ mempunyai yurisdiksi pada kasus-kasus yang diperkarakan oleh Komisi Eropa melawan negara anggota yang tidak memenuhi kewajiban traktat EC, maupun pada kasus-kasus yang diperkarakan oleh satu negara anggota melawan negara anggota lainnya.<sup>125</sup> ECJ juga mempunyai yurisdiksi dalam memeriksa keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Bank Sentral Eropa.<sup>126</sup> Selain itu ECJ juga dapat memberikan opini kepada pengadilan negara anggota apabila dimintakan interpretasinya terhadap Traktat EC, validitas tindakan EC, dan interpretasi tindakan Dewan Uni Eropa.<sup>127</sup>

Untuk membantu ECJ dalam menghadapi banyaknya kasus maka pada SEA 1986 tergagas pembentukan<sup>128</sup> Court of First

---

<sup>124</sup> Joseph H. H. Weiler, "The Transformation of Europe", *Yale Law Journal* 100 (1991). Doktrin-doktrin yang dikembangkan ECJ tersebut adalah; *The Doctrine of Direct Effect*, *The Doctrine of Supremacy*, *The Doctrine of Implied Powers*, dan *The Doctrine of Human Rights*.

<sup>125</sup> Pasal 226-267 (ex 198d-e) TEC.

<sup>126</sup> Pasal 230 (ex 173) TEC.

<sup>127</sup> Pasal 234 (ex 177) TEC.

<sup>128</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.37.

Instance (CFI)<sup>129</sup> yang mempunyai yurisdiksi untuk; "hear and determine questions referred for a **preliminary ruling under Article 234**, in specific areas laid down by the Statute."<sup>130</sup>

CFI bukanlah institusi yang berdiri sendiri melainkan berada dibawah ECJ. Badan yudisial lainnya adalah European Civil Service Tribunal<sup>131</sup> yang dibentuk untuk mengajudikasi sengketa antara EC dengan pegawai sipilnya.<sup>132</sup> Tribunal ini terdiri dari tujuh hakim dan berada dibawah CFI.

#### D. Proses Negosiasi dan Pengambilan Keputusan EC dalam Perjanjian Internasional

Pada saat EC menjadi pihak dalam perjanjian internasional, sebelum menetapkan posisi maupun memberikan keputusannya terdapat tahap-tahapan internal yang terlebih dahulu dilakukan. Tahapan ini oleh Stephen Woolcock<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Persetujuan pembentukan CFI dikeluarkan pada Oktober 1988, [1989] O.J. C215/1.

<sup>130</sup> Pasal 225 (3) TEC.

<sup>131</sup> Pasal 225a TEC, 2004/752/EC, Euratom, [2004] O.J. L333/7.

<sup>132</sup> Steiner (2006), *op.cit.*, no.4, hal.37.

<sup>133</sup> Stephen Woolcock, 'European Trade Policy: Global Pressure and Domestic Constraints' dalam *Policy-Making in the European Union*, 4<sup>th</sup> ed., diedit oleh Hellen Wallace dan William Wallace, (New York: Oxford University Press, 2000): hal.375-387.

dibagi dalam tiga tahap, yaitu; *setting objective, the conduct of negotiations, dan the adoption of results.* Tahap pertama, yaitu tahap perencanaan agenda dilaksanakan oleh Dewan Uni Eropa atas dasar proposal Komisi Eropa, pertemuan biasanya terdiri dari para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tahap ini kemudian menghasilkan mandat yang akan menjadi dasar bagi Komisi Eropa dalam negosiasi.<sup>134</sup> Selain itu Dewan Uni Eropa juga dapat memberikan masukan-masukan lain kepada Komisi Eropa pada pra-negosiasi atau pun kapan saja saat perundingan perjanjian multilateral.

Pada tahap kedua, Komisi Eropa sebagai negosiator EC bekerja berdasarkan mandat dan kompetensinya dengan konsultasi Komite 133 (133 Committee – Komite yang terdiri dari perwakilan perdagangan negara-negara anggota).<sup>135</sup> Dalam proses negosiasi Komisi Eropa mempunyai keleluasaan dalam

---

<sup>134</sup> Pasal 133 (ex 113) TEC dan 300 (ex 228) TEC.

<sup>135</sup> Komite ini dahulu dikenal sebagai 113 Committee, penamaannya berdasarkan pasal yang mengatur kewenangan CCP EC yaitu Pasal 133 (ex 113) TEC. Komite ini dibentuk agar negara-negara anggota dapat melaksanakan dialog berkala dengan Komisi Eropa pada saat proses negosiasi sedang berlangsung. Setiap sebelum sesi perundingan perjanjian dimulai terdapat pertemuan pendahuluan yang akan menentukan modifikasi agenda dan posisi EC dalam negosiasi. Pada beberapa perundingan WTO yang dianggap penting, para Menteri Perdagangan negara anggota juga akan turut bergabung, hal ini terjadi contohnya pada Uruguay Round dan pertemuan terakhir di Jenewa dan Marrakesh (1994). Komite ini bertemu seminggu sekali di Brussels dan sebulan sekali pada tingkatan yang lebih tinggi.

menentukan cara dalam bernegosiasi sejauh agenda negosiasi telah disetujui oleh Dewan Uni Eropa. Permasalahan mendasar pada negosiasi adalah pada seberapa besar fleksibilitas yang dipunyai oleh Komisi Eropa dalam menginterpretasikan mandatnya. Mandat yang terlalu fleksibel berarti kontrol negara anggota menjadi terbatas sedangkan apabila mandat tersebut terlalu kaku maka Komisi Eropa malah tidak dapat bernegosiasi. Hal yang kemudian terjadi adalah Komisi Eropa sering tidak mau untuk bernegosiasi tanpa mandat dan kalaupun telah mempunyai mandat seringkali tidak dapat bernegosiasi karena mandat yang kaku. Setelah negosiasi maka Dewan Uni Eropa akan melaksanakan tahap terakhir dengan menandatangani perjanjian internasional. Sayangnya dalam setiap tahap Parlemen Eropa masih terlibat secara pasif pun pada saat pengambilan keputusan apakah EC akan menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini menjadikan proses internal EC dalam negosiasi perjanjian internasional terlihat tidak transparan.

Pada Traktat Lisbon akan terdapat perubahan seiring dengan tidak terdapatnya lagi pemisahan kompetensi. Inisiatif untuk membuka proses negosiasi tetap dilaksanakan oleh Komisi Eropa yang akan memberikan rekomendasinya

kepada Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa kemudian akan memberikan kewenangan negosiasi kepada Komisi Eropa dan menjelaskannya dalam *directive* negosiasi. Secara khusus, tugas ini akan dilaksanakan oleh Directorate-General for External Trade (DG Trade), tetapi proposal negosiasi tetap harus disetujui oleh College of Commissioners.

Proses negosiasi dilaksanakan oleh Komisi Eropa dengan konsultasi dari Komite 133.<sup>136</sup> Komisi Eropa mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara berkala perkembangan negosiasi kepada Parlemen Eropa yang telah mempunyai komite khusus dalam sektor perdagangan. Apabila negosiasi telah rampung maka Dewan Uni Eropa akan membuat keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut<sup>137</sup>. Dewan bersama dengan Komisi Eropa mempunyai tanggungjawab untuk memastikan perjanjian tersebut konsisten dengan pengaturan internal dan kebijakan EU.


Peran Parlemen Eropa meningkat pada traktat ini, dalam Pasal 207 diatur adopsi perjanjian akan dilaksanakan secara bersama antara Parlemen Eropa dengan Dewan Uni Eropa. Komite khusus Parlemen Eropa dalam perdagangan (*the*


---

<sup>136</sup> Penamaan Komite ini setelah berlakunya Traktat Lisbon belum diketahui sejak pada Traktat Lisbon CCP kemudian diatur dalam

<sup>137</sup> Pasal 218 (5)(6) Article 188 N of the Lisbon Treaty.

*International Trade Committee (INTA))* secara berkala akan menerima laporan dari Komisi Eropa terkait perkembangan dalam kebijakan perdagangan selain itu MEP juga mempunyai hak tanya terhadap Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa.





### BAB III

***Common Commercial Policy dan Permasalahan***

***Kompetensi Mixed Agreement EC dengan WTO***

Pembahasan penelitian pada bab ini akan berfokus dalam permasalahan CCP eksternal yaitu mengenai pembagian kompetensi antara EC dengan negara-negara anggotanya pada Perjanjian WTO. Opinion 1/94 ECJ mengenai WTO Agreement<sup>1</sup> memperkenalkan suatu konsep mengenai kompetensi bersama (*shared competence*) pada sebagian sektor dalam Perjanjian WTO, sebagai konsekuensi Perjanjian WTO adalah *mixed*

<sup>1</sup> ECJ Opinion 1/94; Opinion of the Court of 15 November 1994 concerning Competence of the Community to conclude international agreements concerning services and the protection of intellectual property - Article 228 (6) of the EC Treaty - Opinion 1/94 on the WTO Agreement (1994) ECR I-5267.

*agreement.* Terdapat dua masalah yang diakibatkan oleh konsep kompetensi bersama tersebut dalam forum WTO, yaitu permasalahan pada saat negosiasi perdagangan internasional dan pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO.

Permasalahan pertama adalah mengenai proses internal EC pada saat negosiasi perdagangan internasional ternyata tidak serta merta ditangani hanya oleh Komisi Eropa saja. Pada sektor perdagangan yang merupakan kompetensi bersama, terdapat pula proses koordinasi dengan negara-negara anggotanya sebelum sebuah keputusan mengenai negosiasi perdagangan dicapai. Proses koordinasi dilakukan melalui rapat dengan sistem suara bulat atau dengan *qualified majority voting* (*qmv*) dan bersifat *ad hoc* (kasus per kasus). Kondisi ini mengakibatkan terdapat dua tahap negosiasi perdagangan yaitu internal EC dan pada saat negosiasi pada forum WTO. Hal ini juga menjadikan proses negosiasi dengan EC menjadi lama dan tidak konsisten karena setiap tahap keputusan sangat tergantung pada kepentingan negara-negara anggota saat negosiasi dilaksanakan.

Permasalahan kedua adalah kesukaran pihak ketiga dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat

terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO. Terutama apabila negara ketiga akan memperkarakannya pada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Apakah hanya EC atau salah satu negara anggotanya saja yang menjadi pihak dalam sengketa, ataukah keduanya? Kedua permasalahan diatas terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya pengaturan pasti sektor mana saja yang menjadi kompetensi eksklusif EC, kompetensi negara Anggota, dan kompetensi bersama. Dalam Bab ini sebelum kedua permasalahan dianalisis akan terlebih dahulu dibahas mengenai konsep CCP EC, EC sebagai subyek hukum terutama dalam perjanjian internasional, konsep *mixed agreement*, dan mengenai Opinion 1/94 yang mengatur mengenai kompetensi bersama.

#### A. Konsep *Common Commercial Policy* EC

Sebuah pasar bersama tentunya membutuhkan suatu kebijakan perdagangan bersama (*common trade policy* - CCP)<sup>2</sup> pula,<sup>3</sup> sehingga pengaturan mengenai konsep CCP telah sejak

<sup>2</sup> Common Commercial Policy (CCP) adalah idiom yang biasa digunakan oleh EC untuk *common trade policy*.

<sup>3</sup> Stephen Woolcock, 'European Trade Policy: Global Pressure and Domestic Constraints' dalam *Policy-Making in the European Union*, 4<sup>th</sup> ed., dedit oleh Hellen Wallace dan William Wallace, (New York: Oxford University Press, 2000): hal. 373.

awal termuat dalam Traktat Roma. Traktat Roma memberikan, pada saat itu kepada EEC, kompetensi eksklusif dalam CCP melalui Pasal 113<sup>4</sup> Traktat Roma (Traktat EEC) sehingga menjadikan pasal ini sebagai pengaturan utama konsep CCP.<sup>5</sup>

Pemberian kompetensi eksklusif ini sangat signifikan mengingat negara-negara anggota haruslah dalam satu suara, agar memperkuat posisinya pada negosiasi perdagangan internasional. Akan tetapi pada saat Traktat Roma dibentuk, perkembangan perdagangan internasional masih berfokus pada perdagangan barang, sehingga perkembangannya yang kemudian

---

<sup>4</sup> Pasal 113 Traktat Roma (Traktat EEC):

"1. The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly in regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in case of dumping or subsidies.

2. The Commission shall submit proposals to the Council for implementing the common commercial policy.

3. Where agreements with one or more States or international organizations need to be negotiated, the Commission shall make recommendations to the Council, which shall authorize the Commission to open the necessary negotiations.


The Commission shall conduct these negotiations in consultation with a special committee appointed by the Council to assist the Commission in this task and within the framework of such directives as the Council may issue to it.

The relevant provisions of Article 228<sup>4</sup> shall apply.

4. In exercising the powers conferred upon it by this Article, the Council shall act by a qualified majority."

<sup>5</sup> Saat ini CCP secara umum diatur dalam Title IX TEC mengenai CCP yang terdiri dari Pasal 131-134 TEC dengan menitikberatkan Pasal 133 terutama dalam CCP eksternal.

turut pula mencakup sektor jasa dan hak kekayaan intelektual (HaKI) melalui General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) belum dapat diantisipasi oleh pasal ini. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan diskusi mengenai CCP EC dan permasalahan kompetensinya pada dan paska Uruguay Round menjadi menarik untuk dibahas. Kondisi ini pula yang menyebabkan CCP EC pada perkembangannya mengalami evolusi<sup>6</sup>, tidak hanya pada Pasal 133 (ex 113) TEC tetapi juga melalui Opinion 1/94 ECJ yang akan dibahas kemudian.



<sup>6</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai evolusi CCP EC khususnya Pasal 133 (ex 113) TEC, lihat:

Rafael Leal-Arcas, "Exclusive or Shared Competence in the Common Commercial Policy: From Amsterdam to Nice", *Legal Issues of Economic Integration* 30 (1), (2003): hal.3-14.

<sup>7</sup> Sacha Wunsch-Vincent, "The WTO and the Liberalization of Cross-Border Electronic Services: A Transatlantic Perspective," (Tesis Institute for International Economics, Washington D.C., 2002).

Pasal 113 Traktat Roma yang kemudian menjadi Pasal 133 TEC, mengalami beberapa perubahan untuk menjawab perkembangan perdagangan tersebut. Sayangnya Pasal 113 tidak memberikan definisi mengenai kebijakan perdagangan itu sendiri akan tetapi hanya memberikan daftar dari sektornya<sup>8</sup> saja sehingga pengaturan pasal ini masih dinilai kurang mencukupi.<sup>9</sup> ToA kemudian dalam amandemennya menambahkan ayat (5) untuk mengakomodasi sektor jasa dan HAKI, sebagai berikut.

*5. The Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, may extend the application of paragraphs 1 to 4 to international negotiations and agreements on services and intellectual property insofar as they are not covered by these paragraphs.*

Selain itu Pasal 133<sup>10</sup> kemudian mengalami perubahan<sup>11</sup> dan penambahan<sup>12</sup> lebih lanjut dalam Traktat Nice (TN) dan

---

<sup>8</sup> Pasal 113 Traktat Roma (Traktat EEC), op.cit., no.4.

<sup>9</sup> Jacques H.J. Bourgeois, "External Relations Powers of the European Community", *Fordham International Law Journal* (1999).

<sup>10</sup> Pasal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran yang memuat TEC.

<sup>11</sup> Perubahan terjadi pada ayat 3 dan 5 yang juga mengatur lebih lanjut mengenai peran Komisi Eropa dan negara-negara anggota dalam hal negosiasi suatu perjanjian internasional.

menghasilkan formulasi Pasal 133 (ex 113) TEC yang merupakan acuan dalam CCP eksternal EC dan petunjuk pelaksanaan negosiasi dalam perjanjian perdagangan internasional saat ini.

#### **B. EC Sebagai Subyek Hukum dan Kapasitas EC Untuk Dapat Menjadi Pihak dalam Perjanjian Internasional<sup>13</sup>**

Setiap pihak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan masyarakat. Agar dapat menjadi anggota dalam suatu masyarakat maka ia harus mempunyai status dan kapasitas yang diakui, dalam kata lain dikenali sebagai suatu subyek hukum.<sup>14</sup> Anggota awal masyarakat hukum internasional yang diakui secara penuh sebagai subyek hukum adalah negara. Akan tetapi sudah sejak lama hukum internasional juga mengakui organisasi internasional

---

<sup>12</sup> Terdapat penambahan dua ayat sehingga Pasal 133 EC saat ini berisi 7 ayat. Kedua ayat ini ditambahkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian internasional dalam hal jasa dan HaKI.

<sup>13</sup> Pembahasan mengenai kapasitas EC dalam perjanjian internasional bukanlah permasalahan dalam penelitian ini melainkan sebagai dasar atas pembahasan berikutnya.

<sup>14</sup> Esa Paasivirta, "The European Union: From An Aggregate of States to A Legal Person?", *Hofstra Law and Policy Symposium* (1997).

sebagai suatu subyek hukum,<sup>15</sup> sehingga organisasi internasional juga mempunyai hak dan kewajiban<sup>16</sup> dan terikat pada hukum internasional.<sup>17</sup>

Dasar hukum tradisional argumen diatas mengacu pada Advisory Opinion ICJ tahun 1949<sup>18</sup>, saat ICJ mengatakan:

*"Accordingly, the Court has come to the conclusion that **the Organization is an international person**. That is not the same as saying that it is a State, which it certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is 'a super-State', whatever that expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more than all the rights and duties of a State must be upon that*

---

<sup>15</sup> Philippe de Schoutheete dan Sami Andoura, "The Legal Personality of the European Union", *Working Paper European Affairs*, Egmont Royal Institute for International Relations, (2007).

<sup>16</sup> Rafael Leal-Arcas, "EU Legal Personality in Foreign Policy?", *Boston University International Law Journal* (2006).

<sup>17</sup> Melda Kamil Ariadno, "European Union Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional* 3(1), (Oktober 2005): hal.62.

Mengutip langsung pendapat Rachel Frid dalam *The Relations Between the EC and International Organization: Legal Theory and Practice*, (Kluwer Law International, 1995): hal.10 sebagai berikut.

*"a subject of international law is every member of international community who is bound by international law, or otherwise phrased, who is subjected to international law. Since international law is a universal legal order, this covers all entities which operate under international law. There are no exceptions and in principle of all components of the international community are bound by international law."*

<sup>18</sup> Philippe Gautier, "The Reparation for Injuries Case Revisited: The Personality of the European Union", *Max Planck United Nations Yearbook* 4, (2000).

plane. What it does mean is that **it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties**, and that it has capacity to maintain its rights by bringing international claims...Whereas a State possesses the totality of international rights and duties recognized by international law, the rights and duties of an entity such as the Organization must depend upon its purposes and functions as specified or implied in its constituent documents and developed in practice."<sup>19</sup>

Ian Brownlie lebih jauh menganalisis opini ICJ tersebut dalam tiga kriteria<sup>20</sup> yang menentukan organisasi internasional sebagai subyek hukum sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949 I.C.J. Rep 174 (Apr. 11), 179-180.

<sup>20</sup> Esa Paasivirta(1997), *loc.cit.*, no.14.  
Selain tiga kriteria tersebut menurut Esa Paasivirta, hukum internasional saat ini bertolak pada tiga pendekatan dalam hal *legal personality*, sebagai berikut.

"The first is the **contract or subjective theory approach**, which holds that the legal personality of an international organization derives from the will of states explicitly attributed to the organization in a constitutive treaty.

The second approach is the **objective theory** which suggests that if an organization operates in a sufficiently autonomous manner, it may possess legal personality *ipso facto* in addition to that conferred by constitutive instruments. Under this objective theory for personality, autonomy arises generally when an organization both is not subject to the jurisdiction of any particular state and is endowed with an organ the function of which is to express the will of the organization. Here, the source of legal personality is not so much the subjective and explicit will of states as it is international law determined from objectively viewed criteria.

The third approach, the **implied powers or functional theory**, is the most widely accepted approach for determining international legal personality. More often than not, the constitutive instruments of international organizations do not

- “*a permanent association of States equipped with organs,*
- *a distinction in terms of legal powers and purposes between the organization and its member states,*
- *the existence of legal powers exercisable on the international plane.*”<sup>21</sup>

Dalam analisisnya terhadap ketiga kategori ini, Melda Kamil Ariadno menyatakan:

“Apabila kriteria di atas diterapkan dalam menentukan apakah EC suatu organisasi internasional, maka EC adalah organisasi internasional publik dan mempunyai “*legal personality*” karena EC dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, mempunyai organ yang tetap, dan diatur oleh hukum internasional. EC juga mempunyai kapasitas untuk membuat ketentuan yang mengikat negara anggotanya dan mewakili dirinya sendiri dalam berbagai forum perundingan internasional dan ikut dalam berbagai perjanjian internasional, serta EC dapat bertindak dalam lingkup internasional.”<sup>22</sup>

Dalam masyarakat internasional, hubungan hukum antar negara secara umum terbentuk melalui perjanjian internasional sehingga dalam perspektif hukum, kapasitas untuk dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional

---

*contain an express provision conferring legal personality upon the organization. Under the implied powers approach, personality derives indirectly from the functions of the organization appropriately exercised through its organs especially when that exercise demonstrates a will separate from its members.”*

<sup>21</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 6<sup>th</sup> ed., (New York: Oxford University Press, 2003): hal.649.

<sup>22</sup> Melda Kamil Ariadno (2005), *loc.cit*, no.17, hal. 64.

menjadi elemen penting pada subyek hukum internasional. Begitu pula dengan organisasi internasional, sebagai subyek hukum maka kapasitas sebagai pihak dalam perjanjian internasional juga terlekat padanya. Lord McNair berpendapat kapasitas ini berasal dari kapasitas yang dipunyai oleh negara-negara anggota yang membentuk organisasi internasional tersebut; "*if fully sovereign States possess a treaty-making power, when acting alone, it is not surprising to find the same power attributed to an international organization which they have created and the members of which are usually sovereign States.*"<sup>23</sup> Akan tetapi tidak seperti negara, organisasi internasional terbentuk dari suatu instrumen konstituen<sup>24</sup> sehingga apabila negara mempunyai kapasitas penuh sebagai pihak dalam perjanjian internasional, maka kapasitas organisasi internasional berasal dari konstitusi atau pengaturan lain

---

<sup>23</sup> Lord McNair, *The Law of Treaties*, (Oxford: Clarendon Press, 1986) : hal.50.

<sup>24</sup> Ian Brownlie (2003), *op.cit.*, no.21, hal.680.

dari organisasi itu sendiri.<sup>25</sup> Selain itu pemberian kapasitas ini dalam Bowett disebutkan;

*"not to adopt the somewhat narrow view of Kelsen to the effect that such treaty-making power must be expressly given, but rather to state that such power must be conferred expressly or by reasonable implication as a competence required to enable the organization to discharge its function effectively."*<sup>26</sup>

Dalam pengaturan EC sendiri kapasitas sebagai pihak dalam perjanjian diatur dalam Pasal 281 (ex 210)<sup>27</sup> jo. Pasal 300 (ex 228) TEC dan khusus untuk CCP dalam Pasal 133 (ex 113) TEC. Selain itu preseden juga dikemukakan oleh ECJ sebagai berikut.

*"... it is the Community alone, having legal personality pursuant to Article 210 of the Treaty, which has the capacity to bind itself by concluding agreements with a non-member country or an international organization. There is no doubt, therefore, that the Agreement is binding on the European Communities. It falls squarely within the definition of an international agreement*

---

<sup>25</sup> Pasal 6 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 21 Maret 1986 [VCLTIO].

Article 6

*Capacity of international organizations to conclude treaties*

*The capacity of an international organization to conclude treaties is governed by the rules of that organization.*

<sup>26</sup> Philippe Sands dan Pierre Klein, *Bowett's Law of International Institutions*, 5<sup>th</sup> ed., (London: Sweet and Maxwell, 2001): hal. 480.

<sup>27</sup> Pasal 281 (ex 210) TEC:

*The Community shall have legal personality.*

concluded between an international organization and a State, within the meaning of Article 2(1)(a)(i) of the Vienna Convention of 21 March 1986 on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. In the event of non-performance of the Agreement by the Commission, therefore, the Community could incur liability at international level.”<sup>28</sup>

Kapasitas ini bagaimanapun bukan tidak terbatas, dalam kasus ERTA, ECJ menyatakan; “...in its external relations the Community enjoys the capacity to establish contractual links with third countries over the whole field of objectives defined in part one of the Treaty<sup>29</sup>, which part

<sup>28</sup> C-327/91 French Republic v. Commission of the European Communities (1994) selain dapat diunduh pada situs ECJ juga dapat dilihat pembahasannya pada; Keith Hight, George Kahale III, dan Gunnar Schuster, “French Republic v. Commission of the European Communities,” American Journal of International Law (1995): hal. 136-144.

<sup>29</sup> Bada dasarnya tugas utama EC adalah yang tercantum pada Pasal 2 dan 3 TEC yang walaupun menunjuk pada sektor spesifik akan tetapi lebih berupa suatu visi yang bersifat abstrak.

#### Article 2

The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic and monetary union and by implementing common policies or activities referred to in Articles 3 and 4, to promote throughout the Community a harmonious, balanced and sustainable development of economic activities, a high level of employment and of social protection, equality between men and women, sustainable and non-inflationary growth, a high degree of competitiveness and convergence of economic performance, a high level of protection and improvement of the quality of the environment, the raising of the standard of living and quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States.

#### Article 3

1. For the purposes set out in Article 2, the activities of the Community shall include, as provided in this Treaty and in accordance with the timetable set out therein:

**six supplements.**<sup>30</sup> Berdasarkan analisis diatas jelaslah EC adalah subyek hukum organisasi internasional yang mempunyai

- 
- (a) the prohibition, as between Member States, of customs duties and quantitative restrictions on the import and export of goods, and of all other measures having equivalent effect;
  - (b) a common commercial policy;
  - (c) an internal market characterised by the abolition, as between Member States, of obstacles to the free movement of goods, persons, services and capital;
  - (d) measures concerning the entry and movement of persons as provided for in Title IV;
  - (e) a common policy in the sphere of agriculture and fisheries;
  - (f) a common policy in the sphere of transport;
  - (g) a system ensuring that competition in the internal market is not distorted;
  - (h) the approximation of the laws of Member States to the extent required for the functioning of the common market;
  - (i) the promotion of coordination between employment policies of the Member States with a view to enhancing their effectiveness by developing a coordinated strategy for employment;
  - (j) a policy in the social sphere comprising a European Social Fund;
  - (k) the strengthening of economic and social cohesion;
  - (l) a policy in the sphere of the environment;
  - (m) the strengthening of the competitiveness of Community industry;
  - (n) the promotion of research and technological development;
  - (o) encouragement for the establishment and development of trans-European networks;
  - (p) a contribution to the attainment of a high level of health protection;
  - (q) a contribution to education and training of quality and to the flowering of the cultures of the Member States;
  - (r) a policy in the sphere of development cooperation;
  - (s) the association of the overseas countries and territories in order to increase trade and promote jointly economic and social development;
  - (t) a contribution to the strengthening of consumer protection;
  - (u) measures in the spheres of energy, civil protection and tourism.

2. In all the activities referred to in this Article, the Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women.

<sup>30</sup> C-22/70 Commission of the European Communities v Council of the European Communities - European Agreement on Road Transport (ERTA) (1971) 14.

kapasitas sebagai pihak dalam perjanjian internasional, khususnya pada perjanjian WTO, dengan tidak tak terbatas.

### C. *Mixed Agreement* dan *Shared Competence* EC

Konsep *mixed agreement* merupakan suatu konsep unik yang belum dikenal luas dalam perjanjian internasional. Konsep ini terutama menjadi penting berkaitan dengan seringnya EC melaksanakan *mixed agreement* ketika mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.<sup>31</sup> Akan tetapi sumber konsep inilah yang menjadi perhatian yaitu dengan dikenalkannya *shared competence* dalam CCP melalui Opinion 1/94. Kompetensi bersama berarti membatasi dominasi kompetensi eksklusif EC sehingga kemudian banyak pihak menilainya sebagai kemunduran EC sebagai satu suara dalam negosiasi perdagangan internasional.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rafael Leal-Arcas, "The European Community and Mixed Agreements", *European Foreign Affairs Review* 6, (2001): hal.483-513.

"EC Treaty practice has become increasingly dominated by mixed agreements for they reflect the legal and political reality that the EC is not a single State for the purposes of international law."

<sup>32</sup> Sophie Meunier dan Kalypso Nicolaïdis, "Who Speak for Europe? The Delegation of Trade Authority in the EU", *Journal of Common Market Studies* 37 (3), (September 1999): hal. 477-501.

## 1. Macam-Macam Kompetensi EC

Terdapat tiga macam kompetensi yang terdapat pada perjanjian internasional EC yaitu; (1) kompetensi eksklusif EC (*exclusive competence*), (2) kompetensi yang dibagi bersama antara EC dan negara-negara anggota (*shared competence*), dan (3) kompetensi eksklusif negara-negara anggota.<sup>33</sup> Kompetensi-kompetensi ini didapatkan dari pengaturan eksplisit pasal-pasal TEC seperti pada Pasal 133 (ex 113) TEC maupun berbagai putusan kasus ECJ. Penelitian ini memfokuskan pada *shared competence* EC dengan negara-negara anggota yang akan dijelaskan secara khusus kemudian.

Selain yang disebutkan secara jelas dalam TEC terdapat pula kompetensi tidak langsung dari EC (*implied external competence*). Dalam rangkaian kasus yang dimulai dari kasus ERTA<sup>34</sup>, Kramer<sup>35</sup> dan kemudian *Inland Waterways*<sup>36</sup>, ECJ

---

<sup>33</sup> Rafael Leal-Arcas, "United we Stand, Divided we Fall - The European Community and its Member States in the WTO Forum: towards greater Cooperation on Issues of Shared Competence?", *European Political Economy Review* 1(1) (Spring 2003): hal.65-79. Dapat diunduh pada <<http://www.epic.ac.uk/eper>>.

<sup>34</sup> ERTA (1971), *op.cit.*, no.29.

<sup>35</sup> C-3,4,dan 6/76 Cornelis Kramer and others (1976).

<sup>36</sup> Opinion 1/76 on the Draft Agreement Establishing a Laying-up Fund for Inland Waterway Vessels (1977).

mengembangkan teorinya terhadap *implied external competence* dari EC.<sup>37</sup> Pada kasus ERTA, ECJ mengembangkan apa yang disebut sebagai kompetensi eksternal eksklusif dari EC:

*"In Particular, each time the Community, with a view to implementing a common policy envisaged by the treaty, adopts provisions laying down common rules, whatever form these may take, the Member States no longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with third countries which affect those rules."*<sup>38</sup>

Dalam kasus Kramer, disebutkan bahkan apabila tidak terdapat pengaturan umum yang diadopsi di tingkat EC, EC tetap mempunyai kompetensi eksternal yang berasal secara implisit dari pengaturan lain dalam TEC.

*"To establish in a particular case whether the Community has authority to enter into international commitments, regard must be had to the whole scheme of Community law no less than to its substantive provisions. Such authority arises not only from an express conferment by the Treaty, but may equally flow implicitly from other provisions of the Treaty, from the Act of Accession and measures adopted, within the framework of those provisions, by the Community institutions."*<sup>39</sup>

Sedangkan pada, Opinion 1/76 menyatakan kompetensi eksternal dapat berasal dari peraturan internal, hal ini dinyatakan ECJ dalam opininya sebagai berikut.

---

<sup>37</sup> Gráinne De Búrca, dan Paul Craig, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 3<sup>rd</sup> ed., (New York:Oxford University Press, 2003): hal. 129.

<sup>38</sup> ERTA (1971), *op.cit.*, no.29.

<sup>39</sup> Kramer (1976), *op.cit*, no.34.

*"Whenever Community law has created for the institutions of the Community powers within its internal system for the purpose of attaining a specific objective, the Community has authority to enter into the international commitments necessary for the attainment of that objective even in the absence of an express provision in that connexion. This is particularly so in all cases in which internal power has already been used in order to adopt measures which come within the attainment of common policies. It is, however, not limited to that eventuality. Although the internal Community measures are only adopted when the international agreement is concluded and made enforceable, ..... the power to bind the Community vis-a-vis third countries nevertheless flows by implication from the provisions of the Treaty creating the internal power and in so far as the participation of the Community in the international agreement is necessary for the attainment of one of the objectives of the Community."<sup>40</sup>*

Konsep ini dikenal dengan teori paralel atau yang oleh mantan Hakim ECJ, Pierre Pescatore disebut sebagai prinsip *in foro interno, in foro externo*.<sup>41</sup> Teori paralel memandang kompetensi dari EC berkembang seiring dengan kompetensi internal yang didapatnya.<sup>42</sup> Teori ini mengakibatkan kompetensi internal atas suatu subyek yang telah

---

<sup>40</sup> Opinion 1/76 (1977), *op.cit.*, no.35.

<sup>41</sup> Pierre Pescatore, "External Relations in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities", *Common Market Law Review* 16, (1979): hal. 618.

<sup>42</sup> Seong-Deog Yi pada "The Treaty-Making Power of the European Community", (*Disertasi doktor University of Oxford, 1993*).

terunifikasi pengaturannya di tingkat EC serta merta mengakibatkan kompetensi eksternal pula pada EC.

Hal inilah yang menyebabkannya dipandang sebagai potensi pengembangan kompetensi baru bagi EC. Akan tetapi apabila kita melihat dari sudut stabilitas, kondisi ini semakin membuat pembagian kompetensi semakin tidak stabil dan tidak jelas cakupannya. Apalagi tidak terdapat daftar atau katalog peraturan mengenai pembagian kompetensi dalam sistem EC sehingga sampai saat ini peraturan-peraturan mengenai kompetensi masih tersebar pada beberapa traktat.<sup>43</sup>

## 2. Mixed Agreement<sup>44</sup> dan Opinion 1/94<sup>45</sup>

Sejak dibentuk, EC telah melakukan hubungan eksternal di berbagai bidang dengan negara ketiga dalam bentuk

<sup>43</sup> Franz C. Mayer, "Competences-Reloaded? The Vertical Division of Powers in the EU after the New European Constitution", Walter Hallstein - Institut - Paper 19/04, (2004). Dapat pula diunduh pada Jean Monnet Working Paper 5/04.  
<http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/04/04050116.html>

<sup>44</sup> Untuk definisi dari mixed agreement lihat definisi mixed agreement dari Dominick McGoldrick pada Bab I.

Dominic McGoldrick, *International Relations Law of the European Union* (Longman, 1997) hal.78-79.

<sup>45</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Opinion 1/94 lihat: Piet Van Nuffel, "WTO Agreement. Opinion 1/94 of the Court of Justice, November 15, 1994, 1994 E.C.R. I-5267", *Columbia Journal of European Law*, (Spring 1995); Meinhard Hilf, "The ECJ's Opinion on the WTO - No Surprise, but Wise?-, *European Journal of International Law* 6, (1995).

perjanjian bilateral<sup>46</sup> maupun multilateral.<sup>47</sup> Sebagian besarnya adalah perjanjian yang beranggotakan tidak hanya oleh EC tetapi juga dengan negara-negara nnggota atau yang disebut juga dengan *mixed agreement*.<sup>48</sup> Perjanjian yang berada pada area *mixed agreement* pada saat tertentu mungkin hanya ditandatangani oleh negara anggota saja atau sebaliknya hanya oleh EC.<sup>49</sup> Akan tetapi dalam proses negosiasi dan ratifikasi, perjanjian tersebut tetap harus dilaksanakan secara bersama-sama.<sup>50</sup>

Konsep *mixed agreement* disebutkan pertama kali pada Pasal 102 Traktat Euratom dan dikembangkan dalam putusan-putusan ECJ seperti pada *Demirel v Stadt Schwäbisch Gmuend*<sup>51</sup> saat ECJ menggunakan terminologi *mixed agreement*

---

<sup>46</sup> Contoh *mixed agreement* bilateral: *Mexico and the EC on economic partnership, political coordination and cooperation* (OJ 2000 L 276/44).

<sup>47</sup> Contoh *mixed agreement* multilateral: *Barcelona Declaration* pada Euro-Mediterranean Conference, 27-28 November 1995 dan the New Transatlantic Agenda yang ditandatangani oleh Presiden Clinton, Perdana Menteri Gonzalez dari Spanyol (mewakili Spanish Council Presidency) and Presiden Santer dari EC.

<sup>48</sup> Esa Paasivirta(1997), *loc.cit.*, no.14.

<sup>49</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.36, hal.130-131.

<sup>50</sup> Dinamakan juga sebagai *duty of close cooperation* yang berasal dari Opinion 1/94.

<sup>51</sup> C 12/86 *Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd*, (1987).

untuk menjelaskan bentuk *Association Agreement* antara Turki baik dengan EEC maupun negara-negara anggota.<sup>52</sup> Konsep ini semakin berakar dalam rezim hukum EC saat ECJ mengeluarkan opininya, yaitu Perjanjian WTO adalah juga termasuk *mixed agreement*, dan sampai saat ini Opinion 1/94 masih menjadi acuan apabila terdapat permasalahan yang menyangkut pembagian kompetensi pada WTO.

Negosiasi Uruguay Round dimulai dengan Deklarasi Tingkat Menteri Punta del Este pada 20 September 1986 dan selama tujuh tahun kemudian menghasilkan bentuk final dari Perjanjian WTO. Saat itu Komisi Eropa menjadi negosiator tunggal mewakili EC dan negara-negara anggota untuk memastikan konsistensi negosiasi. Akan tetapi pada saat-saat terakhir perjanjian akan diratifikasi Dewan Uni Eropa bersama-sama dengan negara-negara anggota mempertanyakan kembali kompetensi yang dipunyai oleh EC terhadap sektor-sektor yang tercakup dalam Perjanjian WTO.<sup>53</sup> Untuk membela

---

<sup>52</sup> Rafael Leal-Arcas, "The European Community and Mixed Agreements", *European Foreign Affairs Review* 6, (2001): hal.483-513.

<sup>53</sup> Nicholas Emiliou, "The Death of Exclusive Competence", *European Law Review* 21(4), (1996): hal.294-311.

"The Final Act contains an agreement establishing the World Trade Organization (WTO). WTO is designed to provide a common institutional framework for the conduct of trade relations among its members. The WTO Agreement does not comprise any substantive provisions. Such provisions are contained in the annexes to the

posisinya<sup>54</sup> maka Komisi Eropa kemudian meminta *advisory opinion* kepada ECJ mengenai permasalahan kompetensi dalam Perjanjian WTO.

Terdapat tiga pertanyaan yang dimintakan Komisi Eropa kehadapan ECJ yaitu:

1. Apakah EC mempunyai kompetensi untuk menandatangani seluruh bagian Perjanjian WTO yang termasuk pula didalamnya mengenai jasa (GATS) dan HaKI (TRIPs) berdasar pada TEC, khususnya pada Pasal 113 TEC, atau dengan kombinasi dengan Pasal 100a dan atau 235 TEC?

---

*Agreement. Those Annexes contain various ""multilateral trade agreements"" forming an internal part of the WTO Agreement. They include:*

*-- the Multilateral Agreements on Trade in Goods, including GATT (Annex 1A);*  
*-- the General Agreement on Trade in Services (Annex 1B);*  
*-- the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1C);*  
*-- an understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes ("the Dispute Settlement Understanding") (Annex 2);*  
*-- a trade policy review mechanism (Annex 3).*  
*. Article II(1) of the WTO Agreement."*

<sup>54</sup> Sebenarnya ECJ sudah pernah membahas mengenai hubungan antara EC dengan GATT. Saat itu yang menjadi pihak dalam perjanjian bukanlah keduanya melainkan hanya negara-negara anggota saja. Akan tetapi dalam kasus International Fruit (1972), ECJ menyatakan; "the Community had assumed the functions inherent in the tariff and trade policy, progressively during the transitional period and in their entirety on the expiry of that period, by virtue of Articles 111 and 113 of the Treaty...by conferring those powers upon the Community, ... showed their wish to bind it by the obligations entered into under the General Agreement." Putusan ini kemudian memberikan EC kompetensi untuk menggantikan peran negara-negara anggota dalam forum GATT.

C-21-24/72 *International Fruit Company v Produktschap voor Groeten en Fruit* (1972) E.C.R. 1219.

2. Apakah Komisi Eropa sebagai negiator tunggal juga mempunyai kompetensi untuk menandatangani bagian-bagian dari Perjanjian WTO pada sektor barang dan atau jasa yang merupakan kompetensi eksklusif berdasarkan aplikasi Traktat ECSC dan TEC?
3. Apabila jawaban terhadap kedua pertanyaan diatas positif, apakah hal ini berefek pada kompetensi negara-negara anggota untuk menandatangani Perjanjian WTO?

Menanggapi pertanyaan ini ECJ kemudian pada Opinion 1/94 menyatakan:

1. *The Community has sole competence, pursuant to Article 113 of the EC Treaty (ECT), to conclude the multilateral agreements on trade in goods.*
2. *The Community and its Member States are jointly competent to conclude GATS.*
3. *The Community and its Member States are jointly competent to conclude TRIPS.*

Dalam sektor jasa hanya cross-border services saja yang tidak melibatkan perpindahan individu perorangan yang termasuk pada CCP sehingga termasuk kedalam kompetensi eksklusif EC berdasarkan Pasal 113 TEC. Karena tipe jasa ini paling mendekati dengan bentuk perdagangan barang yang diatur dalam TEC. ECJ juga menolak argumen yang menyatakan EC mempunyai kompetensi eksklusif dalam bidang jasa

berdasarkan Pasal 100a dan atau 235, karena dalam bidang jasa hanya sebagian bidang saja yang dicakup oleh pengaturan EC sehingga kompetensi internal tidak dapat memberikan kompetensi eksklusif dalam GATS. Selain itu kompetensi eksklusif yang berasal dari doktrin *implied powers*, juga tidak dapat diaplikasi pada TRIPs karena harmonisasi pengaturan HaKI ditingkat EC masih partial. ECJ memutuskan EC dan negara-negara anggota secara bersama-sama mempunyai kompetensi dalam menandatangani GATS dan TRIPs.

Opinion 1/94 mengakibatkan fragmentasi kompetensi dalam Perjanjian WTO. Masalah utama dari fragmentasi ini adalah pada ketidakjelasan batas kompetensi antara EC dan negara-negara anggota. Pasal 133 (ex 113) TEC memang memberikan daftar terhadap kompetensi eksklusif EC. Akan tetapi selain daripada itu tidak terdapat daftar pembagian kompetensi yang merupakan *shared agreement*. Terdapat potensi, dikemudian hari permasalahan kompetensi ini akan muncul kembali, seiring dengan perkembangan sektor yang dilingkupi oleh perjanjian perdagangan multilateral.

#### D. Permasalahan Shared Competence dari Mixed Agreement

##### WTO

Terdapat dua pendapat mengenai permasalahan *shared competence* yaitu permasalahan pada saat negosiasi dan legal responsibility dari EC dalam sudut pandang pihak ketiga. Gráinne De Búrca, dan Paul Craig menyebutkan:

"Mixed agreements are legally complex and often politically controversial. They are disliked in particular by the Commission, on account of **the more complex negotiation and conclusion procedures involved and the difficulties and delays in their ratification**, but it is clear that mixed agreements remain an important feature of the EC's external relations."<sup>55</sup>

Selain itu MacLeod dkk. Juga menyatakan:

"...the principal consequence of shared competence is that the Member States still have power to enter into agreements and to take action in the areas in question...Although the concept of shared external competence is well established in Community law and practice, **it has not always been possible to persuade third States to recognise that the legal powers and interests of the Community and Member States co-exist.** Third States have tended to insist that either the Community or the Member States should accept legal responsibility for a given matter, and that both cannot be responsible, or exercise rights at the same time, on the same matters. The extent to which international law recognises the concept of 'shared competence' is therefore open to debate."<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> De Búrca (2003), *op.cit.*, no.36, hal.131.

<sup>56</sup> I. Macleod, I. Hendry, dan S. Hyett, *The External Relations of the European Communities*, (Oxford: Clarendon Press, 1996): hal.63.

## 1. Permasalahan Shared Competence pada Negosiasi<sup>57</sup>

Saat negosiasi perdagangan berlangsung dalam sektor-sektor yang termasuk dalam *shared competence* maka EC tidak lagi menjadi negosiator tunggal. Walaupun pada kompetensi eksklusif keputusan yang dibuat oleh EC adalah berdasarkan keputusan Dewan Uni Eropa, kini keadaannya ditambah lagi dengan keberadaan negara-negara anggota sehingga praktis pengambilan keputusan terhadap suatu negosiasi menjadi suatu pertemuan multilateral lain yang bekerja secara internal.

Proses koordinasi dilakukan melalui rapat dengan sistem suara bulat atau dengan *qualified majority voting* (qmv) dan bersifat *ad hoc* (kasus per kasus).<sup>58</sup> Dalam praktek dapat diambil contoh pada bidang jasa dalam Perjanjian WTO misalnya, walaupun pengaturan kompetensinya telah mengalami

<sup>57</sup> Untuk pembahasan lebih dalam mengenai masalah ini lihat: Sophie Meunier, "What Single Voice? European Institutions and EU-U.S. Trade Negotiations", *International Organization* 54(1), (Winter 2000): hal.103-135.

<sup>58</sup> *Ibid.*

"The 1997 Treaty of Amsterdam further increased the uncertainty surrounding the actual voting rules on trade policy: Article 113 was amended to allow the Council to decide unanimously, possibly on a case-by-case basis, on the voting rules to be used for international trade negotiations in the "new" areas of services and intellectual property. This institutional change leaves open the possibility of a European fasttrack system, albeit limited only to the "new" trade issues, whereby the member states could agree at the outset of every negotiation on the voting rules (unanimity or qualified majority) to be used for ratification."

perubahan sejak Opinion 1/94 dengan amandemen ToA dan Traktat Nice dalam praktek negosiasi masih menggunakan metode yang sama (lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel).

		<i>Opinion 1/94 ECJ</i>	<i>ToA 1997</i>	<i>Treaty of Nice 2001</i>
<i>Goods/ GATT</i>		<i>Express power of the EC</i>	<i>Express power of the EC</i>	<i>Express power of the EC</i>
<i>Services/ GATS</i>	<i>Mode 1</i>	<i>Express power of the EC</i>	<i>Express power of the EC</i>	<i>Express power of the EC</i>
	<i>Mode 2, 3, 4</i>	<i>Shared powers and necessity for the conclusion of mixed treaties</i>	<i>Possibility of extension in favor of the EC for all GATS modes. No necessity for conclusion mixed treaties.</i>	<i>Conditional express power of the EC with sectoral and other exemptions. No necessity for conclusion of mixed treaties.</i>
<i>Negotiation Reality Single Undertaking</i>		<i>Unanimity requirement and/or conclusion of mixed treaties</i>	<i>Unanimity requirement and/or conclusion of mixed treaties</i>	<i>Unanimity requirement and/or conclusion of mixed treaties</i>

Gambar 3: Kompetensi-Kompetensi Perdagangan berdasarkan Sektor Barang dan Jasa dalam Perjanjian dengan WTO<sup>59</sup>

Keadaan ini menjadikan terdapat dual proses terhadap pengambilan keputusan dalam bidang perdagangan yang berada dibawah *shared competence*. Hal tersebut dapat berdampak

<sup>59</sup> Sacha Wunsch-Vincent (2002), *op.cit.*, no.7.

negatif dan positif bagi pihak ketiga dalam forum WTO. Berdampak negatif karena proses ganda tersebut mengakibatkan lamanya proses pengambilan keputusan dalam internal EC sendiri (tidak efisien). Selain itu proses ini juga membuka kemungkinan sikap yang inkosisten dari EC karena pada setiap tahap dari negosiasi yang penting membutuhkan pertemuan internal khusus terlebih dahulu.

Sebelumnya telah pula disebutkan tidak terdapat kejelasan terhadap pembagian kompetensi sehingga hal ini juga menimbulkan tanda tanya bagi pihak ketiga ketika berhadapan dengan EC dalam forum WTO apakah wakil dari EC memang berkompetensi pada sektor yang dinegosiasikan. Sedangkan dampak positifnya adalah pihak ketiga dapat mempengaruhi hasil keputusan EC dengan mendekati salah satu Negara Anggota EC yang dapat diajak bekerjasama.

Dalam menanggapi masalah ini sebenarnya dalam hukum internasional dikenal prinsip *pacta sunt nec nocent nec prosunt* yang diadopsi oleh Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (VCLTIO).<sup>60</sup> Prinsip ini

---

<sup>60</sup> VCLTIO 1986, *op.cit.*, no.25.

merupakan prinsip yang didukung oleh logika dan prinsip hukum umum, artinya suatu perjanjian tidak menimbulkan baik kewajiban maupun hak kepada pihak ketiga tanpa pernyataan terikat terhadap perjanjian itu oleh pihak ketiga yang bersangkutan.<sup>61</sup> Berdasarkan prinsip ini pihak ketiga tidak terikat atas permasalahan pembagian kompetensi antara EC dengan Negara-Negara Anggotanya dan tidak pula terikat pada ketentuanya karena permasalahan tersebut adalah permasalahan internal organisasi. Apabila dalam suatu negosiasi yang berada pada sektor *shared competence* maka pihak ketiga hanya mengerti negosiator yang hadir merupakan perwakilan resmi dan berkapasitas penuh dalam agenda yang dibicarakan.

Apabila terjadi suatu negosiasi yang diwakili oleh hanya oleh EC pada sektor yang masih dipertanyakan atau merupakan sektor dalam kompetensi bersama maka berdasarkan kebiasaan yang berlaku; EC bertindak dengan satu suara dalam forum WTO, maka pihak ketiga akan berasumsi pihak yang bernegosiasi dengannya adalah pihak dengan kapasitas penuh. Selain itu dengan kompleksitas rezim hukum EC, EC

---

<sup>61</sup> Pembahasan mengenai "Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations", International Law Making, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.3 No.1, Oktober 2005, hal.97.

dan negara-negara anggotanya juga tidak dapat menyalahkan ketidaktahuan pihak ketiga atas terdapatnya pembagian kompetensi antara EC dengan negara-negara anggotanya di sektor jasa dan HaKI. Pembagian kapasitas ini beserta kejelasan pembagiannya seharusnya diberitahukan oleh EC kepada pihak ketiga. Akan tetapi agaknya hal ini sulit dilakukan sejak EC sendiri dengan negara-negara anggotanya juga masih belum dapat memastikan limitasi pembagian kompetensi per sektornya. Dengan kondisi ini pihak ketiga seperti yang telah disebutkan sebelumnya akan berasumsi negoziator yang berhadapan dengannya adalah pihak yang mempunyai kapasitas penuh dalam negosiasi dan menandatangani perjanjian dengan mengenyampingkan kondisi internal organisasi.

## 2. Permasalahan Shared Competence dalam pelanggaran Perjanjian WTO

Permasalahan kedua adalah kesukaran pihak ketiga dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO. Terutama apabila pihak ketiga akan memperkarakannya pada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Tidak seperti model arbitrase

GATT maka DSB WTO mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar, setiap anggota WTO mempunyai hak untuk membentuk suatu panel dengan atau tanpa persetujuan pihak lain dalam sengketa.<sup>62</sup>

Terlebih lagi dalam praktek, keputusan dari Appellate Body DSB secara otomatis mengikat para pihak dalam sengketa, dan pihak tersebut dapat diberikan sanksi apabila tidak memenuhi hasil putusan.<sup>63</sup> Pihak ketiga akan kesulitan dalam menentukan apakah EC atau Negara Anggotanya yang menjadi pihak dalam sengketa, sedangkan bagi EC terdapat resiko terkait dengan permasalahan yang bukan merupakan kompetensinya.<sup>64</sup>

Esa Paasivirta menyebutkan dalam praktek pada DSB WTO tidak terdapat jawaban siapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus yang berada dibawah *shared competence* sehingga Esa menggunakan pendekatan hukum internasional dalam analisisnya sebagai berikut.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 6 dari *the Understanding on Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes (DSU)*, World Trade Organization, *The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Text* (2000).

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 16.

<sup>64</sup> Esa Paasivirta(1997), *loc.cit*, no.14.

<sup>65</sup> *Ibid*.

"Generally, in a situation where there is more than one responsible party there are three plausible solutions, all known to international law:

(1) Joint liability of the parties and an obligation on the complainant to sue the parties together. On such assumption the complainant's claim was declared inadmissible by the ICJ in the case on Monetary Gold Removed from Rome in 1943 in which Albania, the allegedly primary responsible party, was not a party to the dispute along with other responsible parties.<sup>66</sup> Furthermore, the same approach was also (unsuccessfully) taken by Australia in the Nauru Phosphate Land case.<sup>67</sup>

(2) There could be joint liability of the parties and the complainant could have a choice either to sue both parties together or each separately, but only for its share of the damages. This seems to have been the ECtHR's approach in Ilascu and others v. Moldova and Russia, where each country was condemned to paying its own share of the damages but there is no indication that the complainants were actually forced to sue the parties together.<sup>68</sup>

(3) There could finally be joint and several liability of the parties and the complainant could have a choice either to sue the parties together or the party of its choice alone for the whole of the damages. This approach was favoured by Judge Simma in his dissenting Opinion in the Oil Platforms case on the ground that

---

<sup>66</sup> Monetary Gold Removed From Rome In 1943 (Italy v. France, United Kingdom and United States of America) [1954] ICJ rep. 19, 32.

<sup>67</sup> Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia) [1992] ICJ rep. 240, 260-262, par. 54-57.

<sup>68</sup> Ilascu and others v. Moldova and Russia, 48787/99 (2005) 40 EHRR 46, 110-112, par.484-490.

*the damages could not be apportioned between the liable parties.”<sup>69</sup>*

#### **E. Simpulan**

Permasalahan mengenai kompetensi bersama muncul setelah Uruguay Round yang memperkenalkan sektor baru yaitu dalam hal jasa dan HaKI yang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan di WTO (terutama bidang jasa yang terkait dengan budaya), sehingga tidaklah aneh apabila negara-negara anggota EC memberikan sinyal kurang percaya pada EC untuk mengambil alih secara penuh kapasitas mereka dalam hal jasa dan HaKI. Dengan dinamisasi yang terjadi di sektor perdagangan tetap ada sentimen-sentimen nasional dengan permasalahan sangat kompleks pada perdagangan internasional yang dapat menjadi potensi masalah atau mengarah pada stagnansi misalnya dalam kasus WTO, sehingga seharusnya terhadap gejala ini harus ada introspeksi terhadap prinsip-prinsip dasar integrasi yang dilakukan suatu organisasi internasional khususnya dalam tubuh EC.

Kedua permasalahan diatas bukannya tidak disadari oleh EC. Dalam dua traktat terkini yaitu pada Konstitusi dan

---

<sup>69</sup> *Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. USA) [2005] ICJ rep. 802, Separate Opinion of Judge Simma, par. 65.*

Traktat Lisbon<sup>70</sup> menyatakan keseluruhan kompetensi atas CCP merupakan kompetensi EU (sebagai suksesor EC).<sup>71</sup> Jawaban permasalahan dapat dianggap jauh dari sukses karena Konstitusi kemudian mengalami mati suri dan Traktat Lisbon yang sedianya akan *entry into force* pada tanggal 1 Januari 2009 setelah semua negara meratifikasi, terhadang oleh hasil referendum Irlandia yang menyatakan "no".<sup>72</sup> Untungnya tidak seperti Konstitusi, Traktat Lisbon menyatakan pemberlakunya tidak terhalang oleh tanggal 1 Januari 2009 karena juga dapat berlaku pada tanggal negara terakhir meratifikasi traktat tersebut.

---

<sup>70</sup> Benjelasan lebih lanjut mengenai isi dan perkembangan Traktat Lisbon dapat dilihat pada:

George-Dian Balan, "The Common Commercial Policy Under the Lisbon Treaty", *Jean Monnet seminar: Re-thinking the European Constitution in an Enlarged European Union*, (20-27 April 2008); Gráinne de Búrca, "Reflections on the path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty", *Jean Monnet Working Paper 03/08*, New York University School of Law, (2008); Paul Craig, "The Treaty of Lisbon, Process, Architecture and Substance", *European Law Review* 33(2), (2008): hal. 137-166; Youri Devuyst, "The European Union's Institutional Balance After the Treaty of Lisbon: 'Community Method' and 'Democratic Deficit' Reassessed", *Georgetown Journal of International Law* 39, (Winter 2008): hal.247.

<sup>71</sup> Pengaturan CCP diatur pada Pasal 206 dan 207 TFEU menggantikan Pasal 131 dan 133 TEC.

<sup>72</sup> "Ireland rejects EU reform treaty", *BBC News*, 13 Juni 2008. Referendum diadakan pada 12 Juni 2008 dan sedang diusahakan untuk diadakan kembali pada tahun 2009 akan tetapi masih dalam tataran rencana.

Perkembangan CCP pada Traktat Lisbon seakan dapat memberikan jawaban atas permasalahan CCP saat ini. EU (sebagai suksesor EC) akan mempunyai kompetensi eksklusif pada perdagangan barang, jasa, sektor HaKI, maupun investasi. Kompetensi bersama masih akan tetap ada akan tetapi hanya untuk sektor terbatas. Pertanyaannya kemudian adalah apakah apabila EU telah mempunyai kompetensi eksklusif pada sektor-sektor perdagangan yang dicakup WTO, maka *mixed agreement* pada bidang perdagangan yang menyebabkan kompetensi bersama tidak akan ada lagi? Sebagian penulis menyatakan tidak akan ada lagi *mixed agreement*<sup>73</sup> sedangkan sebagian lagi menyatakan masih terbuka kemungkinan, yaitu perjanjian pada bidang-bidang perdagangan yang masih berada dibawah kompetensi bersama.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Stephen Woolcock, "The Potential Impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy", *European Policy Analysis 8*, Swedish Institute for European Policy Studies, (Juni 2008).


"With the Lisbon Treaty there will be no more shared competence and thus **no more mixed agreements in trade.**"

<sup>74</sup> Marc Bungenberg, "The Common Commercial Policy after Lisbon", draft paper pada presentasi di Hebrew University (Jerusalem), 14 Juli 2008.

"However, this does not mean that mixed agreements will not be concluded any more at all. In cases agreements cover policies outside the scope of the CCP with no exclusive EU competence as well as trade deals which would go beyond the harmonization possible at intra-EU-level - **in such fields as occupation, social policy, health, industry**


Apabila pendapat yang terakhir tepat maka dapat diperkirakan masih ada kemungkinan masalah yang sama akan terulang kembali.

Pertanyaan lain yang mengemuka yaitu apakah apabila kompetensi eksklusif telah dimiliki oleh EU, negara-negara anggota yang telah turut pula menjadi anggota WTO akan juga menandatangani Putaran Doha? Apabila tidak maka apakah negara-negara ini harus keluar dari WTO? Pertanyaan-pertanyaan ini nampaknya harus disimpan terlebih dahulu mengingat stagnasi yang dihadapi Traktat Lisbon.



---

***or culture would "after Lisbon" still qualify as mixed agreements.*** *The new generation of EU free trade agreements will be such mixed agreements due to their complexity and wide range of policies covered by those agreements."*



ECJ pada tahun 1963 mengembangkan suatu doktrin baru yang disebut dengan doktrin *direct effect*. Sebelum doktrin ini dibentuk kedudukan ECJ maupun hukum EC belum lagi seefektif saat ini saat berhadapan dengan hukum domestik negara anggota. Agar hukum EC dapat berfungsi secara efektif maka harus diberikan suatu instrumen hukum. Direct Effect adalah jawaban ECJ terhadap kebutuhan ini.

Doktrin ini dalam pelaksanaannya memberikan hak kepada individu hukum negara anggota untuk dapat menjadikan

regulasi ataupun prinsip-prinsip hukum EC sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan negerinya. Doktrin ini kemudian juga mencakup perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral sebagai bagian dari rezim hukum EC. Seorang individu (baik perorangan maupun perusahaan) dapat menjadikan pengaturan dalam suatu perjanjian internasional sebagai dasar hukum gugatannya di pengadilan negerinya sendiri.

Isu *direct effect* atas aturan Perjanjian WTO dan hasil putusan DSB WTO pada rezim hukum EC menjadi menarik apabila dikaitkan dengan masalah diatas. Negara-negara anggota WTO lain memang tidak secara langsung dapat berhadapan dengan negara anggota EC ataupun organ-organ EC dihadapan ECJ, akan tetapi doktrin ini dapat menjadi perangkat hukum yang membuka jalan penerapan aturan perjanjian maupun hasil putusan WTO untuk diterapkan dalam rezim EC. Satu hal yang perlu diingat doktrin ini merupakan suatu doktrin unik yang belum lama dikenal dalam kerangka hukum internasional sehingga kita tidak dapat langsung menyimpulkan terlalu cepat konsepnya secara *prima facie*. Bab ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh mengenai doktrin yang dikembangkan oleh ECJ ini, khususnya pada *direct effect* dari perjanjian

internasional yang dilakukan oleh EC.<sup>1</sup> Pertanyaan yang akan dijawab adalah apakah memang terdapat *direct effect* Perjanjian WTO pada rezim hukum EC berdasarkan keputusan-keputusan ECJ.

#### B. Doktrin *Direct effect*

Terminologi *direct effect* tidak pernah muncul dalam Traktat-Traktat EC akan tetapi ECJ melalui kasus-kasusnya mengembangkan doktrin ini menjadi prinsip umum yang kemudian mendasari Traktat-Traktat EC.<sup>2</sup> Sistem hukum EC pada awalnya tidaklah berpengaruh secara efektif pada negara anggotanya<sup>3</sup> sehingga dapat dikatakan sistem yang

---

<sup>1</sup> Boktrin *direct effect* merupakan doktrin yang kompleks dan mempunyai sub pokok bahasan yang luas pula sehingga penelitian ini hanya akan berfokus pada *direct effect* dari perjanjian international. Pembahasan seperti *horizontal direct effect*, *directive direct effect*, maupun sub pokok bahasan lain dari *direct effect* di luar cakupan dari penelitian ini.

<sup>2</sup> Case 26/62 *NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen* (1963) ECR 1.

Case 6/64 *Flaminio Costa v ENEL* (1964) ECR 585.

Case 57/65 *Lutticke GmbH v. Hauptzollamt Saarlois* (1966) ECR 205.

<sup>3</sup> Eric F. Hinton, "Strengthening the Effectiveness of Community Law: Direct Effect, Article 5 EC, and the European Court of Justice", *New York Journal of International Law and Politics* 31, (1999): hal.307.

"Early in the EEC's development, the ECJ realized the Community's special nature among international organizations. Pursuant to the EC Treaty, the ECJ was charged with ensuring that "in the interpretation and application of [the EC Treaty] the law is observed." In this

dibentuk sejak 1957 pada dasarnya terbatas dan lemah.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang inilah kemudian ECJ mengembangkan doktrin *direct effect* yang berdasar pada prinsip *Supremacy of Community Law*.<sup>5</sup>

Craig dan de Búrca<sup>6</sup> menyebutkan konsep *direct effect* bukanlah konsep yang jelas. Masih terdapat perbedaan secara akademis dan yudisial mengenai pengertian pasti dan jangkauan kapasitas dari terminologi *direct effect*. Craig dan de Búrca melihatnya dari dua perspektif yaitu definisi luas dan sempit dari *direct effect* sebagai berikut.<sup>7</sup>

- Broader definition yang menunjuk pada 'objective' *direct effect* (diambil dari kasus van Gend en Loos):

---

*"capacity, the ECJ recognized that the newly-created Community would be largely ineffective if the traditional rules of public international law were applied. This realization was particularly relevant in the area of enforcement. If the Community were required to rely on notions of comity and reciprocity, for instance, Member States could easily circumvent or even disregard EC-imposed rules and obligations."*

<sup>4</sup> Stefan Enchelmaier, "Supremacy and Direct Effect of European Community Law Reconsidered, or the Use and Abuse of Political Science for Jurisprudence", *Oxford Journal of Legal Studies* 23, (Summer 2003): hal. 281.

<sup>5</sup> Mike Cuthbert, *European Union Law in a Nutshell*, 5<sup>th</sup> ed., (London: Sweet and Maxwell, 2006): hal. 33.

<sup>6</sup> Paul Craig dan Gráinne de Búrca, *EU Law: Text, Cases, and Materials*, ed.3, (New York: Oxford University Press, 2003):179-180.

<sup>7</sup> *Ibid.*

*'the capacity of a provision of EC law to be invoked before a national court.'*

- Narrower definition yang menunjuk pada 'subjective' direct effect (definisi klasik direct effect) :

*'the capacity of a provision of EC law to confer rights on individuals which they may enforce before national courts.'*

Brunno de Witte mendefinisikan direct effect sebagai berikut.

*"Direct effect can be provisionally defined as the capacity of a norm of Community law to be applied in domestic court proceedings; whereas supremacy (or primacy) denotes the capacity of that norm of Community law to overrule inconsistent norms of national law in domestic court proceedings."<sup>8</sup>*

Sedangkan Cuthbert memberikan penjelasan yang lebih mengarah pada definisi klasik dari direct effect, sebagai berikut.

*"If a legal provision is said to be directly effective, it means that it grants individual rights that must be upheld by the national courts."<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Bruno de Witte, "Direct Effect, Supremacy, and the Nature of the Legal Order" dalam *The Evolution of EU Law*, diberitahukan oleh Paul Craig dan Gráinne de Búrca, (New York: Oxford University Press Inc., 1999): hal.177.

<sup>9</sup> Cuthbert, *op.cit.*, no.5, hal. 33.

Steiner senada dengan Cuthbert juga mengemukakan:

*"if Community law was directly effective, it could be invoked by individuals before their national courts to challenge or evade inconsistent national law; the principle of supremacy of Community law ensured its application in priority over domestic law."*<sup>10</sup>

Walaupun Craig dan de Búrca masih mempermasalkan kepastian terminologi *direct effect* akan tetapi pandangan umum terhadap konsep ini lebih mengarah pada definisi lebih sempit *direct effect* atau yang disebut juga dengan sebutan *subjective direct effect*. Selain itu Cutbert juga menjelaskan konsep *direct effect* tidaklah sama dengan konsep *direct applicability* yang kerap kali digunakan secara inkonsisten dalam menyebut *direct effect* oleh ECJ sehingga menyebabkan kebingungan dalam pengertiannya. Ia menyebutkan:

*"Direct applicability is not the same as direct effect, as the conditions or test mentioned above<sup>11</sup> still has to be satisfied if direct effect is to be applied. Direct applicability means that the national courts must apply a regulation whenever their contents*

---

<sup>10</sup> Josephine Steiner, "From Direct effects to Francovich: Shifting Means of Enforcement of Community Law", *European Law Review* 18, (1993).

<sup>11</sup> *Conditions or test* disini maksudnya adalah kriteria *direct effect* atau kondisi-kondisi yang harus dicapai untuk menentukan suatu pengaturan dapat atau tidak untuk menerapkan *direct effect*. Kondisi ini akan ditelaah lebih lanjut dalam sub bab mengenai kriteria *direct effect*.

*grants rights to individuals or impose obligation on them.*"<sup>12</sup>

Dari penjelasan Cuthbert diatas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu ketika suatu pengaturan mempunyai *direct applicability* maka belum tentu pengaturan tersebut mempunyai *direct effect*. *Direct effect* hanya dapat berlaku apabila kondisi-kondisi tertentu atau yang dikenal sebagai kriteria *direct effect* telah terpenuhi.

#### 1. Kasus Van Gend en Loos

ECJ pertama kali<sup>13</sup> mengemukakan doktrin *direct effect* pada tahun 1963 dalam kasus Van Gend en Loos<sup>14</sup>, yang mungkin dapat disebut sebagai kasus ECJ yang paling populer.<sup>15</sup> Perusahaan Van Gend en Loos mengimpor sejumlah bahan kimia

---

<sup>12</sup> Cuthbert, *op.cit.*, no.5, hal.35.

<sup>13</sup> Diskusi mengenai konsep *direct effect* sebenarnya telah terdengar sejak tahun 1956 berkaitan dengan Traktat ECSC dalam *Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v High Authority*, akan tetapi ECJ baru mengenalkannya pada kasus van GEnd en Loos.

Pierre Pescatore, "The Doctrine of 'Direct effect': An Infant Disease of Community Law", *European Law Review* 8, (1983).

Joined cases 7 and 9/54 *Groupment des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v High Authority* (1956) ECR 175

<sup>14</sup> *Van Gend en Loos*, *op.cit.*, no.2.

<sup>15</sup> Craig dan de Búrca, *op.cit.*, no.6, hal.182.

(Ureaformaldehyde) dari Jerman ke Belanda. Untuk bahan tersebut dikenakan kewajiban pembayaran impor yang dianggap telah dinaikkan jumlahnya. Saat itu Traktat EEC (TEEC) telah berlaku secara hukum dan kegiatan dalam menaikkan tarif impor dianggap bertentangan dengan Pasal 12 TEEC (saat ini Pasal 25 TEC).

Gugatan kemudian ditujukan melawan Tariefcommissie Belanda dengan berdasar pada Pasal 12 TEEC. Tariefcommissie kemudian menanyakan dua hal pada ECJ berkaitan dengan Pasal 12. Salah satunya yang signifikan secara substansial adalah; *Whether Article 12 of the EEC Treaty has direct application within the territory of a Member State, in other words, whether nationals of such a state can, on the basis of the article in question, lay claim to individual rights which the courts must protect?*<sup>16</sup>

Dalam isu ini Pemerintah Belgia, Jerman, dan Belanda memberikan observasinya kepada ECJ sebagai berikut.

*"Belgium argued that the question was whether a national law ratifying an international Treaty would prevail over another law, and that this was a question of national constitutional law which lay within the exclusive jurisdiction of the Netherlands court. The Netherlands government also argued that the EEC Treaty*

---

<sup>16</sup> Van Gend en Loos, op.cit., no.2, subject of the case.

*was no different from a standard international Treaty, and that the concept of direct effect would contradict the intentions of those who had created the Treaty.”<sup>17</sup>*

Dalam putusannya ECJ menjawab pandangan ketiga negara ini dengan argumentasi sebagai berikut.

*“To ascertain whether the provisions of an international treaty extend so far in their effects it is necessary to consider **the spirit, the general scheme and the wording of those provisions.**<sup>18</sup>*

*“The objective of the EEC Treaty, which is to establish a Common Market, the functioning of which is of direct concern to interested parties in the Community, implies that **this Treaty is more than an agreement which merely creates mutual obligations between the contracting states.** This view is confirmed by the preamble to the Treaty which **refers not only to governments but to peoples.** It is also confirmed more specifically by the establishment of institutions endowed with sovereign rights, the exercise of which affects Member States and also their citizens. Furthermore, it must be noted that the nationals of the states brought together in the Community are called upon to cooperate in the functioning of this Community through the intermediary of the European Parliament and the Economic and Social Committee.<sup>19</sup>*

*“The conclusion to be drawn from this is that **the Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not only Member States but also their nationals.** Independently of the legislation of Member states,*

---

<sup>17</sup> Craig dan de Búrca, op.cit., no.6, hal.183.

<sup>18</sup> Vand Gend en Loos, op.cit., no.2, grounds, II-B, par.2.

<sup>19</sup> Ibid, grounds, II-B, par.3.

*Community law therefore not only imposes obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights which become part of their legal heritage.”<sup>20</sup>*

Argumentasi inilah yang merupakan dasar dari doktrin *direct effect* yang dikembangkan oleh ECJ. Sebagian kalangan menilai argumen ini kontroversial dari sisi hukum internasional mengingat sistem seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Bruno de Witte dalam menanggapi kontroversi tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

*“The fact that provisions of an international treaty, and of decisions made by the institutions of an international organization, are enforceable by national courts is not exceptional. What is special is that the ECJ held that the EC Treaty itself contains directions, albeit unwritten, as to its domestic application. This is rather more unusual, but not incompatible with the nature of international treaties”.*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid, grounds, IT-B, par.4.*

<sup>21</sup> Pendapat ini didasarkannya pada kasus Jurisdiction of the Courts of Danzig case (PCIJ Series B, no.15,17): ‘*the very object of an international agreement, according to the intention of the contracting Parties, may be the adoption by the Parties of some definite rules creating individual rights and obligations and enforceable by the natural courts’*.

Sedangkan Pierre Pescatore, mantan hakim pada ECJ memberikan komentarnya terhadap latar belakang keputusan ECJ dalam kasus ini sebagai berikut.<sup>22</sup>

*"It appears from these considerations that in the opinion of the Court, the Treaty has created a Community not only of States but also of peoples and persons and that therefore not only Member States but also individuals must be visualised as being subjects of Community law. This is the consequence of a democratic ideal, meaning that in the Community, as well as in a modern constitutional State, Governments may not say any more what they are used to doing in international law: L'Etat, c'est moi. Far from it; the Community calls for participation of everybody, with the result that private individuals are not only liable to burdens and obligations, but that they have also prerogatives and rights which must be legally protected. It was thus a highly political idea, drawn from a perception of the constitutional system of the Community, which is at the basis of Van Gend en Loos and which continues to inspire the doctrine flowing from it."*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Senada dengan Pierre Pescatore, David Vaughan dari Brick Court Chambers London, juga mempunyai pendapat yang menilai doktrin direct effect sebagai doktrin yang maju dalam memandang posisi individu dalam suatu rezim hukum. Dalam kuliah umumnya di Universitas Durham pada 2001, ia mengatakan; "Community law, almost entirely as a result of certain landmark judgments of the Court of Justice, achieves high marks, not only in relation to the checks on the legality of laws, but also on the ability of citizens to enforce individual rights and on the availability of remedies. In many ways it is far advanced of UK law, which is having to play 'catch up'".

David Vaughan, "Rights and Remedies in EU Law: A View from the Trenches", Durham European Law Institute, European Law Lecture (2001).

<sup>23</sup> Pierre Pescatore, loc.cit., no.13.

Melalui doktrin ini, individu hukum (baik perorangan maupun perusahaan) Negara Anggota EC, dapat merujuk pada pengaturan hukum EC sebagai dasar hukum gugatan dihadapan pengadilan nasionalnya. Sedangkan bagi pengadilan negara anggota, fungsi dari *direct effect* adalah sebagai sumber hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus maupun perselisihan individu.<sup>24</sup> Doktrin ini kemudian mengalami perkembangan dalam beberapa kasus ECJ lain yang akan dibahas kemudian termasuk dalam perkembangan isu *direct effect* dari Perjanjian WTO.

## 2. Kriteria Direct effect

Terdapat kondisi-kondisi tertentu atau yang disebut sebagai kriteria *direct effect* yang menentukan berlaku atau tidaknya kondisi *direct effect* dari suatu pengaturan atau norma. ECJ pada kasus Van Gend en Loos menyatakan Pasal 25 (ex Pasal 12) TEC mempunyai *direct effect* karena pasal tersebut: "*clear, negative, unconditional, containing no reservation on the part of the Member State, and not dependent on any national implementing measure.*"<sup>25</sup> Kriteria

---

<sup>24</sup> Bruno de Witte, *op.cit.*, no.8, hal.188.

<sup>25</sup> Craig dan de Búrca, *op.cit.*, no.6, hal.185.

ini kemudian dalam perkembangannya menjadi acuan ECJ dalam menguji *direct effect* dari suatu regulasi. Dalam pelaksanaannya kriteria-kriteria ini tidak secara tegas dan terbatas diberlakukan.<sup>26</sup>

### C. *Direct effect Perjanjian Internasional*

Ketika EC telah diakui sebagai subyek hukum maka konsekuensinya EC dapat membuat hubungan perjanjian dengan subyek hukum internasional lain. Saat suatu perjanjian internasional telah terintegrasi menjadi bagian dari rezim hukum EC saat itu pula perjanjian tersebut turut mempunyai beberapa karakteristik yang dipunyai oleh EC, khususnya kemampuan dalam hal *direct effect* sejauh memenuhi

---

*Van Gend en Loos, op.cit., no.2, par. 11 dan 12:*

*"The Wording of Article 12 contains a **clear and unconditional** prohibition which is not a positive but a negative obligation. This obligation, moreover, **is not qualified by any reservation on the part of States** which would make its implementation conditional upon a positive legislative measure enacted under national law. The very nature of this prohibition makes it ideally adapted to produce direct effects in the legal relationship between Member States and their subjects."*

*"The Implementation of Article 12 **does not require any legislative intervention on the part of the States.** The fact that under this article it is the Member States who are made the subject of the negative obligation does not imply that their nationals cannot benefit from this obligation."*

<sup>26</sup> *Ibid, Craig dan de Búrca, hal. 186 - 189.*

kriterianya.<sup>27</sup> ECJ secara umum telah mengakui *direct effect* dari perjanjian internasional<sup>28</sup> akan tetapi perjanjian dengan WTO, bahkan sejak masa GATT, masih merupakan suatu anomali.

Pengecualian aplikasi *direct effect* pada GATT/Perjanjian WTO, telah menarik perhatian para sarjana yang mendalami hukum EC. Boleh dikatakan doktrin ini adalah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>28</sup> Pada kasus-kasus lain ECJ menilai perjanjian internasional mempunyai *direct effect*. Dalam kasus *Kupferberg*, ECJ menyatakan Pasal 21 dari Perjanjian Internasional antara EC dengan Republik Portugis (**EEC – Portugal Agreement** of 22 July 1972 (Free Trade Area) – saat itu Portugal belum lagi terintegrasi dalam EC) mempunyai *direct effect*. Dalam kasus *Pabst & Richarz and Sevincé* dan kasus *Demirel*, ECJ menyatakan **Association Agreement** dengan Yunani dan Turki, yang membentuk suatu *custom union* mempunyai *direct effect*. Begitu pula dengan kasus *Bresciani*, Pasal 2(1) **Yaoundé Convention** juga dinilai mempunyai *direct effect*. Bahkan pada perjanjian multilateral yang tidak terkait langsung dengan integrasi ekonomi dengan EC, kondisi *direct effect* dapat terjadi. Salah satu contohnya adalah pada kasus *Netherlands v Council, Rio Convention on Biological Diversity* yang dikemukakan mempunyai *direct effect* oleh ECJ. ECJ menyatakan tidak seperti perjanjian WTO, '*the Biodiversity Convention was not strictly based on reciprocal and mutually advantageous arrangements' and that courts could therefore review the Community's compliance with the obligations contained therein'*.

Case 87/75 *Bresciani v Amministrazione Italiana delle Finanze* (1976) ECR 129

Case 17/81 *Pabst & Richarz KG v Hauptzollamt Oldenburg* (1982) ECR 1331.

Case 104/81 *Hauptzollamt Mainz v Kupferberg* (1982) ECR 3641.

Case 12/86 *Meryem Demirel v Stadt Swäbisch Gmünd* (1987) ECR 3719.

Case C-377/98 *Netherlands v Council* (2001) ECR I-7079 (Judgement 9 Oct 2001).

doktrin yang paling menyerap perhatian mereka. Kasus per kasus ECJ mengenai perkembangan *direct effect* tetap mempunyai diskusi hangat sampai saat ini. Diskusi-diskusi inilah yang akan penulis angkat untuk memberikan pemahaman argumentasi konsisten ECJ mengenai *direct effect* GATT dan perjanjian WTO.

#### 1. Direct effect GATT: International Fruit Company -

##### Banana Case

ECJ pertama kali berhadapan dengan pertanyaan mengenai *direct effect* dari perjanjian internasional pada kasus International Fruit Company.<sup>29</sup> Dalam kasus ini ECJ dimintakan untuk menguji validasi suatu regulasi EC dengan dasar GATT. Dalam jawabannya ECJ menyebutkan sebagai berikut.

*"Before the incompatibility of a Community measure with a provision of international law can affect the validity of that measure, the Community must first of all be bound by that provision. Before invalidity can be relied upon before a national court, that provision of international law must also be capable of conferring rights on citizens of the Community which they can invoke before the courts".<sup>30</sup>*

<sup>29</sup> Joined Cases 21 to 24 International Fruit Company v *Produktschap voor Groenten en Fruit* (1972) ECR 1227.

<sup>30</sup> *Ibid*, par. 7 dan 8.

Apabila dipahami secara *a contrario*, pernyataan ini seakan-akan ECJ membuka kemungkinan bagi perjanjian internasional dalam pengujian legalitas regulasi EC dan juga memungkinkan individu hukum negara anggota menggunakan pengaturan perjanjian tersebut sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan nasionalnya.<sup>31</sup> Pemahaman inilah yang kemudian membuka diskusi berkepanjangan mengehai *direct effect* perjanjian internasional khususnya bagi GATT dan kemudian Perjanjian WTO.

Dalam analisisnya, kasus ini juga menambahkan kriteria *direct effect* bagi perjanjian internasional. Zonnekeyn mengatakan untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional memiliki kemampuan *direct effect* maka ECJ menerapkan pengujian dua tahap.<sup>32</sup> Pertama, ECJ akan menguji apakah '*the agreement's nature and general scheme preclude direct reliance on one of its provisions*'. Tahap kedua merupakan pengujian dengan kriteria umum *direct effect*, yaitu dengan dua langkah: pertama-tama regulasi yang

---

<sup>31</sup> Geert Zonnekeyn, 'The Direct effect of GATT in Community Law: From International Fruit Company to the Banana Cases', *International Trade Law & Regulation* 2(2), (1996): hal. 63-71.

<sup>32</sup> *Ibid.*

dipertanyakan akan dianalisis, "in the light of both the object and purpose of the agreement and of its context' in order then to answer the question "whether such a stipulation is **unconditional** and sufficiently **precise** to have direct **great flexibility of its provisions** effect '<sup>33</sup>.

Pernyataan lain yang signifikan dalam kasus ini adalah argumentasi ECJ dalam menolak direct effect GATT. ECJ dengan memandang "spirit, general scheme and the terms of the General Agreement"<sup>34</sup>, memandang GATT tidak mempunyai direct effect karena GATT "is based on principles of negotiations undertaken on the basis of 'reciprocal and mutually advantageous arrangements,' is characterized by the great flexibility of its provisions, in particular those conferring the possibility of derogation, the measures to be taken when confronted with exceptional difficulties, and the settlement of conflicts between the contracting parties"<sup>35</sup> sehingga sistemnya dipandang tidak memberi kepastian hukum juga tidak mengatur hak individual

---

<sup>33</sup> Case 104/81 *Hauptzollamt Mainz v Kupferberg* (1982) ECR 3641, par. 22 & 23.

<sup>34</sup> *International Fruit*, op.cit., no.29, par.20.

<sup>35</sup> *Ibid*, par. 21.

didalamnya. Argumentasi ini menjadi dasar dalam kasus-kasus *direct effect* dari GATT/Perjanjian WTO kemudian.

Setelah International Fruit Company, kasus lain yang menjadi acuan adalah kasus Fediol<sup>36</sup> dan Nakajima.<sup>37</sup> Kedua kasus ini menjadi penting karena membuka peluang penerapan regulasi GATT (pengecualian dari penerapan GATT) dalam rezim hukum EC walaupun oleh ECJ dinilai tidak sama dengan *direct effect*.<sup>38</sup> Hal inilah yang dikenal sebagai *Nakajima and Fediol exceptions* atau disebut juga *the Nakajima and Fediol doctrine*.

<sup>36</sup> Case 70/87 *EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation (FEDIOL) v EC Commission* (1989) ECR 1781

Analisis kasus dapat dilihat di: "Case Comment: GATT -Regulation 2641/84 – Application of the New Commercial Policy Instrument", *European Competition Law Review* 10(4), (1989): hal.491-494.

<sup>37</sup> Case 69/89 *Nakajima All Precision Co Ltd v Council of the European Communities* (1991) ECR 2069.

Analisis kasus dapat dilihat pada: "Case Comment: Anti Dumping - Printers - Claim for Interim Relief Rejected," *European Competition Law Review* 10(4), (1989): hal.497-499.

Perkembangan lebih lanjut mengenai doktrin ini dapat dilihat pada:

Geert Zonnekeyn, "The ECJ'S Petrotub Judgment: Towards a Revival of the 'Nakajima Doctrine'?", *Legal Issues of Economic Integration*, Forthcoming, (1 November 2008).

Dapat pula diunduh pada situs SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=1293294>>.

<sup>38</sup> Craig dan de Búrca, *op.cit.*, no.6, hal.195

Dalam kasus Fediol, ECJ kembali menolak adanya *direct effect* dari GATT<sup>39</sup>, tetapi bukan berarti ECJ tidak mengakui pengaruh hukum dari regulasi GATT pada rezim hukum EC. ECJ menyatakan regulasi GATT dapat digunakan untuk menginterpretasikan legislasi EC yang secara eksplisit berdasar pada suatu regulasi GATT.<sup>40</sup> Pada kasus ini, ECJ menyatakan Pasal III GATT mengenai larangan diskriminasi atas pajak dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengertian 'illicit commercial practices' dari Pasal 3 Council Regulation 2641/84.<sup>41</sup> Hal tersebut disebabkan karena

---

<sup>39</sup> *FEDIOL*, op.cit., no.36, par.2.

"...the fact that various GATT provisions are not capable of conferring on citizens of the Community rights which they can invoke before the courts that those citizens may not, in proceedings before the Court, rely on the provisions of GATT in order to obtain a ruling on whether conduct criticized in a complaint lodged under Article 3 of Regulation No 2641/84 constitutes an illicit commercial practice within the meaning of that regulation .

<sup>40</sup> Judson Osterhoudt Berkey, "The European Court of Justice and Direct effect for the GATT A Question Worth Revisiting", *European Journal of International Law* 9, (1998): hal. 626-657.

Dapat pula diunduh pada situs Jean Monnet: <<http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-3-.html>>.

<sup>41</sup> *FEDIOL*, loc.cit., no.36, par.2.

"The flexibility which characterizes the provisions of GATT in several areas does not prevent the Court from interpreting and applying the rules of GATT regarding a given case, in order to establish whether certain specific commercial practices should be considered incompatible with those rules. The GATT provisions have an independent meaning which, for the purposes of their application in specific cases, is to be determined by way of interpretation.

regulasi ini mengharuskan EC untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban internasionalnya. Meskipun tidak mempunyai *direct effect*, individu hukum negara anggota tetap dapat menggunakan Regulation 2641/84 dalam mengajukan keberatan terhadap Komisi Eropa pada kasus-kasus '*illicit commercial practices*' dengan menggunakan pengaturan GATT yang menjadi dasar dari regulasi tersebut.<sup>42</sup>

Dalam kasus Nakajima, setelah secara tidak langsung menolak adanya *direct effect*, ECJ juga memberikan bentuk lain dalam penerapan GATT untuk menginterpretasikan legislasi EC. Hal tersebut dapat terjadi apabila **legislasi tersebut secara spesifik mengimplementasikan suatu regulasi GATT.**<sup>43</sup> Pada kasus Nakajima, GATT Tokyo Round Anti-Dumping Code dapat menjadi dasar dalam mengkaji legalitas dari batas anti-dumping dalam Regulation (EEC) No. 2423/88.<sup>44</sup> ECJ menyatakan pengkajian legalitas ini dimungkinkan karena regulasi EC tersebut "was adopted **in accordance with**

---

<sup>42</sup> "GATT - Regulation 2641/84 - Application of New Commercial Policy Instrument", Case Comment, *European Competition Law Review* 10(4), (1989): hal. 491-494.

<sup>43</sup> Judson, *loc.cit.*, no.40, hal.628.

<sup>44</sup> Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community, O. J. 1988 L 209.

**existing international obligations**, in particular those arising from Article VI of the General Agreement and from the Anti-Dumping Code.”<sup>45</sup> Selain senada dengan kasus Fediol dalam argumennya, putusan dari kasus ini juga tidak menemukan adanya penyimpangan regulasi EC terhadap regulasi GATT.

Kasus lain yang sangat berpengaruh adalah kasus *Germany v Council*<sup>46</sup> atau yang lebih dikenal dengan kasus *Banana*.<sup>47</sup> Terdapat dua aspek yang menjadikan kasus *Banana*<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Nakajima, *op.cit.*, no.37, par.30.

<sup>46</sup> Case C-280/93 *Federal Republic of Germany v Council of the European Union* (1994) ECR I-4973.

<sup>47</sup> Pembahasan kasus *Banana* dikhusruskan hanya pada argumentasi *direct effect* pada kasus ECJ *Germany v Council* sehingga tidak akan meluas pada perkembangan kasus antara Amerika Serikat dan EC di GATT-WTO. Apabila ingin meninjau lebih lanjut kasusnya yang terkait GATT/WTO dapat melihat pada artikel-artikel berikut: Eliza Patterson, “The US-EU Banana Dispute”, *ASIL*, February 2001. <<http://www.asil.org/insights/insigh63.htm>>; Raj Bhala, “The Bananas War”, *McGeorge Law Review* (2000); Douglas Terley, “Defining the Factors that Influence Developing Country Compliance with and Participation in the WTO Dispute Settlement System: Another Look at the Dispute Over Bananas”, *Symposium Issue on WTO Dispute Settlement Compliance, Law and Policy in International Business* (2002). Kasus ini pun masih berlanjut dan dapat dipantau pada situs WTO dan blog pemerhati hukum EC.

<sup>48</sup> Sebagai bagian dari program integrasi EC tahun 1992 (efektif berlaku 1 Juni 1993), pada 13 Februari 1993, Dewan Menteri EC mengadopsi Regulation No. 404/93, yang membentuk rezim baru dalam pasar bersama komoditas buah pisang eropa. Sebelum adanya rezim baru ini, Negara-Negara Anggota EC mempunyai regulasinya masing-masing dalam hal perdagangan komoditas pisang. Jerman beroperasi dalam sistem pasar bebas dan tidak mengenakan restriksi impor. Enam Negara Anggota yaitu Perancis, Italia, Portugal, Spanyol, Yunani, dan Britania Raya memberikan kuota pada buah pisang yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Sedangkan 11 Negara anggota lainnya memberikan tarif impor

signifikan dalam kajian mengenai perkembangan doktrin *direct effect* dikaitkan dengan GATT.<sup>49</sup> Pertama, klaim *direct effect* dari GATT diajukan oleh Negara Anggota dengan dasar hukum Pasal 230 (ex 173) TEC, sedangkan pada kasus-kasus sebelumnya gugatan diajukan oleh individu hukum dan kasus dibawa ke ECJ melalui Pengadilan Nasional berdasarkan Pasal 234 (ex 177) TEC dalam proses *preliminary ruling*. Kedua, pada saat kasus ini diputuskan oleh ECJ, kebijakan EC dalam impor pisang telah menjadi subyek pada forum penyelesaian sengketa GATT.<sup>50</sup> Dalam tahap ini terlihat doktrin *direct*

---

sebanyak 20%. Rezim baru bertujuan untuk melindungi pasar buah pisang EC yang berasal dari Negara-Negara mantan jajahan Negara Anggota EC dan dari Negara-Negara ACP (Negara-Negara berkembang di Afrika, Karibia dan Kepulauan Pasifik - Africa, Caribbean, and the Pacific) yang tidak dikenakan biaya impor berdasarkan Lomé Convention.

Rezim yang baru hanya menyatukan pengaturan disetiap Negara Anggota dan bukan terhadap Negara produsen. Buah Pisang dari Negara-Negara ACP tidak dikenakan biaya masuk sampai dengan kuota 857,7000 metric ton, yang berlaku pada masing-masing Negara tersebut dengan memperhitungkan hubungan historis perdagangan mereka dengan EC. Kelebihan jumlah dibayar 750 ECU per metric ton. Sedangkan bagi Negara-Negara non-ACP dikenakan kewajiban ECU 100 per metric ton untuk impor sampai dengan kuota dua juta metric ton dan kewajiban ECU 850 untuk impor diatas kuota. Jerman yang sebelumnya merasakan keuntungan dari sistem pasar bebas kemudian mengajukan gugatan melawan Dewan berdasar pada Pasal 173 TEC dan menuntut agar tarif yang dikenakan melalui regulasi tersebut dibatalkan.

<sup>49</sup> Ronald A. Brand, "Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union", *Northwestern Journal of International Law and Business* 17, (Winter-Spring 1996-1997): hal.556.

<sup>50</sup> Gugatan hukum diajukan oleh lima Negara Latin produsen pisang yaitu Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, dan Venezuela, forum penyelesaian sengketa GATT dimulai pada Juni 1993 dan diputuskan pada Januari 1994 yang menyatakan rezim EC mengenai impor pisang ilegal. Akan tetapi, seperti yang telah umum terjadi dalam sistem GATT, satu

*effect* tidak hanya akan mempengaruhi kepentingan didalam komunitas EC saja tetapi juga Negara atau individu hukum lain diluar EC.

Dalam argumennya, Jerman menyatakan Council Regulation No. 404/93<sup>51</sup> menyimpang dengan aturan GATT sehingga menjadi bertentangan dengan hukum EC berdasarkan status *direct effect* GATT sejak "compliance with GATT rules is a condition of the lawfulness of Community acts."<sup>52</sup> Menjawab argumen ini ECJ, seperti pada kasus International Fruit Company, menyatakan regulasi GATT tidak mempunyai *direct effect* pada rezim hukum EC karena GATT; (1) is "**based on the principle of negotiations undertaken on the basis of "reciprocal and mutually advantageous arrangements;**" (2) is too flexible in "**conferring the possibility of derogation;**" (3) is too flexible in "**the measures to be taken when confronted with exceptional difficulties;**" dan (4) is too flexible in its provisions **dealing with the settlement of**

---

pihak dapat saja tidak mengadopsi hasil putusan panel dan inilah yang dilakukan oleh EC.

<sup>51</sup> Council Regulation No. 404/93 on the Common Organization of the Market in Bananas, O.J. EC No.L47 (25 Februari 1993).

<sup>52</sup> Germany v Council, op.cit., no.46, par.103.

**conflicts** between the contracting parties.<sup>53</sup> Sekali lagi ECJ menutup kemungkinan GATT mempunyai *direct effect*.

## 2. Direct effect Perjanjian WTO

Paska Uruguay Round<sup>54</sup>, praktisi dan sarjana kembali bertanya-tanya mengenai kemungkinan pemberlakuan *direct effect* mengingat GATT 47 telah mengalami perubahan secara signifikan. Diskusi *direct effect* kembali menghangat, kali ini pertanyaannya adalah; apakah Perjanjian WTO mempunyai *direct effect*?

---

<sup>53</sup> Ronald A Brand, *loc.cit.*, no.49.

*Germany v Council*, *op.cit.*, no.46, par.106.

"It is settled law that GATT, which according to its preamble is based on the principle of negotiations undertaken on the basis of "reciprocal and mutually advantageous arrangements", is characterized by the great flexibility of its provisions, in particular those conferring the possibility of derogation, the measures to be taken when confronted with exceptional difficulties and the settlement of conflicts between the contracting parties."

<sup>54</sup> Sebenarnya untuk mengantisipasi timbulnya kembali pertanyaan tentang *direct effect*, dalam Pembukaan Council Decision 94/800, EC telah menyangkalnya dengan menyebutkan sebagai berikut.

"...by its nature, the Agreement establishing the World Trade Organisation, including the Annexes thereto, is not susceptible to being directly invoked in Community or Member State courts"

Akan tetapi bagi praktisi dan sarjana hukum pengaturan ini tidak dianggap dapat menutup celah adanya *direct effect* Perjanjian WTO.

Council Decision 94/800 of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986- 1994), O.J. L 336, 23/12/1994

a. Kasus Portugal v. Council

Kasus *Portugal v Council*<sup>55</sup> merupakan kasus yang kembali membuka diskusi *direct effect* dalam suasana yang baru yaitu dengan digantinya GATT 47 dengan GATT 1994 dalam kerangka Perjanjian WTO. Setelah ditandatanganinya Perjanjian WTO, EC menyetujui dua Memorandum of Understanding (MoU) mengenai hal akses pasar dibidang tekstil dengan India dan Pakistan. Pada 26 Februari 1996, Dewan Uni Eropa mengadopsi MoU tersebut melalui Council Decision 96/386/EC.<sup>56</sup> Terdapat tiga negara yang menolak penetapan keputusan yang melalui sistem voting ini, yaitu Spanyol, Yunani, dan Portugal.

Menindaklanjuti keberatannya pada MoU tersebut, Portugal melayangkan gugatan terhadap Dewan Uni Eropa

---

<sup>55</sup> Case C-149/96 *Portuguese Republic v Council of the European Union* (1999) ECR I-8395.

Analisis kasus dapat dilihat pada: Patricia Egli dan Julianne Kokott, "Case Report: Portuguese Republic v. Council of the European Union," *American Journal of International Law* 94, (Oktober 2000): hal. 740; "Case Law: Portuguese Republic," *Columbia Journal of European Law* 7, (Spring 2001): hal. 280.

<sup>56</sup> Council Decision 96/386/EC, 47 concerning the conclusion of Memoranda of Understanding between the European Community and the Islamic Republic of Pakistan and between the European Community and the Republic of India on arrangements in the area of market access for textile products, O.J. L 153 (1996).

dengan menyebutkan Council Decision 96/386/EC telah bertentangan dengan beberapa regulasi dan prinsip fundamental dari WTO, khususnya GATT 1994<sup>57</sup>, Agreement on Textiles and Clothing (ATC)<sup>58</sup>, dan Agreement on Import Licensing Procedures.<sup>59</sup> Portugal merujuk pada kasus Germany v Council paragraf 103-112 sebagai dasar hukum digunakannya regulasi dari Perjanjian WTO dalam klaim mereka. Portugal menyatakan dalam kasus tersebut walaupun GATT tidak mempunyai *direct effect* hal ini tidak berlaku apabila regulasi EC tersebut secara jelas merujuk pada suatu regulasi dari GATT dan berdasarkan paragraf 111,<sup>60</sup> ECJ dapat menguji legalitas regulasi EC berdasar pada regulasi GATT.

---

<sup>57</sup> General Agreement on Tariffs and Trade 1994, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A.

<sup>58</sup> Agreement on Textiles and Clothing, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, GATT 1994.

<sup>59</sup> Agreement on Import Licensing Procedures, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, GATT 1994.

<sup>60</sup> Germany v Council, op.cit., no.46, par.111.

"In the absence of such an obligation following from GATT itself, it is only if the Community intended to implement a particular obligation entered into within the framework of GATT, or if the Community act expressly refers to specific provisions of GATT, that **the Court can review the lawfulness of the Community act in question from the point of view of the GATT rules** (see Case 70/87 Fediol v Commission [1989] ECR 1781 and Case C-69/89 Nakajima v Council [1991] ECR I-2069)."

Lebih lanjut Portugal melihat keadaan diataslah yang terjadi pada MoU dengan India dan Pakistan yang dilaksanakan secara khusus untuk mengaplikasikan regulasi GATT 1994 dan ATC.

Merespon klaim tersebut Dewan Uni Eropa yang didukung oleh Perancis tetap saja berpendapat Perjanjian WTO tidak dapat dijadikan dasar hukum dikarenakan tidak mempunyai *direct effect*.<sup>61</sup> Selain itu klaim Portugal juga tidak mempunyai kesesuaian kondisi dengan kasus Fediol maupun Nakajima (eksepsi Fediol dan Nakajima) apalagi keputusan Dewan Uni Eropa dalam aplikasi MoU dengan India dan Pakistan bukanlah bertujuan untuk menerapkan ATC dalam rezim hukum EC.<sup>62</sup>

Portugal menjawab argumen Dewan Uni Eropa dengan menyebutkan bukanlah GATT 1947 yang menjadi subyek akan tetapi Perjanjian WTO, termasuk didalamnya ATC dan Agreement on Import Licensing Procedures, yang secara signifikan berbeda dengan GATT 1947 khususnya dalam hal

---

<sup>61</sup> *Portugal v Council*, op.cit., no.55, par.29.

<sup>62</sup> *Ibid*, par.30.

prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu Portugal juga menyatakan bukanlah permasalahan *direct effect* Perjanjian WTO yang menjadi perkara akan tetapi '*the circumstances in which a Member State may rely on the WTO agreements before the Court for the purpose of reviewing the legality of a Council measure*'.<sup>63</sup> Argumen ini kemungkinan besar dikeluarkan oleh Portugal mengingat track record kasus-kasus *direct effect* GATT sebelumnya yang tidak pernah berhasil.

Dalam keputusannya ECJ menyatakan dua argumen dalam menjawab klaim Portugal. Pertama, Perjanjian WTO walaupun berbeda dengan GATT 1947 tetap masih berdasar pada prinsip-prinsip yang sama sehingga tidak dapat digunakan menjadi dasar hukum dalam menguji legalitas regulasi EC.

"While it is true that the WTO agreements, as the Portuguese Government observes, differ significantly from the provisions of GATT 1947, in particular by reason of the strengthening of the system of safeguards and the mechanism for resolving disputes, the system resulting from those agreements nevertheless accords considerable importance to negotiation between the parties."<sup>64</sup> Consequently, to

---

<sup>63</sup> *Ibid*, par. 32.

<sup>64</sup> *Ibid*, par. 39.

require the judicial organs to refrain from applying the rules of domestic law which are inconsistent with the WTO agreements would have the consequence of depriving the legislative or executive organs of the contracting parties of the possibility afforded by Article 22 of that memorandum of entering into negotiated arrangements even on a temporary basis.”<sup>65</sup>

“...it must be noted that, according to its preamble, the agreement establishing the WTO, including the annexes, is still founded, like GATT 1947, on the principle of negotiations with a view to ‘entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements’ and is thus distinguished, from the viewpoint of the Community, from the agreements concluded between the Community and non-member countries which introduce a certain asymmetry of obligations, or create special relations of integration with the Community...”<sup>66</sup>

“It follows from all those considerations that, having regard to their nature and structure, the WTO agreements are not in principle among the rules in the light of which the Court is to review the legality of measures adopted by the Community institutions.”<sup>67</sup>

---

“However, Article 22(2) provides that if the member concerned fails to fulfil its obligation to implement the said recommendations and rulings within a reasonable period of time, it is, if so requested, and on the expiry of a reasonable period at the latest, to enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to finding mutually acceptable compensation.”

<sup>65</sup> *Ibid*, par. 36, 40-41.

<sup>66</sup> *Ibid*, par. 42.

<sup>67</sup> *Ibid*, par. 47.

Kedua, berdasarkan Council Decision 94/800<sup>68</sup>, ECJ juga menyatakan Perjanjian WTO tidak mempunyai *direct effect*.<sup>69</sup>

Selain itu klaim Portugal dalam penerapan eksepsi Fediol dan Nakajima walaupun diterima<sup>70</sup>, oleh ECJ berdasarkan analisisnya, dinyatakan tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. ECJ berpendapat Council Decision 96/386/EC tidak ditemukan bertentangan dengan beberapa regulasi dan prinsip fundamental dari WTO.

b. Kasus Biret International dan Van Parys

Kasus Biret International<sup>71</sup> membuka diskusi mengenai celah bagi hasil putusan Dispute Settlement Body (DSB) WTO

---

<sup>68</sup> Council Decision 94/800, *op.cit.*, no.54.

<sup>69</sup> Portugal v Council, *op.cit.*, no.55, par. 48.

*"That interpretation corresponds, moreover, to what is stated in the final recital in the preamble to Decision 94/800, according to which 'by its nature, the Agreement establishing the World Trade Organisation, including the Annexes thereto, is not susceptible to being directly invoked in Community or Member State courts'."*

<sup>70</sup> *Ibid*, par. 49.

<sup>71</sup> Cases C-93/02 P dan 94/02 P *Biret International v Council of the European Union* dan *Établissements Biret et Cie v Council of the European Union* (2003) ECR I-10497.

Analisis kasus dapat dilihat pada: Patricia Egli, "Case Report: Biret International SA v. Council and Établissements Biret & Cie SA v. Council," *American Journal of International Law* 99, (Januari 2005): hal.230; Geert A. Zonnekeyn, "EC Liability for Non-implementation of WTO Dispute Settlement Decisions-Are the Dice Cast?," *Journal of International Economic Law* 7, (Juni 2004): hal.483; Alberto Alemanno, "Judicial Enforcement of the WTO Hormones Ruling Within the European

untuk mempunyai *direct effect*, yaitu dengan dimungkinkannya individu hukum EC dalam mengajukan ganti rugi dengan berdasar pada hasil putusan DSB WTO walaupun dalam kasus kemungkinan ini tidak ditegaskan secara eksplisit.

Kasus Biret sendiri berakar dari *Beef Hormone Dispute*<sup>72</sup> antara EC dengan Amerika Serikat dan Kanada menyangkut

---

Community: Toward EC Liability for the Non-implementation of WTO Dispute Settlement Decisions?," *Harvard International Law Journal* 45, (Summer 2004): hal.547; Marco Bronckers, "Case Comment WTO: No Damages Payable for the Failure of the EU to Implement A WTO Ruling", *International Trade Law & Regulation* 10(1), (2004): N3-4.

<sup>72</sup> *Beef Hormone Dispute* adalah sengketa antara EC dengan Amerika Serikat dan Kanada mengenai daging berhormon. Pada 29 April 1996, Dewan Uni Eropa mengeluarkan Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of  $\beta$ -agonists. Menanggapi hal ini pada Mei dan November 1996, Amerika Serikat dan Kanada memulai proses penyelesaian sengketa pada WTO, dengan mengklaim legislasi EC tersebut telah menghambat ekspor daging mereka yang diternakan dengan hormon untuk masuk ke wilayah EC sehingga hambatan ini bertentangan dengan obligasi WTO.

Pada 18 Agustus 1997, menanggapi dua sengketa tersebut, panel WTO menyatakan legislasi EC telah melanggar beberapa pengaturan dalam WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dengan alasan tidak terdapat cukup analisis ilmiah yang mengasosiasikan resiko kanker dengan penggunaan hormon pada ternak. EC kemudian mengajukan banding yang kemudian oleh Appellate Body WTO keputusan DSB tersebut walaupun diamanemen tetap diafirmasi. Selain itu Appellate Body juga merekomendasikan agar DSB meminta EC untuk menyelaraskan legislasinya dengan pengaturan SPS. Pada 13 Februari 1998, DSB mengadopsi rekomendasi Appellate Body dan EO menyatakan berkeinginan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SPS juga menyatakan mereka butuh waktu untuk melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan hak yang diberikan oleh Pasal 21(3) dari the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), dalam periode 15 bulan, yang berakhir pada Mei 1999.

Dalam jangka waktu tersebut, EC tetap tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan mempertahankan legislasinya tersebut. Berdasar pada analisis mengenai resiko kanker yang diasosiasikan dengan daging hormon yang diadopsi Komisi Eropa pada 24 Mei 2000 dan dikirimkan ke Parlemen dan Dewan Uni Eropa pada 3 Juli 2000, proposal baru

Directive 96/22/EC<sup>73</sup>. Pada 28 Juni 2000, Biret, sebuah perusahaan perdagangan daging dan bahan makanan asal Perancis, dan pemegang saham mayoritasnya, Établissements Biret, mengajukan gugatan terhadap Dewan Uni Eropa ke Court of First Instance (CFI). Mereka meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialami akibat pengadopsian dan dipertahankannya keberlakuan legislasi EC mengenai daging berhormon yang kemudian menghambat masuknya impor daging dalam klasifikasi tersebut, dari Amerika Serikat. Khususnya, mereka berargumen Directive 96/22/EC telah melanggar WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), yang mereka yakini mempunyai direct effect dalam rezim hukum EC.

CFI mendasari putusannya berdasarkan preseden kasus direct effect ECJ yang memandang Perjanjian WTO (baik

---

dikeluarkan dengan tujuan untuk mengamandemen directive yang lama dan mempertahankan pelarangan. Pada 22 September 2003, Directive 2003/74/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal thyrostatic action and of  $\text{I}^2$ -agonists akhirnya diadopsi.

Analisis mendalam mengenai Beef Hormone Dispute dapat dilihat pada: Isis Amelia Rose Sien, "Beefing Up the Hormones Dispute: Problems in Compliance and Viable Compromise Alternatives," Georgetown Law Journal 95, (Januari 2007): hal.565.

<sup>73</sup> Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 Concerning the Prohibition of the Use in Stockfarming of Certain Substances Having a Hormonal or Thyrostatic Action and of  $\text{I}^2$ -Agonists, and Repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC, 1996 O.J. (L 125) 3.

perjanjian utama maupun yang terintegrasi didalamnya) tidak mempunyai *direct effect*. Pada prinsipnya hasil putusan DSB tidak dapat menjadi dasar hukum atas pengujian legalitas yang dikeluarkan oleh institusi-institusi EC, dan individu hukum tidak pula dapat menggunakannya dihadapan badan peradilan EC. CFI berpendapat pelanggaran apapun terhadap Perjanjian WTO tidak menimbulkan '*noncontractual liability*' terhadap EC.<sup>74</sup>

Putusan ECJ dalam kasus Biret menimbulkan banyak harapan karena opini hukumnya tidak secara langsung berasal dari argumen *direct effect* putusan-putusan sebelumnya. Selain itu alasan ECJ untuk menolak gugatan ganti rugi Biret lebih karena saat Biret dilikuidasi, DSB belum lagi mengadopsi rekomendasi Appellate Body WTO sehingga banyak pihak mengatakan apabila dianalisis secara *a contrario* keputusan ECJ pada kasus Biret memungkinkan putusan DSB sebagai dasar hukum/gugatan ganti rugi apabila kerugian yang dialami berlangsung pada saat putusan DSB tersebut telah efektif berlaku.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Case T-174/00 *Biret International SA v. Council* (2002) ECR II-17.

<sup>75</sup> Geert A. Zonnekeyn (2004), *loc.cit.*, no.71.

ECJ juga mempertanyakan kasus yang dijadikan sandaran oleh CFI yaitu kasus *Atlanta v European Community*<sup>76</sup> karena pada kasus tersebut ECJ tidak memberikan opini hukum dan alasan putusan DSB WTO tidak memiliki *direct effect* adalah karena karena pertanyaan mengenai hal tersebut terlambat untuk ditanyakan, karenanya tidak termasuk dalam subyek putusan.<sup>77</sup> ECJ kemudian menyatakan kasus Atlanta sebagai dasar hukum opini CFI tidak dapat memiliki implikasi hukum pada kasus Biret.

ECJ mengajukan argumentasi lain terhadap kasus Biret yaitu merujuk pada Pasal 288(2) (*ex 215(2)*) TEG untuk menolak gugatan ganti rugi Biret sebagai berikut.

*"According to settled case-law (see, inter alia, Atlanta v European Community, paragraph 65), non-contractual liability on the part of the Community under the second paragraph of Article 215 of the Treaty is subject to a number of conditions relating to the illegality of the conduct alleged against the*

---

*"An a contrario reading of the ECJ's ruling could imply that if Biret had also pursued its commercial activities after 13 May 1999, the EC could have been liable if the conditions required for an action under article 288 (2) EC Treaty were present. Important is that the ECJ does so without insisting--as it has done in its previous judgments concerning the effect of WTO law in the EC legal order--on reciprocity, that is without requiring whether any other of the EC's major trading partners would allow such damage claims."*

<sup>76</sup> Case C-104/97 P, *Atlanta AG v. Commission & Council*, 1999 ECR I-6983

<sup>77</sup> Biret dan *Établissements Biret*, *op.cit.*, no.71, par.59 dan par.62.

***Community institutions, actual damage and the existence of a causal link between the conduct of the institution and the damage complained of.***<sup>78</sup>

"It is only where the Community has intended to implement a particular obligation assumed in the context of the WTO, or where the Community measure refers expressly to the precise provisions of the WTO agreements, that it is for the Court to review the legality of the Community measure in question in the light of the WTO rules..."<sup>79</sup>

"...In its view, since Directives 81/602 and 88/146 were adopted on 1 January 1995, several years before the entry into force of the SPS Agreement, it was not logically possible for them either to give rise to a specific obligation entered into under that agreement or to refer expressly to some of its provisions."<sup>80</sup>

Karena hanya bersandar pada argumen hukum ini maka banyak pihak yang kemudian berkesimpulan apabila Biret dilikuidasi setelah rekomendasi Appellate Body WTO telah diadopsi oleh DSB maka gugatan ganti rugi dapat saja dikabulkan. Tapi sekali lagi seperti pada kasus Atlanta, ECJ tidak memberikan opini hukum yang tegas mengenai status direct effect dari putusan DSB WTO.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, par.51 dan par.54.

<sup>79</sup> *Ibid*, par.53 dan par.56.

<sup>80</sup> *Ibid*, par.54 dan par.57.

Kasus Van Parys<sup>81</sup> kembali mangangkat isu *direct effect* putusan DSB WTO, akan tetapi dalam kasus ini ECJ kembali menutup harapan banyak pihak dengan alasan prinsip negosiasi<sup>82</sup> masih ditemukan didalam pengaturan DSU WTO. Pada 1998 dan 1999, NV Firma Léon Van Parys (Van Parys), importir yang telah mengimpor pisang dari Ekuador ke EC selama 20 tahun, mengajukan permohonan izin impor pisang dengan kuota tertentu kepada Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB) yang kemudian ditolak berdasarkan

---

<sup>81</sup> Case C-377/02 *Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)*, (2005) ECR I-1465.

Analisis kasus dapat dilihat pada: Patricia Egli, "Case Report: *Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)*," *American Journal of International Law* 100, (April 2006): hal.449.

Dapat pula diunduh pada:

<http://www.asil.org/ilpost/president/ajil0604/link16.html>.

Delphine de Mey, "The Effect of WTO Dispute Settlement Rulings in the EC Legal Order: Reviewing *Van Parys v Belgische Interventie- en Restitutiebureau (C-377/02)*," *German Law Journal* 6(6), (1 Juni 2005).

<sup>82</sup> Delphine de Mey, *Ibid*.

Delphine menggambarkan kebingungannya terhadap putusan ECJ ini sebagai berikut:

"How can one explain this position? It seems that whenever there is a possibility for negotiation, as there is even after a DSB ruling as the Court explained, the ECJ is unwilling to accept the review of the legality of Community measures in the light of WTO rules. Even though the situation in Van Parys seemed at first sight to warrant a clear application of the Nakajima principle, the ECJ found a way out by referring to the possibility for WTO members to come to a negotiated solution. As a consequence, one can ask what the future relevance of the Nakajima exception will be. Does this judgment not render the exception unworkable? Every Community measure, amended after a DSB ruling, but still infringing the WTO rules, would seem to be able to escape from the Nakajima exception. This judgment clearly shows that the ECJ does not want to weaken by judicial means the EC's negotiating position in international fora."

Regulation 2362/98.<sup>83</sup> Pada 23 Februari dan 21 Mei 1999, Van Parys, menggugat BIRB dihadapan Raad van State, Belgia dengan mengklaim penolakan BIRB bertentangan dengan hukum karena berdasar pada regulasi yang ditemukan melanggar Perjanjian WTO. Raad van State kemudian membawa kasus ini ke ECJ pada tahap *preliminary ruling*.

ECJ pertama-tama menggunakan argumennya pada Portugal v Council untuk memberikan penekanan tidak terdapat *direct effect* dari Perjanjian WTO. Kemudian ECJ menjawab pertanyaan mengenai apakah putusan DSB WTO mempunyai *direct effect*<sup>84</sup> dengan menguji kemungkinan aplikasi doktrin Nakajima dan pengaturan DSU WTO. Dalam menanggapi opini

---

<sup>83</sup> Commission Regulation (EC) 2362/98 of 28 October 1998 Laying Down Detailed Rules for the Implementation of Council Regulation (EEC) 404/93 Regarding Imports of Bananas into the Community, 1998 O.J. (L 293) 32.

Merupakan salah satu regulasi yang masih meneruskan rezim baru dalam impor pisang yang disengketakan di WTO - lihat analisis Germany v Council dan analisis Patricia Egli dalam kasus Van Parys.

<sup>84</sup> Van Parys, *op.cit.*, no.81, par.36(4).

"Has the Commission exceeded the authority given to it by ... Regulation No 404/93, as amended by Regulation No 1637/98, by adopting the tariff quota for the import of bananas while disregarding the obligations which arise for the Community from GATT 1994 and GATS [General Agreement on Trade in Services] or which must, where appropriate, be taken into account, because of its avowed intention to adapt the regime for the import of bananas into the Community to the applicable WTO agreements, **as a positive rule of law to be integrated into Community law?**"

hukum Advocate General Tizzano<sup>85</sup> mengenai kemungkinan keberlakuan doktrin Nakajima terhadap pelanggaran putusan DSB WTO, ECJ menyatakan walaupun terjadi modifikasi terhadap rezim hukum impor pisang sebagai respon EC terhadap putusan DSB pada September 1997, tetapi legislasi baru yang dimodifikasi tidak dapat dianggap secara spesifik mengimplementasikan regulasi Perjanjian WTO.

Lebih lanjut ECJ merujuk kembali kepada prinsip negosiasi yang masih terdapat dalam pengaturan Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO<sup>86</sup> sehingga putusan DSB tidak dapat dianggap mengikat<sup>87</sup> dan memiliki direct

<sup>85</sup> Opinion of Advocate General Tizzano (18 November 2004), Case C-377/02 *Leon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)*

<sup>86</sup> *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute*, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Legal Instrument-Result of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125 (1994).

<sup>87</sup> Pendapat ini oleh Patricia Egli dibantah dengan meyakinkan dalam pemahaman textual putusan DSB WTO pada dasarnya adalah mengikat dan perkara mematuhi atau tidak adalah masalah praktis dan politis, tetapi keberlakuan hukumnya masih tetap ada.

"The reasoning of the ECJ—in particular, the argument that the EC's legislative and executive organs enjoy a persistent scope of maneuver to find a negotiated solution to the dispute after the expiry of the granted implementation period—is based on the assumption that if the WTO Agreements, as interpreted and applied through DSB-adopted reports, are not given direct effect, the EC institutions would have more leeway in interpreting or observing the EC's WTO obligations. This interpretation fails to take into account that a detailed textual analysis of the DSU supports the view that WTO panel and Appellate Body reports adopted by the DSB are binding upon the parties to the dispute, at least after the grace period for compliance has expired. Given the

effect.<sup>88</sup> ECJ juga berpendapat walau jangka waktu aplikasi putusan telah berakhir, bukan berarti EC tidak mempunyai

---

*binding nature of DSB decisions, the remaining options for the EC--namely, to leave the measure found inconsistent with WTO rules in place even after the implementation period has expired (and to provide for compensation) or to accept the suspension of concessions or other obligations--are the consequent practical or political options."*

Patricia Egli, *loc.cit.*, no.81.

Pendapat lain datang dari Piet Eeckhout yang membela posisi ECJ dengan argumen sebagai berikut.

*"But that critique, with respect, does not capture the essence of the Court's reasoning. The Court does not examine whether the WTO Agreement contains a commitment of full compliance. What the Court examines is whether the WTO Agreement mandates direct effect. Those are two distinct and different questions of law. There is much to be said for the view that the DSU, properly interpreted, requires full compliance. But that is not to be equated with direct effect. International agreements generally require full compliance, yet international law does not generally mandate direct effect. Where it comes to establishing direct effect, it is indeed meaningful that compensation and retaliation are temporary alternatives to compliance. Even if one may argue about the exact meaning of the relevant DSU provisions, it is clear that current WTO practice bears out that the above is essentially correct. If direct effect were given, those alternatives would no longer be at the EU's disposal. Any private party could then claim the illegality of EC (or Member State) legislation, cutting off all attempts at buying time for amendment or for settlement."*

Piet Eeckhout, "Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections" *Journal of International Economic Law* 5, (2002): hal.91.

<sup>88</sup> ECJ mengutip pasal-pasal DSU yang merujuk pada dimungkinkannya penyelesaian sengketa dengan negosiasi pada opini hukumnya.

Van Parys, *op.cit.*, no.81, par.45-47.

*"However, Article 22(2) provides that, if the Member concerned fails to enforce those recommendations and decisions within a reasonable period, if so requested, and within a reasonable period of time, it is to enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures with a view to agreeing compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the expiry of the reasonable period, the complainant may request authorisation from the DSB to suspend, in respect of that member, the*

opsi lain untuk menyelesaikan sengketanya. ECJ menyebutkan MoU dengan Amerika Serikat dan Ekuador mengenai masalah impor pisang adalah bukti negosiasi masih dapat dilakukan meskipun DSB WTO telah mengeluarkan putusannya. Akan tetapi dimuatnya MoU tersebut dalam opini hukum banyak dikritik karena Amerika Serikat sendiri tidak memandang MoU tersebut sebagai penyelesaian sengketa yang berdasar pada Pasal 3(6) DSU WTO.<sup>89</sup> Argumen yang menarik dari kasus ini adalah saat

---

*application of concessions or other obligations under the WTO agreements."*

*"Furthermore, Article 22(8) of the understanding provides that the dispute remains on the agenda of the DSB, pursuant to Article 21(6) of the understanding, until it is resolved, that is until the measure found to be inconsistent has been 'removed' or the parties reach a 'mutually satisfactory solution'."*

*"Where there is no agreement as to the compatibility of the measures taken to comply with the DSB's recommendations and decisions, Article 21(5) of the understanding provides that the dispute shall be decided 'through recourse to these dispute settlement procedures', including an attempt by the parties to reach a negotiated solution."*

<sup>89</sup> Patricia Egli, *loc.cit.*, no.81.

*"...one need only examine the United States' statement regarding its April 22, 2001, MOU with the EC. They declared to the DSB that this MOU did not in itself constitute a mutually agreed solution pursuant to Article 3(6) of the DSU and that it would be premature to take the item off the DSB agenda. The DSB thus continues, under Articles 21(6) and 22(8) of the DSU, to keep under surveillance the implementation of the adopted reports in the banana trade dispute. (The EC has an obligation to provide the DSB with a status report in writing of its progress in taking measures to comply with the DSB decisions and recommendations. Consequently, even if an MOU is reached between the parties, such a solution must be consistent with the DSB decisions."*

ECJ akhirnya menyebutkan secara eksplisit alasannya dalam menolak *direct effect* Perjanjian WTO sebagai berikut.

*"In those circumstances, to require courts to refrain from applying rules of domestic law which are inconsistent with the WTO agreements would have the consequence of depriving the legislative or executive organs of the contracting parties of the possibility afforded by Article 22 of that memorandum of reaching a negotiated settlement, even on a temporary basis."*<sup>90</sup>

Argumen tersebut menuai banyak kritik karena lebih menekankan kepentingan politis EC.

#### D. Simpulan

Banyak pihak yang mengkritik diskriminasi ECJ pada atribusi *direct effect* antara GATT/Perjanjian WTO dengan perjanjian internasional lainnya. Sebenarnya hal ini secara umum dapat saja terjadi mengingat perbedaan sifat dan tujuan perjanjian internasional tersebut dengan GATT/Perjanjian WTO.<sup>91</sup> Hal yang seharusnya lebih banyak

---

<sup>90</sup> Van Parys, *op.cit.*, no.81, par.48.

<sup>91</sup> Judson, *loc.cit.*, no.40., hal.631-632.

*"Although it is certainly true that the GATT 47 and the other international agreements were similar in many important ways, it may not be entirely correct to state that there were no reciprocity differences between them which justified different direct effect doctrines. While the other international agreements were designed to implement various stages of economic integration between the Community*

dikritik adalah tidak konsistennya pandangan ECJ pada GATT/Perjanjian WTO sendiri. Apabila dilihat dari opini hukum ECJ dari International Fruit Company sampai dengan Van Parys kita melihat suatu sikap inkonsisten ECJ dalam pemberlakuan hukum Perjanjian WTO: Dalam International Fruit Company, ECJ seakan membuka kemungkinan terdapatnya *direct effect* GATT yang kemudian dibantah pada kasus-kasus berikutnya, dalam kasus Biret kembali terdapat harapan baru yaitu dengan secara *a contrario* ECJ terlihat memberikan celah *direct effect* bagi hasil putusan DSB WTO yang kemudian lagi-lagi dibantah di kasus Van Parys. Diskusi yang berkepanjangan mengenai kemungkinan *direct effect* Perjanjian WTO pun dapat dikatakan timbul akibat ketidaktegasan opini hukum ECJ pada International Fruit

---

*and its treaty partners, the GATT 47 was designed to create a mechanism for negotiating non-discriminatory and reciprocal tariff reductions among its contracting parties. Thus, the nature of the other international agreements may have been more conducive to direct effect than the GATT 47."*

*"...one must recognize that the practical position of the Community in the GATT 47 was different than its position in the other international agreements. The other international agreements involved countries which were in a much weaker bargaining position than the Community. Because these agreements allowed the parties to withdraw from the agreement if they so desired, the EC could use threats to do so, and the resulting loss of treaty benefits for the other party, as a means of forcing compliance with the agreement's obligations. Thus, the Community had a real ability to influence the policies of the other parties to these agreements even when these parties did not grant direct effect to the agreement."*

Company dan Biret. Sikap ECJ seperti menghadapi dilema antara memberikan hak kepada individu hukum dengan mempertahankan posisi EC dalam negosiasi perdagangan WTO. ECJ terlihat menunggu reaksi massa terhadap umpan harapan yang dilepaskan secara implisit olehnya, baru kemudian bereaksi dan memberikan opini hukum yang lebih tegas.

Hal yang menarik terlihat pula pada putusan-putusan *direct effect* pada masa GATT, ECJ terlihat masih berhati-hati dalam opini hukumnya dengan tidak menyebutkan secara eksplisit alasan penolakannya. Hal ini menjadi berbeda dalam putusan Van Parys misalnya, disebutkan keberadaan prinsip resiprositas menjadi alasan ECJ untuk menolak adanya *direct effect* putusan DSB ataupun Perjanjian WTO secara keseluruhan, karena dapat melemahkan posisi EC dalam negosiasi perdagangan dalam forum WTO.<sup>92</sup> Kecurigaan banyak pihak selama ini, yaitu putusan ECJ lebih bernuansa politis tidak dapat terbantahkan.

Dalam menanggapi sikap politis ECJ ini kemudian muncul keraguan terhadap itikad baik EC untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, tidak hanya dalam Perjanjian WTO, tetapi juga

---

<sup>92</sup> Van Parys, *op.cit.*, no.81, par.48.

perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian internasional; *pacta sunt servanda*, para pihak seharusnya menghormati dan menjalankan kewajiban-kewajiban perjanjiannya dengan itikad baik. Lebih jauh adalah prinsip umum pula pihak dalam perjanjian tidak dapat menjadikan permasalahan hukum internal mereka sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjiannya.<sup>93</sup> Lebih khusus pada Perjanjian WTO, Pasal XVI: 4 menyatakan "*Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.*" Merujuk pada argumen-argumen diatas maka tidak seharusnya ECJ dalam kasus direct effect, yang bobot penekannya adalah mengenai hak individual, mendasarkan opini hukumnya pada kepentingan politis EC di forum negosiasi.

Sikap ECJ diatas memang membuat frustasi para praktisi hukum terhadap sistem hukum EC, tetapi perlu disadari hukum internasional (sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara EC dengan negara lain di WTO), adalah sistem yang terus berkembang; "*If international law is difficult to*

---

<sup>93</sup> Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

"*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.*"

*make, yet it is made; if its growth is slow, yet it grows.*<sup>94</sup> Dahulu peran serta individu hukum dalam peradilan organisasi internasional masih terbatas.<sup>95</sup> Dahulu sulit pula untuk membayangkan suatu organisasi internasional dapat mempunyai suatu sistem peradilan yang efektif seperti ECJ, apalagi organisasi ini berisi negara-negara yang selama berabad-abad saling bermusuhan satu sama lain, tetapi melalui proses yang juga memakan waktu, perlahan sistem hukumnya berkembang. Seiring dengan dinamika zaman dapat pula diharapkan adanya perubahan pada sistem hukumnya. Sikap ECJ pada *direct effect* Perjanjian WTO juga dapat saja berubah apabila misalnya terjadi pula perubahan-perubahan signifikan dalam organisasi WTO.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Louis Henkin, "How Nations Behave" dalam *International Law*, 4<sup>th</sup> ed. Diedit oleh Barry E. Carter, Phillip R. Trimble, dan Curtis A. Bradley, (New York: Aspen Publishers, 2003). P.26-30.

<sup>95</sup> Shigeru Oda, "The Individual in International Law" dalam *Manual of Public International Law*, diedit oleh Max Sørensen, (New York: St. Martin's Press, 1968): hal. 469-530.

<sup>96</sup> Antonis Antoniadis bahkan menekankan kunci permasalahan adalah pada sistem hukum WTO sehingga sikap ECJ pun akan sejalan dengan perubahan tersebut:

*"...the analysis of the case law and institutional practice leads to the conclusion that the Community possesses a finely tuned system for the application of WTO law, which is the result of the interaction between the Court and the political institutions. It is not as receptive to WTO law as some commentators would prefer, but neither as inconsistent as often accused. Until significant changes within the WTO and its law-making mechanism materialize to enable WTO law to play a*

Realitas diatas kemudian disadari akan berdampak pada kepentingan individu hukum baik individu hukum EC maupun non-EC yang melaksanakan kegiatan perdagangan di area EC. Hal ini menjadi kritik lain terhadap ECJ; ECJ telah mengenyampingkan kepentingan individu demi mempertahankan kepentingan EC dalam negosiasi perdagangan WTO. Doktrin *direct effect* yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan individu<sup>97</sup>, tidak terlihat menjadi dasar acuan pada opini hukum dalam kasus-kasus *direct effect* Perjanjian WTO. Perlu dipertanyakan kembali kepentingan individu yang seperti apakah yang diakomodasi oleh *direct effect*? Apakah hanya pada kasus-kasus yang tidak menggugat regulasi EC saja kepentingan individu dapat diakomodir oleh doktrin *direct effect*? Tapi tentunya pertanyaan terakhir ini bukanlah lagi *league of field* penelitian penulis dan mungkin dikemudian hari akan terdapat penelitian mendalam dalam menjawab pertanyaan ini. Satu hal yang pasti walaupun

---

*more important role, this elaborate nexus of approaches should be considered as thoroughly satisfactory.”*

Antonis Antoniadis, "The European Union and WTO Law: A Nexus of Reactive, Coactive, and Proactive Approaches," *World Trade Review* (2007).

<sup>97</sup> Van Gend en Loos, *op.cit.*, no.2. Lihat pula komentar Pierre Pescatore terhadap kasus ini; Pierre Pescatore, *loc.cit.*, no.13.

ECJ berketetapan dalam menolak *direct effect* Perjanjian WTO, ECJ harus tetap beritikad baik untuk melindungi kepentingan individu hukum baik EC maupun non-EC sehingga individu hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang perdagangan, mendapatkan keadilan terhadap akibat hukum yang mereka rasakan langsung dari peraturan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi EC. Karena bukankah alasan tersebut yang merupakan alasan ECJ ketika mengembangkan doktrin *direct effect* pada mulanya?

Pada kesimpulannya sikap ECJ adalah jelas yaitu menolak adanya sifat *direct effect* pada Perjanjian WTO. Berbeda dengan kritik banyak pihak yang menuduh inkonsistensi ECJ, secara general sikap ECJ malahan sangat konsisten dalam menolak *direct effect* Perjanjian WTO. Putusan-putusan ECJ dalam hal *direct effect* juga tidak dapat dipungkiri bernuansa politis, akan tetapi kritik seharusnya lebih mengarah pada inkonsistensi ECJ dalam hal opini hukum ECJ mengenai *direct effect* Perjanjian WTO dan ketidakmampuan ECJ mengutamakan kepentingan individu hukum yang menjadi pokok atas pengembangan doktrin *direct effect* sendiri. Pandangan Allan Rosas berikut kiranya dapat menjadi suatu argumen sekaligus kesimpulan yang dapat

menjelaskan hal yang sebenarnya ingin dinyatakan oleh ECJ sebagai alasannya dalam menolak doktrin *direct effect* dari GATT/Perjanjian WTO.

*"But in the aftermath of the riots of Seattle, it is perhaps permitted to recall that a 'strict' application of existing WTO rules is the opposite of what the increasingly vocal critics of the WTO have in mind. They assert that the WTO is a system to favour multinational corporations, and narrow commercial interests at the expense of health, environmental, human rights and other societal concerns. Granting direct effect to WTO rules would certainly not meet those concerns, but could instead deprive the democratic institutions of the EU and other WTO members of the margin of manoeuvre they currently possess so as to strike a balance between trade and societal values."*<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> Allan Rosas, "Annotation of Case C-149/96 Portugal v Council", *Common Market Law Review* 37 (2000).

## BAB V

### Simpulan dan Saran

#### A. Simpulan

Dari hasil analisis penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut:

##### 1. Permasalahan Common Commercial Policy

- a. Terdapat dua masalah yang diakibatkan oleh konsep *shared competence* EC dalam forum WTO, yaitu permasalahan pada saat negosiasi perdagangan internasional dan pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO.
- b. Permasalahan pertama adalah mengenai proses internal EC pada saat negosiasi perdagangan internasional.

Terdapat dual proses terhadap pengambilan keputusan dalam bidang perdagangan yang berada dibawah *shared competence*. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan positif bagi pihak ketiga dalam forum WTO. Berdampak negatif karena proses ganda tersebut mengakibatkan lamanya proses pengambilan keputusan dalam internal EC sendiri (tidak efisien). Selain itu proses ini juga membuka kemungkinan sikap yang inkonsisten dari EC karena pada setiap tahap dari negosiasi yang penting membutuhkan pertemuan internal khusus terlebih dahulu

c. Permasalahan kedua adalah kesukaran pihak ketiga dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO. Terutama apabila Negara ketiga akan memperkarakannya pada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Apakah hanya EC atau salah satu Negara Anggotanya saja yang menjadi pihak dalam sengketa, ataukah keduanya? Kedua permasalahan diatas terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya pengaturan pasti sektor mana saja yang menjadi kompetensi eksklusif EC, kompetensi Negara Anggota, dan kompetensi bersama.

- d. Opinion 1/94 mengakibatkan fragmentasi kompetensi dalam Perjanjian WTO. Masalah utama dari fragmentasi ini adalah pada ketidakjelasan batas kompetensi antara EC dan Negara-Negara Anggota. Pasal 133 (ex 113) TEC memang memberikan daftar terhadap kompetensi eksklusif EC, tetapi selain daripada itu tidak terdapat daftar pembagian kompetensi yang merupakan *shared agreement*, sehingga terdapat potensi, dikemudian hari permasalahan kompetensi ini akan muncul kembali, seiring dengan perkembangan sektor yang dilingkupi oleh perjanjian perdagangan multilateral.
- e. Kedua permasalahan diatas bukannya tidak disadari oleh EC. Dalam dua traktat terkini yaitu pada Konstitusi dan Traktat Lisbon menyatakan keseluruhan kompetensi atas CCP merupakan kompetensi EU (sebagai suksesor EC). Jawaban permasalahan dapat dianggap jauh dari sukses karena Konstitusi kemudian mengalami mati suri dan Traktat Lisbon yang sedianya akan *entry into force* pada tanggal 1 Januari 2009 setelah semua negara meratifikasi, terhadang oleh hasil referendum Irlandia yang menyatakan "no".

f. Dengan dinamisasi yang terjadi di sektor perdagangan tetap ada sentimen-sentimen nasional dengan permasalahan sangat kompleks pada perdagangan internasional yang dapat menjadi potensi masalah atau mengarah pada stagnasi misalnya dalam kasus WTO, sehingga seharusnya terhadap gejala ini harus ada introspeksi terhadap prinsip-prinsip dasar integrasi yang dilakukan suatu organisasi internasional khususnya dalam tubuh EC.

## 2. Permasalahan Direct Effect

a. Diskusi *direct effect* GATT dimulai saat ECJ pertama kali berhadapan dengan pertanyaan mengenai *direct effect* dari perjanjian internasional pada kasus International Fruit Company. Dalam kasus ini ECJ dimintakan untuk menguji validasi suatu regulasi EC dengan dasar GATT. Opini hukum ECJ dalam kasus ini apabila dipahami secara *a contrario* seakan-akan membuka kemungkinan bagi perjanjian internasional sebagai dasar dalam pengujian legalitas regulasi EC dan juga memungkinkan individu hukum negara anggota menggunakan pengaturan perjanjian tersebut sebagai

dasar hukum dihadapan pengadilan nasionalnya. Pemahaman inilah yang kemudian membuka diskusi berkepanjangan mengenai *direct effect* perjanjian internasional khususnya bagi GATT dan kemudian Perjanjian WTO.

- b. Dalam kasus ini ECJ memandang GATT tidak mempunyai *direct effect* karena GATT "*is based on principles of negotiations undertaken on the basis of reciprocal and mutually advantageous arrangements,*" is characterized by the *flexibility of its provisions, in particular those conferring the possibility of derogation, the measures to be taken when confronted with exceptional difficulties, and the settlement of conflicts between the contracting parties*" sehingga sistemnya dipandang tidak memberi kepastian hukum juga tidak mengatur hak individual didalamnya. Argumentasi ini menjadi dasar dalam kasus-kasus *direct effect* dari GATT/Perjanjian WTO kemudian.
- c. Kasus lain yang penting dalam kerangka *direct effect* adalah kasus Fediol dan Nakajima. Kedua kasus ini menjadi penting karena membuka peluang penerapan

regulasi GATT (eksepsi dari penerapan GATT) dalam rezim hukum EC walaupun oleh ECJ dinilai tidak sama dengan *direct effect*. Hal inilah yang dikenal sebagai *Nakajima and Fediol exceptions* atau disebut juga *the Nakajima and Fediol doctrine*. Dalam kasus Fediol ECJ menyatakan regulasi GATT dapat digunakan untuk menginterpretasikan legislasi EC yang **secara eksplisit berdasar pada suatu regulasi GATT** sedangkan kasus Nakajima ECJ juga memberikan bentuk lain dalam penerapan GATT untuk menginterpretasikan legislasi EC. Hal tersebut dapat terjadi apabila **legislasi tersebut secara spesifik mengimplementasikan suatu regulasi GATT**.

- d. Paska Uruguay Round, praktisi dan sarjana kembali bertanya-tanya mengenai kemungkinan pemberlakuan *direct effect* mengingat GATT 47 telah mengalami perubahan secara signifikan. Dalam kasus Portugal v Council ECJ mengemukakan dua argumen menanggapi pertanyaan ini; pertama, Perjanjian WTO walaupun berbeda dengan GATT 1947 tetap masih berdasar pada prinsip-prinsip yang sama sehingga tidak dapat digunakan menjadi dasar hukum dalam menguji legalitas

regulasi EC; kedua, berdasarkan Council Decision 94/800, ECJ juga menyatakan Perjanjian WTO tidak mempunyai *direct effect*.

- e. Kasus Biret International membuka diskusi mengenai celah bagi hasil putusan Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mempunyai *direct effect*, yaitu dengan dimungkinkannya individu hukum EC dalam mengajukan ganti rugi dengan berdasar pada hasil putusan DSB WTO walaupun dalam kasus kemungkinan ini tidak ditegaskan secara eksplisit. Kasus ini apabila dianalisis secara *a contrario* memungkinkan putusan DSB sebagai dasar hukum gugatan ganti rugi apabila kerugian yang dialami berlangsung pada saat putusan DSB tersebut telah efektif berlaku.
- f. Kasus Van Parys kembali mangangkat isu *direct effect* putusan DSB WTO, akan tetapi dalam kasus ini ECJ kembali menutup harapan banyak pihak dengan alasan prinsip negosiasi masih ditemukan didalam pengaturan DSU WTO. Hal yang menarik pada kasus ini adalah saat ECJ akhirnya menyebutkan secara eksplisit alasannya dalam menolak *direct effect* yang sangat bernuansa politis.

g. Dalam menanggapi sikap politis ECJ ini kemudian muncul keraguan terhadap itikad baik EC untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, tidak hanya dalam Perjanjian WTO, tetapi juga perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian internasional; *pacta sunt servanda*, para pihak seharusnya menghormati dan menjalankan kewajiban-kewajiban perjanjiannya dengan itikad baik. Lebih jauh adalah prinsip umum pula bahwa pihak dalam perjanjian tidak dapat menjadikan permasalahan hukum internal mereka sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjiannya.<sup>1</sup> Lebih khusus pada Perjanjian WTO, Pasal XVI: 4 menyatakan "*Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreements.*" Merujuk pada argumen-argumen diatas maka tidak seharusnya ECJ dalam kasus direct effect, yang bobot penekanannya adalah mengenai hak individual, mendasarkan opini hukumnya pada kepentingan politis EC di forum negosiasi.

h. Pada simpulannya sikap ECJ adalah jelas yaitu menolak adanya sifat *direct effect* pada Perjanjian WTO. Berbeda dengan kritik banyak pihak yang menuduh inkonsistensi ECJ, secara general sikap ECJ malahan sangat konsisten dalam menolak *direct effect* Perjanjian WTO. Putusan-putusan ECJ dalam hal *direct effect* juga tidak dapat dipungkiri bernuansa politis, akan tetapi kritik seharusnya lebih mengarah pada inkonsistensi ECJ dalam opini hukumnya mengenai *direct effect* Perjanjian WTO, dan ketidakmampuan ECJ mengutamakan kepentingan individu hukum yang menjadi tujuan awal atas pengembangan doktrin *direct effect* sendiri.

#### B. Saran

##### 1. Common Commercial Policy

a. Harus terdapat kejelasan pembagian kompetensi antara EC dengan negara-negara anggotanya. Secara praktis EC dapat memberikan laporan berkala mengenai pembagian kompetensi dan klasifikasi spesifik sektor-sektornya yang ditujukan untuk umum terutama pihak-pihak yang mempunyai hubungan dagang dengan EC. Hal ini tetap

harus dilaksanakan kedepannya pun apabila Traktat Lisbon telah entry into force mengingat tetap terdapatnya Prinsip Paralelitas (prinsip yang memberikan kompetensi bagi EC apabila telah terdapat harmonisasi hukum pada sektor-sektor yang belum merupakan kompetensi absolut EC).

- b. EC tetap harus meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam negosiasi internal EC sendiri.

## 2. Direct Effect

- a. ECJ diharapkan dapat mengembangkan penemuan hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan individu hukum tanpa mengganggu kepentingan EC dalam forum negosiasi WTO. Terutama apabila kerugian yang langsung dan nyata dialami oleh individu tersebut diakibatkan dari pengaplikasian regulasi EC yang bertentangan dengan Perjanjian WTO.
- b. EC diharapkan dapat memperluas implementasi hukum WTO kedalam sistem hukumnya (melalui sistem perundangan) sehingga Fediol dan Nakajima exceptions dapat digunakan untuk melindungi kepentingan individu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 6<sup>th</sup> ed. New York. Oxford University Press. 2003.
- Cuthbert, Mike. *European Union Law in a Nutshell*. 5<sup>th</sup> ed. London. Sweet and Maxwell. 2006.
- De Búrca, Gráinne dan Paul Craig. *EU Law: Text, Cases, and Materials*. 3<sup>rd</sup> ed. New York. Oxford University Press. 2003.
- De Witte, Bruno, "Direct Effect, Supremacy, and the Nature of the Legal Order" dalam *The Evolution of EU Law*. Diedit oleh Paul Craig dan Gráinne de Búrca. New York. Oxford University Press Inc. 1999.
- Dillon, Sara. *International Trade and Economic Law and the European Union*. Oregon. Hart Publishing. 2002.
- Duchêne, François. *Jean Monnet: The First Statesman of Interdependence*. New York. Norton. 1994.
- Duff, Andrew; John Pinder, dan Roy Pryce. *Maastricht and Beyond, Building the European Union*. London. Routledge. 1994.
- Fischer, Thomas C. *The United States, the European Union, and the Globalisation of World Trade: Allies or Adversaries?* Westport. Quorum Books. 2000.
- Henkin, Louis, "How Nations Behave" dalam *International Law*, 4<sup>th</sup> ed. Diedit oleh Barry E. Carter, Phillip R. Trimble, dan Curtis A. Bradley. New York. Aspen Publishers. 2003.

Macleod, Iain; Ian D. Hendry, dan Stephen Hyett. *The External Relations of the European Communities: A Manual of Law and Practice*. Oxford. Clarendon Press. 1996.

Lord, McNair. *The Law of Treaties*. Oxford. Clarendon Press. 1961.

McGoldrick, Dominic. *International Relations Law of the European Union*. Longman. 1997.

Nugent, N. *The Government and Politics of the European Union*. 4<sup>th</sup> ed. Basingstoke. Macmillan. 1999.

Oda, Shigeru, "The Individual in International Law" dalam *Manual of Public International Law*. Diedit oleh Max Sørensen. New York. St. Martin's Press. 1968.

Sands, Philippe dan Pierre Klein. *Bowett's Law of International Institutions*. 5<sup>th</sup> ed. London. Sweet and Maxwell. 2001.

Shin, Sang-Hyup. *European Integration and Foreign Direct Investment in the EU - The Case of the Korean consumer electronics industry*. London. Routledge. 1998

Steiner, Josephine; Lorna Woods, dan Christian Twigg-Fleshner. *EU Law*. New York. Oxford University Press. 2006.

Wallace, Helen dan William Wallace. *Policy-Making in the European Union*. 4<sup>th</sup> ed. New York. Oxford University Press. 2000.

Woolcock, Stephen, 'European Trade Policy: Global Pressure and Domestic Constraints' dalam *Policy-Making in the European Union*, 4<sup>th</sup> ed. Diedit oleh Hellen Wallace dan William Wallace. New York. Oxford University Press. 2000.

\_\_\_\_\_. *Buklet Delegasi Komisi Eropa: Pengetahuan Dasar Mengenai Uni Eropa*. Indonesia.

\_\_\_\_\_ . Buklet Komisi Eropa: *How the European Union works*. Jerman. 2005.

### **Tesis/ Disertasi**

Wunsch-Vincent, Sacha. "The WTO and the Liberalization of Cross-Border Electronic Services: A Transatlantic Perspective." (Tesis master Institute for International Economics, Washington D.C., 2002).

Yi, Seong-Deog. "The Treaty-Making Power of the European Community." (Disertasi doktor University of Oxford, 1993) .

### **Jurnal/ Artikel**

Alber, Andrus et. al. "Does Europe Have Something to Offer the World?," *Fletcher Forum of World Affairs* (Summer 2006) .

Ahearn, Raymond J. "Trade Policymaking in the European Union: Institutional Framework," *CRS Report for Congress*, RS21185, (27 Maret 2002) .

Alesina, Alberto dan Roberto Perotti. "The European Union: A Politically Incorrect View," Discussion Paper No.2029. *Harvard Institute of Economic Research*, (February 2004) .

Alemanno, Alberto. "Judicial Enforcement of the WTO Hormones Ruling Within the European Community: Toward EC Liability for the Non-implementation of WTO Dispute Settlement Decisions?," *Harvard International Law Journal* 45, (Summer 2004) .

Antoniadis, Antonis. "The European Union and WTO Law: A Nexus of Reactive, Coactive, and Proactive Approaches," *World Trade Review* (2007) .

Ariadno, Melda Kamil "European Union Dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional* 3(1), (Oktober 2005).

Craig, Paul. "The Treaty of Lisbon, Process, Architecture and Substance," *European Law Review* 33(2), (2008).

Balan, George-Dian. "The Common Commercial Policy Under the Lisbon Treaty," *Jean Monnet seminar: Re-thinking the European Constitution in an Enlarged European Union*, (20-27 April 2008).

Berkey, Judson Osterhoudt. "The European Court of Justice and Direct effect for the GATT A Question Worth Revisiting," *European Journal of International Law* 9, (1998).

Bourgeois, Jacques H.J. "External Relations Powers of the European Community," *Fordham International Law Journal*, (1999).

Brand, Ronald A. "Direct Effect of International Economic Law in the United States and the European Union", *Northwestern Journal of International Law and Business* 17, (Winter-Spring 1996-1997).

Bronckers, Marco. "Case Comment WTO: No Damages Payable for the Failure of the EU to Implement A WTO Ruling," *International Trade Law & Regulation* 10(1), (2004).

Bungenberg, Marc. "The Common Commercial Policy after Lisbon," *draft paper* pada presentasi di Hebrew University (Jerusalem), (14 Juli 2008).

Davey, William J. "Introduction: European Union and International Trade," *Columbia Journal of European Law* (Fall 2001).

De Búrca, Gráinne. "Reflections on the path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty," *Jean Monnet Working Paper* 03/08, New York University School of Law, (2008).

- De Mey, Delphine "The Effect of WTO Dispute Settlement Rulings in the EC Legal Order: Reviewing Van Parys v Belgische Interventie- en Restitutiebureau (C-377/02)," *German Law Journal* 6(6), (1 Juni 2005).
- De Schoutheete, Philippe dan Sami Andoura. "The Legal Personality of the European Union." *Working Paper European Affairs*. Egmont Royal Institute for International Relations, (2007).
- Del Duca, Louis F. "Teachings of the European Community Experience for Developing Regional Organizations," The North American Free Trade Agreement (NAFTA) Symposium, *Dickinson Journal of International Law*, (Spring 1993).
- Devuyst, Youri. "The European Union's Institutional Balance After the Treaty of Lisbon: 'Community Method' and 'Democratic Deficit' Reassessed," *Georgetown Journal of International Law* 39, (Winter 2008).
- Eeckhout, Piet. "Judicial Enforcement of WTO Law in the European Union - Some Further Reflections," *Journal of International Economic Law* 5, (2002).
- Eizenstat, Stuart. "United States Relations with the European Union and the Changing Europe," *Emory International Law Review* (1995).
- Egli, Patricia. "Case Report: Biret International SA v. Council and Établissements Biret & Cie SA v. Council," *American Journal of International Law* 99, (Januari 2005).
- \_\_\_\_\_. "Case Report: Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)," *American Journal of International Law* 100, (April 2006).
- Egli, Patricia dan Juliane Kokot. "Case Report: Portuguese Republic v. Council of the European Union," *American Journal of International Law* 94, (Oktober 2000).
- Emiliou, Nicholas. "The Death of Exclusive Competence," *European Law Review* 21(4), (1996).

Enchelmaier, Stefan. "Supremacy and Direct Effect of European Community Law Reconsidered, or the Use and Abuse of Political Science for Jurisprudence", *Oxford Journal of Legal Studies* 23, (Summer 2003).

Gautier, Philippe. "The Reparation for Injuries Case Revisited: The Personality of the European Union," *Max Planck United Nations Yearbook* 4, (2000).

Haigh, Nigel. "The European Community and International Environmental Policy," *International Environmental Affairs*, (1991).

Harahap, Muslim Efendi. "Integrasi Pasar Uni Eropa Membuka Peluang Peningkatan Ekspor Komoditi NonMigas Indonesia," *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* I(2). Universitas Indonesia, (2005).

Henkel, Christopher. "Constitutionalism of the European Union: Judicial Legislation and Political Decision-Making by the European Court of Justice," *Wisconsin International Law Journal*, (2001).

Highet, Keith; George Kahale III, dan Gunnar Schuster. "French Republic v. Commission of the European Communities," *American Journal of International Law*, (1995).

Hilf, Meinhard. "The ECJ's Opinion on the WTO - No Surprise, but Wise?," *European Journal of International Law* 6, (1995).

Hinton, Eric F. "Strengthening the Effectiveness of Community Law: Direct Effect, Article 5 EC, and the European Court of Justice," *New York Journal of International Law and Politics* 31, (1999).

Leal-Arcas, Rafael. "The European Community and Mixed Agreements," *European Foreign Affairs Review* 6, (2001).

- \_\_\_\_\_. "Exclusive or Shared Competence in the Common Commercial Policy: From Amsterdam to Nice," *Legal Issues of Economic Integration* 30 (1), (2003).
- \_\_\_\_\_. "United we Stand, Divided we Fall - The European Community and its Member States in the WTO Forum: towards greater Cooperation on Issues of Shared Competence?," *European Political Economy Review* 1(1), (Spring 2003).
- \_\_\_\_\_. "EU Legal Personality in Foreign Policy?," *Boston University International Law Journal*, (2006).
- \_\_\_\_\_. "Is EC Trade Policy Up to Par?: A Legal Analysis Over Time-Rome, Marrakesh, Amsterdam, Nice, and the Constitutional Treaty," *Columbia Journal of European Law*, (Spring 2007).
- \_\_\_\_\_. "Polycephalous Anatomy of the EC in the WTO: An Analysis of Law and Practice," *Florida Journal of International Law* 19 (3), (2007).
- Mayer, Franz C. "Competences-Reloaded? The Vertical Division of Powers in the EU after the New European Constitution," *Walter Hallstein - Institut - Paper 19/04*, (2004).
- McCormick, Michael J. "A Primer on the European Union and Its Legal System," *Army Lawyer*, (Desember 2002).
- Meunier, Sophie. "What Single Voice? European Institutions and EU-U.S. Trade Negotiations," *International Organization* 54(1), (Winter 2000).
- Meunier, Sophie dan Kalypso Nicolaïdis. "Who Speak for Europe? The Delegation of Trade Authority in the EU," *Journal of Common Market Studies* 37 (3), (September 1999).
- \_\_\_\_\_. "The European Union as a Conflicted Trade Power," *Journal of European Public Policy* 13, (6 September 2006).

Paasivirta, Esa. "The European Union: From An Aggregate of States to A Legal Person?," *Hofstra Law and Policy Symposium* (1997).

Paemen, Hugo. "The European Union in International Affairs: Recent Developments," *Fordham International Law Journal* (1999).

Pescatore, Pierre. "External Relations in the Case-Law of the Court of Justice of the European Communities," *Common Market Law Review* 16, (1979).

Pescatore, Pierre. "The Doctrine of 'Direct effect': An Infant Disease of Community Law," *European Law Review* 8, (1983).

Rosas, Allan. "Annotation of Case C-149/96 Portugal v Council," *Common Market Law Review* 37, (2000).

Sien, Isis Amelia Rose. "Beefing Up the Hormones Dispute: Problems in Compliance and Viable Compromise Alternatives," *Georgetown Law Journal* 95, (January 2007).

Smith, Jeffrey Michael. "Three Models of Judicial Institutions in International Organizations: the European Union, the United Nations, and the World Trade Organization," *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, (Fall 2002).

Steiner, Josephine. "From Direct effects to Francovich: Shifting Means of Enforcement of Community Law," *European Law Review* 18, (1993).

Van Nuffel, Piet. "WTO Agreement. Opinion 1/94 of the Court of Justice, November 15, 1994, 1994 E.C.R. I-5267," *Columbia Journal of European Law*, (Spring 1995).

Vaughan, David. "Rights and Remedies in EU Law: A View from the Trenches," *Durham European Law Institute. European Law Lecture*, (2001).

Weiler, Joseph H. H. "The Transformation of Europe," *Yale Law Journal* 100, (1991).

Woolcock, Stephen. "The Potential Impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy," *European Policy Analysis* 8, Swedish Institute for European Policy Studies, (Juni 2008).

Zemer, Lior dan Sharon Pardo. "Justice and Foreign Affairs: Taking the European Neighbourhood Partner Countries to the European Court of Justice," *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, (2006).

Zonnekeyn, Geert. "The ECJ'S Petrotub Judgment: Towards a Revival of the 'Nakajima Doctrine'?", *Legal Issues of Economic Integration*, Forthcoming, (1 November 2008).

\_\_\_\_\_. "Case Comment: Anti Dumping - Printers - Claim for Interim Relief Rejected," *European Competition Law Review* 10(4), (1989).

\_\_\_\_\_. "Case Law: Portuguese Republic," *Columbia Journal of European Law* 7, (Spring 2001).

\_\_\_\_\_. "EC Liability for Non-implementation of WTO Dispute Settlement Decisions-Are the Dice Cast?," *Journal of International Economic Law* 7, (Juni 2004).

\_\_\_\_\_. "GATT - Regulation 2641/84 - Application of New Commercial Policy Instrument", Case Comment, *European Competition Law Review* 10(4), (1989).

\_\_\_\_\_. "The Direct effect of GATT in Community Law: From International Fruit Company to the Banana Cases," *International Trade Law & Regulation* 2(2), (1996).

\_\_\_\_\_. "The European Union and the World Trade Organisation", *American Society of International Law Proceedings* (1-4 April 1998).

\_\_\_\_\_. "Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between

International Organizations", International Law Making, *Jurnal Hukum Internasional* 3(1), Oktober 2005

"Ireland rejects EU reform treaty", BBC News, 13 Juni 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Treaty of Paris Establishing the European Coal and Steel Community*, 18 April 1951.

*Treaty of Rome Establishing the European Economic Community*, 25 Maret 1957.

*Treaty Establishing the European Atomic Energy Community*, 25 Maret 1957.

*Merger Treaty, Treaty Establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities*, 8 April 1965.

*Single European Act* 1987

*Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community*, 24 Desember 2002.

*Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European Community*, 29 Desember 2006.

*Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community*, CIG 14/07.

*Commission Regulation (EC) 2362/98 of 28 October 1998 Laying Down Detailed Rules for the Implementation of Council Regulation (EEC) 404/93 Regarding Imports of Bananas into the Community*, 1998 O.J. (L 293) 32

*Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from*

countries not members of the European Economic Community, O. J. 1988 L 209.

Council Regulation No. 404/93 on the Common Organization of the Market in Bananas, O.J. EC No.L47 (25 Februari 1993).

Council Decision 94/800 of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986- 1994), O.J. L 336, 23/12/1994.

Council Decision 96/386/EC, 47 concerning the conclusion of Memoranda of Understanding between the European Community and the Islamic Republic of Pakistan and between the European Community and the Republic of India on arrangements in the area of market access for textile products, O.J. L 153 (1996).

Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of  $\hat{I}^2$ -agonists.

Directive 2003/74/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal thyrostatic action and of  $\hat{I}^2$ -agonists

General Agreement on Tariffs and Trade 1994, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization

Agreement on Import Licensing Procedures, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, GATT 1994.

Agreement on Textiles and Clothing, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, GATT 1994.

*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Legal Instrument—Result of the Uruguay Round, 33 I.L.M. 1125 (1994).*

*Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 21 Maret 1986 (VCLTIO)*

#### **Internet**

\_\_\_\_\_.<http://bloggingabouteulawandpolitics.blogspot.com/> diakses pada 2007-2008.

\_\_\_\_\_.<http://www.delind.cec.eu.int> diakses pada September 2007.

\_\_\_\_\_.<http://eulaw.typepad.com/> diakses pada 2007-2008.

\_\_\_\_\_.<http://www.europarl.eu.int> diakses pada 2007-2008.

\_\_\_\_\_.<http://www.statewatch.org/news/2007/aug/eu-reform-treaty-jha-analysis-1.pdf> diakses pada September 2007.

\_\_\_\_\_.[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc\\_113391.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113391.pdf) diakses pada tanggal September 2007.

\_\_\_\_\_.<http://ue.eu.int> diakses pada 2007-2008.

## **Daftar Kasus dan Opini Pengadilan**

### **European Court of Justice (ECJ)**

- C-7 dan 9/54 *Groupe des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises v High Authority* (1956) ECR 175.
- C-16 and 17/62 *Confédération Nationale des Producteurs de Fruits et Légumes v Council* (1962) ECR 471.
- C-26/62 *NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming Van Gend and Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen* (1963) ECR 1.
- C-6/64 *Flaminio Costa v ENEL* (1964) ECR 585.
- C-48/65 *Alfons Lütticke GmbH v Commission* (1966) ECR 19.
- C-57/65 *Lütticke GmbH v. Hauptzollamt Saarlois* (1966) ECR 205.
- C-29/69 *Stauder v City of Ulm* (1969) ECR 419.
- C-11/70 *Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* (1970) ECR 1125.
- C-22/70 *Commission of the European Communities v Council of the European Communities - European Agreement on Road Transport (ERTA)* (1971) ECR 263.
- C-21 dan 24/72 *International Fruit Company v Produktschap voor Groeten en Fruit* (1972) ECR 1219.
- C-17/74 *Transocean Marine Paint v Commission* (1974) ECR 1063.
- C-78/74 *Deutsche Kraftfutter GmbH, B.J. Stolp v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Deuka) v (EVGF)* (1975) ECR 421.

C-20/71 *Sabbatini v European Parliament* (1972) ECR 345.

C-130/75 *Prais v Council* (1976) ECR 1589.

C-87/75 *Bresciani v Amministrazione Italiana delle Finanze* (1976) ECR 129.

C-3, 4, dan 6/76 *Cornelis Kramer and others* (1976) ECR 1279.

C-114/76 *Bela-Mühle Josef Bergmann KG v Grows-Farm GmbH & CO. KG.* (1977).

C-17/81 *Pabst & Richarz KG v Hauptzollamt Oldenburg* (1982) ECR 1331.

C-104/81 *Hauptzollamt Mainz v Kupferberg* (1982) ECR 3641.

C-222/84 *Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary* (1986) ECR 1651.

C-12/86 *Meryem Demirel v Stadt Swäbisch Gmünd* (1987) ECR 3719.

C-70/87 *EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation (FEDIOL) v EC Commission* (1989) ECR 1781.

C-69/89 *Nakajima All Precision Co Ltd v Council of the European Communities* (1991) ECR 2069.

C-327/91 *French Republic v Commission of the European Communities* (1994) ECR I-3641.

C-280/93 *Federal Republic of Germany v Council of the European Union* (1994) ECR I-4973.

C-149/96 *Portuguese Republic v Council of the European Union* (1999) ECR I-8395.

C-104/97 *P Atlanta AG v. Commission & Council*, (1999) ECR I-6983.

C-377/98 *Netherlands v Council* (2001) ECR I-7079.

C-93/02 P dan 94/02 P *Biret International v Council of the European Union dan Établissements Biret et Cie v Council of the European Union* (2003) ECR I-10497.

C-377/02 *Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)* (2005) ECR I-1465.

**Court of First Instance (CFI)**

T-236/00 *R Stauner et al. v Parliament and Commission* (2001) ECR II-15.

T-174/00 *Biret International SA v. Council* (2002) ECR II-17.

**International Court of Justice (ICJ)**

Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, (1949) I.C.J. Rep 174 (Apr. 11).

Monetary Gold Removed From Rome In 1943 (*Italy v. France, United Kingdom and United States of America*) (1954) ICJ rep. 19, 32

Certain Phosphate Lands in Nauru (*Nauru v. Australia*) (1992) ICJ rep. 240, 260-262, par. 54-57.

*Ilascu and others v. Moldova and Russia*, 48787/99 (2005) 40 EHRR 46.

Oil Platforms (*Islamic Republic of Iran v. USA*) (2005) ICJ rep. 802.

Jurisdiction of the Courts of Danzig case (PCIJ Series B, no.15,17)

### **Opini Hukum (ECJ)**

*Opinion 1/76; Opinion of the Court on the Draft Agreement Establishing a Laying-up Fund for Inland Waterway Vessels (1977).*

Opinion 1/94; Opinion of the Court of 15 November 1994 concerning *Competence of the Community to conclude international agreements concerning services and the protection of intellectual property - Article 228 (6) of the EC Treaty* - Opinion 1/94 on the WTO Agreement (1994) ECR I-5267.

Opinion of Advocate General Tizzano (18 November 2004), Case C-377/02 *Leon Van Parys NV v Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB)*.